

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab/Dekan
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta**

**Drs. Komaruddin, M. Si
NIP 19640301 199103 1 001**

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dra. Evy Clara, M.Si</u> NIP. 19590927 198403 2 001 Ketua
2. <u>Dian Rinanta Sari, S.Sos</u> NIP. 196903306 199802 2 001 Sekretaris
3. <u>Dr. Robertus Robet, M.A</u> NIP. 19710516 200604 1 001 Penguji Ahli I
4. <u>Dra.Ikhlasih Dalimonthe,M.Si</u> NIP. 19650529 198903 2 001 Pembimbing I
5. <u>Asep Suryana, M.Si</u> NIP. 19710403 200501 1003 Pembimbing II

Tanggal lulus: 5 Juli 2011

ABSTRAK

Nur Astuti Wijareni. Peran Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Dalam Pemberdayaan Anak (studi kasus *child abuse* RPSA, Jakarta Timur). Skripsi. Program Studi Sosiologi Pembangunan, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran rumah perlindungan sosial anak (RPSA) dalam pemberdayaan anak (studi kasus *child abuse*, Jakarta Timur). Selain itu penelitian ini juga untuk memberikan pemberdayaan kepada anak korban *child abuse* melalui proses kebermaknaan menurut teori Peter L Berger melalui istilah-istilah eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.

Subjek penelitian ini adalah empat orang tim RPSA mulai dari ketua, pekerja sosial, psikologi, dan pengasuh, serta tiga orang anak korban *child abuse* sebagai informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Adapun fokus penelitian ini yaitu: 1) peran lembaga dalam menangani anak korban *child abuse* 2) kebermaknaan anak berada di RPSA 3) pemberdayaan yang diberikan RPSA melalui proses pelayanan kasus yang ada. Penelitian ini dilakukan sejak Agustus 2010 sampai dengan Mei 2011.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan lembaga yaitu RPSA melalui proses pelayanan kasus yang ada terhadap anak korban *child abuse*. Adapun proses pemberdayaan itu mulai dari *temporary shelter*, *protection home*, *reunifikasi/reintegrasi/referral*, pelayanan lanjut, dan terminasi. Hal ini berhubungan dengan hasil penelitian yang ada. Proses sosialisasi atau eksternalisasi dilakukan berupa penyuluhan, identifikasi kasus, dan melakukan pertolongan kepada anak korban kekerasan. Di mana didalamnya bermuatan ide-ide, nilai-nilai, mekanisme, dan cara-cara untuk menolong anak korban kekerasan. Proses eksternalisasi dipenelitian ini oleh RPSA melalui tatanan cara awal pendekatan tim RPSA terhadap anak korban *child abuse* dengan cara melakukan *assesment* atau melihat *resume* kasus dari lembaga perujuk demi melihat kebenaran yang terjadi pada anak.

MOTTO

**Kesuksesan manusia bukan hanya mutlak karena unsure dua faktor keturunan dalam dirinya. Melainkan karena kesadaran berjuang mewujudkan kesuksesan terus menerus dan berani menantang segala ketidakmungkinan
(G. Marossi)**

**Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena ku atau hebatku...semua karena cinta
(Joy Tobbing)**

Lembar Persembahan

Kedua Orang Tua ku,,, Abah (Wahyono), I bu (Durmiati) ,,, Ku persembahkan Skripsi ini untuk kalian sebagai tanda kasih sayang ku pada kalian.

**Kakak ku,, Eka Pratiwi, Amk dan Nunik Nurbayani S.S,,
Ku yakinkan pada kalian aku bisa**

**Adikku.... Rachmah I nten Yulian Dari,,, Hafiza Fahira Windy
Hapsary.... Suksesku untuk mu adeku syg**

Pelengkap Hidupku.. "Usman Bestari"keikhlasanmu menjaga ku di skripsi ini

**Ponakkan ku,,, ,, I rfannul I slam, M. Rifat, Dan Purwa Madya
Wasana (Dyo).. agooan Hidup ku..... jadilah anak yang berguna....**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini untuk menyandang gelar Sarjana Sosial dengan baik dan tepat pada waktunya.

Suatu pengalaman yang luar biasa menjadi berharga ketika penulis mendapatkan kesempatan untuk penelitian skripsi di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Selama proses penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun secara langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua, “Abah & Ibu” I Love you, atas doa, kasih sayang, dan perjuangan yang tiada akhir, sampai penulis menyelesaikan Skripsi ini “Aku Bangga Jadi Anakmu”.
2. Kakak ku Eka Pratiwi, Amk “Super Mom” to Purwa Madya Wasana Basmento (Dyo) Semangat Perjuangan hidupmu menjadi Inspirasi Ademu ini.
3. Kakak ku Nuniek Nurbayani S.S, Thankz To Buku-buku nya membantu ku untuk Skripsi ini, Semangatmu tiada henti untuk Support ku menyelesaikan Skripsi ini.

4. Semangat kalian Adik ku Rachmah Inten Yuliandari dan Hafiza Fahira Windy Hapsary, Perjuangan ku untuk kalian Banggakan “ *You’re my Inspiration, I Love You All* “.
5. Ibu Dra. Evy Clara, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
6. Ibu Dian Rinanta Sari, S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi.
7. Ibu Dra. Ikhlasiah Dalimonthe, M.Si sebagai dosen pembimbing Skripsi yang selalu mengarahkan dan memberi bimbingan dalam pelaksanaan Skripsi.
8. Bapak. Asep Suryana M.Si sebagai Dosen SHP dan Pembimbing 2.
9. Seluruh Pengajar (dosen-dosen) Sosiologi Pembangunan terima kasih atas ilmu yang kau berikan kepada penulis.
10. Seluruh keluarga baru ku di Rumah Perlindungan Sosial Anak, “Syukur-ku tiada tara saat ku melihat kalian”.
11. Kakak ku Tarunah, Mas Amin, Irfan, dan Rifat, thankz atas perhatiannya kepada penulis.
12. Pencerah Hidupku “Usman Bestari”, ikhlasmu tiada tara saat mendampingi penyelesain Skripsi ku dari terik panas matahari hingga derasnya hujan. “teruslah berusaha menjadikan mimpimu sebuah kenyataan!”
13. Teman-teman Seperjuangan Sospem NR’07: Ita, Mawar, Mega, Aya, Riska, Dewi, Ori, Eca, Luci, Novi, Cana, Tata, Dewe, Cindy, Anis, Usman, Agung, Gede, Kukuh, Momo, Pray, Alip, Oq, Ipul, Franky, Reza, Fikri, Iqbal, Hendra, Bintang, Adit, dan Anan. (Jogja, Solo, Bayah, Badui) yang tak terlupakan.

14. Keluarga Besar Utu....(Mba Neng...Mba Tata...Ka Budi) Thanks To Doanya.
15. Keluarga ku yang Jauh Disana (Kampung Halamanku) Thanks to Doa nya.
16. Sahabatku “ Linda, Nia, Manda” semoga sampai di penghujung usiaku.
17. Teman ku di SD, SMP, dan SMA. Thanks to pertemanan yang beragam kalangan.
18. Pertemanan yang singkat selama bimbingan berlangsung,,Bekasi-Depok,,untuk mewujudkan impian kita wisuda tahun ini “Suci Maisaroh”.
19. Semua Guru-guru Semasa penulis bersekolah (SD,SMP,SMA) telah memberikan ilmu pengetahuanya, teman (SD,SMP,SMA) beragam Kalangan.
20. Serta seluruh pihak yang sudah membantu penulis dalam pelaksanaan Skripsi ini, semoga apa yang telah penulis dan kalian lakukan menjadi catatan amalan baik oleh Allah SWT, amin..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi seluruh orang yang membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jakarta, 11 Mei 2011

Penulis

Nur Astuti Wijareni

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian.....	11
E. Limitasi Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Kerangka Konsep.....	16
a. Pemberdayaan	16
b. Kekerasan Anak (<i>child abuse</i>).....	19
c. Proses Kebermaknaan Peter L Berger.....	37
H. Metodologi Penelitian.....	41
a. Tehnik Pengumpulan Data.....	41

b.	Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian.....	43
c.	Peran Peneliti.....	44
d.	Prosedur Pengumpulan Data Dan Analisis Data.....	51
I.	Sistematika Penulisan.....	57
BAB II	GAMBARAN UMUM RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK	
A.	Sejarah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).....	58
B.	Profil Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).....	59
a.	Visi Dan Misi.....	64
b.	Sarana Dan Prasarana.....	66
c.	Tujuan Dan Sasaran Program.....	70
d.	Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi.....	75
C.	Jaringan Kerja Sama.....	84
BAB III	DINAMIKA STRATEGI PEMBERDAYAAN SOSIAL STAKEHOLDER	
A.	Pemaknaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).....	88
a.	Pemaknaan Menurut Nb.....	88
b.	Pemaknaan Menurut Yt.....	89
c.	Pemaknaan Menurut Rn.....	90
B.	Refleksi Keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).....	91
C.	Strategi Pemberdayaan Klien <i>Child Abuse</i>	94
D.	Alur Proses Pemberdayaan Klien <i>Child Abuse</i>	98
E.	Dinamika Rumah Perlindungan Sosial Anak Realita Kehidupan Klien.....	107
F.	Profil Anak Korban <i>child abuse</i>	116

**BAB IV PENANGANAN ANAK KORBAN *CHILD ABUSE*: SEBUAH
ANALISIS SOSIOLOGIS**

A.	Penanganan Anak Korban <i>Child Abuse</i>	126
B.	Faktor Penyebab Terjadinya <i>Child Abuse</i>	142
C.	Usaha Pemberdayaan <i>Child Abuse</i>	146
D.	Pemberdayaan Menurut Perspektif Peter L Berger.....	152

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	163
B.	Saran.....	167

DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN	176

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1	Struktur Organisasi RPSA.....	46
Bagan II.2	Skema Perlindungan Anak.....	50
Bagan III.1	Proses Pelayanan Anak.....	61
Bagan IV.1	Perempuan Dalam Pemberdayaan Anak.....	99
Bagan IV.2	Munculnya <i>Child Abuse</i> di Lembaga.....	103
Bagan IV.3	Tiga Momentum Pemikiran Peter L Berger.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar	II.1	Rumah Perlindungan Sosial Anak.....	39
Gambar	II.2	Peta Lokasi Perlindungan Anak.....	40
Gambar	II.3	Fasilitas Taman Bermain.....	43
Gambar	II.4	Fasilitas Kamar Tidur Anak.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel	I.1	Kekerasan Pada Anak di DKI Jakarta.....	6
Tabel	I.2	Fakta Dan Data Pelanggaran Hak Anak Indonesia 2010.....	7
Tabel	I.3	Pemetaan Penelitian.....	24
Tabel	I.4	Instrumen Penelitian.....	32
Tabel	II.4	Fasilitas Kamar Tidur Anak.....	34
Tabel	II.1	Jaringan Sosial International RPSA Tahun 2006-2011.....	51
Tabel	IV.1	Jumlah Anak RPSA Berdasarkan Jenjang Umur.....	68
Tabel	IV.2	Data Anak RPSA Bulan Januari-Mei 2011.....	69
Tabel	IV.3	Jumlah Anak RPSA Tingkat Pendidikan.....	70
Tabel	IV.4	Data Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	71
Tabel	IV.5	Jumlah Anak RPSA Berdasarkan Evaluasi Monitoring 2010.....	73
Tabel	IV.6	Jumlah Anak RPSA Berdasarkan Asal Daerah.....	74

DAFTAR SINGKATAN

ABH	Anak Berhadapan Hukum
APIK	Arena Pusat Informasi Komunitas
BPS	Badan Pusat Statistik
CGS	Child Growth Standard
CNSP	Children In Need Of Special Protection
CSP	Children Social Protection
DINSOS	Dinas Sosial
DIRJEN	Direktorat Jenderal
DKI	Daerah Khusus Ibukota
FOBMI	Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia
HAM	<i>Hak Asasi Manusia</i>
ILO	International Labour Organization
IOM	<i>International Organization For Migration</i>
IPEC	The Elimination Of Child Labour
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHA	Konvensi Hak Anak
KOMNAS	Komisi Nasional
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LBH	Lembaga Bantuan Hukum

LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MENKES	Menteri Kesehatan
MENPP	Menteri Pemeberdayaan Perempuan
MOU	Memorandum Of Understanding
ORSOS	Organisasi Sosial
PA	Perlindungan Anak
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PK	Perlindungan Khusus
PKSA	Program kesejahteraan Sosial Anak
POLDA	Kepolisian Daerah
<i>POLRI</i>	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLRES	Kepolisian Resort
POLSEK	Kepolisian Sektor
PSBR	Panti Sosial Bina Remaja
PSMP	Panti Sosial Marsudi Putra
RI	Republik Indonesia
RPSA	Rumah Perlindungan Sosial Anak
RSCM	Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SKB	Surat Keputusan Bersama

SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SOP	Standar Operasional Prosedural
UNDP	United Nations Development Programme
UNICEF	United Nations Children's Fund
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
UU	Undang-undang
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
WHO	World Health Organization
YANREHSOS	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga harkat martabatnya secara wajar, baik secara ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan agama, suku, ras maupun golongan. Setiap anak harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh kembang sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya. Oleh sebab itu, setiap perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk seperti kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi untuk tujuan bukan kepentingan terbaik bagi anak merupakan pelanggaran hak-hak anak. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Berbagai pihak terutama orang tua maupun keluarga seharusnya bertanggungjawab menjadikan anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, terdidik, dan berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tersebut didapat dari seorang anak melalui keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, masyarakat luas, dan pemerintah sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar maupun hak-haknya. Dalam hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, diantaranya mulai dari

masalah ekonomi dan kemiskinan, masalah kesadaran terhadap hak-hak anak dalam kehidupan keluarga.

Dalam hal ini masyarakat serta pemerintah telah memberikan kontribusi dalam menyelenggarakan kesejahteraan Sosial yang di rasakan oleh masyarakat yang terkena akan tindak kekerasan dan lain-lain, pada dasarnya masyarakat sudah merasakan kontribusi pemerintah secara adil dan merata. Dalam hal ini sasaran utama program-program pelayanan kesejahteraan sosial adalah manusia maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan, dan kegiatan-kegiatan program.

Tabel I.1
Kekerasan Pada Anak di DKI Jakarta

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2004	446
2	2005	756
3	2006	1.124
4	2008	±2.000

Sumber: Komnas Perlindungan Anak , 2010.

Peningkatan jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan

perumahan.¹ Dalam hal ini mengakibatkan kondisi meningkatnya permasalahan sosial lainnya. Masalah sosial ini seperti anak jalanan, pelacuran anak, anak terlantar, pemukiman kumuh, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan dari UNICEF dan UNDP pada bulan Juli tahun 1999 hampir 24% dari seluruh penduduk atau hampir 50 juta orang hidup digaris kemiskinan.²

Pemerintah Indonesia tahun 2002 mensahkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk “menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Seperti yang di jelaskan dalam UU nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 23 ayat (1) mengamatkan negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak anak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.³ Pasal tersebut mengakui tanggung jawab orang tua atau wali sebagai pihak pertama yang memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.

¹ Hikmat Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm.130.

² *Ibid.*, hlm.133-134.

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Komnas, 2002), hlm.15.

Secara Operasional memang upaya pemerintah dalam menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam menangani anak yang membutuhkan perlindungan khusus di tuangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Sosial RI Nomor: 75/HUK/2002, Menteri Kesehatan nomor: 1329/Menkes/SKB/X/2002, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI nomor: 14/MenPP/Dep.Vi/X/2002, dan Kepala Kepolisian Negara RI nomor: B/3048/X/2002 tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam pasal 7 ayat 3 dalam SKB tersebut Kementerian Sosial memperoleh mandat di antaranya yaitu: menyiapkan sumber daya manusia (SDM), seperti peran pekerja sosial dalam pelayanan masalah sosial korban kekerasan dan memfasilitasi penyediaan pelayanan masalah sosial korban kekerasan, memfasilitasi rumah perlindungan dan pusat trauma bagi korban tindak kekerasan.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa kekerasan pada anak yang tercatat di Komnas Perlindungan Anak, sekitar 21.872 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis sementara 12.726 anak mengalami kekerasan seksual selama dua dekade terakhir. Sebagai perbandingan kekerasan pada anak tahun 2004 tercatat 446 kasus, tahun 2005 meningkat menjadi 756 kasus, tahun 2006 melambung menjadi 1124 kasus, sementara untuk tahun 2008 dari bulan Januari sampai Juli tercatat sudah lebih dari 1000 kasus.

Menurut data statistik Kementerian Sosial RI tahun 2001 sebagaimana dikutip oleh Irwanto dan Anwar Farid menyebutkan bahwa, anak pengungsi korban konflik sejumlah 400.000 anak, anak terlantar sebanyak 3.488.309 jiwa dan balita terlantar

sebanyak 1.178.824 jiwa. Jumlah tersebut lebih kecil dari pada anak yang berpotensi terlantar sebanyak 10.322.674 jiwa.⁴ ILO-IPEC pada penelitiannya tahun 2000 memperkirakan bahwa jumlah pekerjaan anak berjumlah 8.000.000 jiwa. Sedangkan UNICEF pada penelitiannya tahun 2002 memperkirakan jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial berjumlah 40.000-70.000 jiwa. Disebutkan bahwa korban *trafficking* berdasarkan data dari POLRI pada tahun 2000 terdapat 1.683 kasus.⁵

Fakta membuktikan permasalahan anak di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan di dalam masyarakat sehingga memerlukan perlindungan khusus bagi mereka. Dalam hal ini, masalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus sangat erat hubungannya dengan isu makro, dikarenakan terbatasnya akses pada sumber masyarakat yang tidak lain dan bukan yaitu akses kesehatan dan pendidikan. Pada dasarnya awal mula terjadi beberapa kasus anak seperti kekerasan maupun eksploitasi, berawal dari krisis ekonomi di Indonesia.

Mengingat sebab serius dari keberadaan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, krisis ini dipastikan akan menyeret sejumlah anak ke dalam situasi sulit atau semakin sulit di mana perlindungan khusus mereka butuhkan. Untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut UNICEF mengembangkan suatu kebijakan yang membuat enam kategori kondisi sulit yang dapat merugikan

⁴ Irwanto & Anwar Farid, *Ringkasan Analisis Situasi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Jakarta: PKPM Depsos & UNICEF, 1998), hlm.6.

⁵ *Ibid.*, hlm.6.

perkembangan anak-anak sehingga membutuhkan perlindungan khusus, kondisi yang diidentifikasi itu antara lain kondisi yang merugikan anak pekerja; perang dan segala bentuk kekerasan yang terorganisir atau berskala luas; eksploitasi; perlakuan salah secara seksual; kecacatan; kehilangan keluarga atau pengasuh utama secara permanen ataupun temporer; hukum yang kurang menguntungkan dan atau perlakuan salah dalam proses hukum dan pengadilan.⁶

Anak menjadi rentan terhadap tindak kekerasan. Sebagai korban, anak tidak mendapat dan tidak mampu untuk mengungkapkan kondisi yang dirasakannya sehingga resiko untuk mengalami *viktimsasi* semakin tinggi.⁷ Usaha yang menyentuh untuk kehidupan anak rumit dan memerlukan waktu ataupun upaya yang terus menerus terhadap akar penyebab dari permasalahan tersebut. Kondisi yang cenderung dan semakin mengkhawatirkan ini memerlukan komitmen dengan perbuatan di mana dalam penanganannya harus serius, kompeherensif, dan berkesinambungan satu sama lainnya.

Negara berkewajiban untuk menyediakan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak yang terungkap dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 59 “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi yang mencakup eksploitasi ekonomi dan atau seksual, anak yang

⁶ Ringkasan Analisis Situasi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, *Op.Cit.*, hlm.3.

⁷ Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.3.

diperdagangkan, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam hal ini anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus “*children in needs of special protection/CNSP*”.

Permasalahan anak menyangkut penegakan hak asasi manusia, hak anak, perlakuan salah, dan tidak wajar pada anak menjadi urusan publik, terutama terkait UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penderaan, penganiayaan anak, kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak tersebut merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*. Sepanjang tahun 2009 komisi nasional anak menerima 1.998 pengaduan mengenai kasus kekerasan terhadap anak, angka ini meningkat dari jumlah pengaduan pada tahun 2008 yakni 1.736 kasus, dari total pengaduan yang masuk ke komisi nasional anak sebanyak 62,7 persen adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan serta *incest*, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis.⁸

Sehingga *child abuse* didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, maupun seksual, yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua di indikasikan dengan kerugian dan ancaman pada kesehatan anak dan kesejahteraan anak.⁹ Tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dengan baik dan benar akan tetapi anak dapat kan tanggung jawab yang melalaikan dirinya seperti pemukulan, perkataan

⁸ Setto Mulyadi, *Titipan Tuhan Yang Terabaikan (Potret Karut-Marut Masalah Anak Di Indonesia)*, (Jakarta: Komnas PA, 2010), hlm.18-20.

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.28.

kasar, dan lain sebagainya. Kekerasan anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat dengan si anak.

Tabel I.2
Fakta Dan Data Pelanggaran Hak Anak Indonesia
Tahun 2010

No	Deskripsi	Kuantitas	
		Angka	Persentase
I	Bentuk Kekerasan		
1	Fisik	453	27.47%
2	Seksual	646	39.18%
3	Psikis	550	33.35%
	Jumlah	1.649	100.00%
II	Masalah Hak Penduduk & Kebebasan		
1	Akte Kelahiran	-	00.00%
2	Bunuh Diri anak	22	5.58%
3	Tawuran Anak & Remaja	365	92.64%
4	Bayi di tahan Di rumah Sakit	7	1.78%
	Jumlah	394	100.00 %
III	Masalah Lingkungan Keluarga & Perlindungan Alternatif		
1	Penculikan anak	69	18.40%
2	Anak di terlantarkan	84	22.40%
3	Anak korban perceraian	192	51.20%
4	Anak korban ponografi	30	8.00%
	Jumlah	375	100.00 %
IV	Masalah Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan		
1	Demam berdarah	3,179	1.72%
2	Campak	55	0.03%
3	Diare	205	0.11%
4	Mal Nutrisi	178,605	96.84%
5	Flu burung	1	0.00%
6	Polio	-	0.00%
7	HIV/AIDS	2,386	1.29%
	Jumlah	184,431	100.00%
V	Masalah Pendidikan, Waktu Senggang, Dak Kegiatan Kultural		
1	Anak Putus Sekolah SD	483,272	99.84%
2	Anak Putus Sekolah SMP	520	0,11%
3	Anak Putus Sekolah SMA	248	0.05%
	Jumlah	484,040	100.00%
VI	Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus		
1	Anak Berkonflik dengan Hukum	1,471	24.68%
2	Buruh/Pekerja Anak	4,290	71.98%
3	Perdagangan Anak	199	3.34%
	Jumlah	5,960	100.00%
Total Anak Korban Pelanggaran Hak Anak			676.849

Sumber : Data Komnas Perlindungan Anak, 2011.

Dalam hal ini upaya pemerintah dalam mengimplementasikan hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus, telah memfasilitasi dengan berdirinya beberapa Rumah perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Indonesia. Dengan adanya landasan dari UU pada No 23 tahun 2002 dalam pasal 59 yaitu ” pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.....”, maka dari itu dibuatlah kebijakan oleh Kementerian Sosial Khususnya pada Dirjen Yanrehsos (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial) untuk membuat rancangan dengan membuka rumah perlindungan sosial anak (RPSA) di Jakarta Timur.

Rumah Perlindungan Sosial Anak, Jakarta Timur sebagai salah satu lembaga yang menangani langsung terhadap permasalahan anak melalui berbagai program yang bersifat preventif maupun rehabilitatif. Oleh karena itu melihat tingkat kekerasan pada anak sangat melebihi kapasitas hak kebebasan anak cukup melampaui batas maka untuk memenuhi rasa aman dan keselamatan dari anak tersebut, maka dengan ini penulis ingin meneliti keadaan yang ada di dalam maupun luar Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Jakarta Timur.

B. Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada di atas maka dapat ditarik rumusan masalah adalah “Bagaimana Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) melakukan pemberdayaan bagi anak yang menjadi korban *child abuse* (kekerasan

anak) seharusnya menerima perlindungan dari Pemerintah.” Sebagai acuan dari penelitian diperlukan pertanyaan penelitian yang akan menjadi pedoman bagi peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana kebermaknaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Jakarta Timur bagi anak korban “*child abuse*” tersebut?
- b. Bagaimana strategi pemberdayaan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang *pertama* untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai peranan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dalam menaungi anak korban *child abuse*. *Kedua*, peneliti ingin mengetahui konteks makna Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) bagi anak korban *child abuse* sehingga mereka merasakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) demi terciptanya Undang-Undang Perlindungan Anak dalam naungan Pemerintah. *Ketiga*, pemberdayaan yang dapat dirasakan oleh anak korban *child abuse* baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rumah perlindungan tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Secara akademis kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori yang berkaitan dengan teori sosiologi keluarga dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kajian sosiologi keluarga. Secara praktis kegiatan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi RPSA khususnya untuk kasubid kelembagaan, perlindungan, dan advokasi anak untuk dapat lebih baik ke depannya melakukan sebuah perlindungan bagi anak yang memerlukan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas para pekerja sosial untuk pembangunan di perlindungan tersebut. Agar mempunyai kualitas kinerja yang lebih baik lagi.

E. Limitasi Penelitian

Limitasi atau keterbatasan dalam penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana strategi sosial pemberdayaan anak di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) untuk dapat memberdayakan anak korban *child abuse*, adapun beberapa hal yang diajarkan baik positif maupun negatif dengan informan yang terbatas sebanyak tujuh orang. Tujuh orang informan tersebut terdiri dari Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Psikolog Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Pekerja Sosial Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Pengasuh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan tiga orang anak korban *child abuse* di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji kembali sekaligus membandingkan dengan beberapa buah penelitian yang serupa mengenai konteks dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Penelitian yang dilakukan oleh Juwita Kulstum dengan menggunakan tema Status Gizi Dan Kebiasaan Makan Anak Jalanan Binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Gratama Semarang.¹⁰

Dalam Tesis ini menceritakan akan hal yang menyangkut tentang gizi anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Juwita Kultsum, menggambarkan dari penelitiannya bermula dari penelitian yang menggunakan latar belakang jumlah anak jalanan di Semarang meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Anak jalanan berpenghasilan sangat rendah dan tidak teratur, sehingga berakibat pada konsumsi makan yang rendah dan tidak teratur pula. Selanjutnya hal ini akan berdampak pada status gizi mereka. Tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan status gizi, kebiasaan makan, tingkat kecukupan energi, tingkat kecukupan protein anak jalanan binaan rumah perlindungan sosial anak (RPSA) Gratama Semarang.

Selain itu metode digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan terhadap

¹⁰ Juwita Kulstum, *Status Gizi Dan Kebiasaan Makan Anak Jalanan Binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Gratama Semarang*, Undergraduate thesis, (Semarang: Program Studi Ilmu Gizi), 2010.

26 anak jalanan binaan RPSA Gratama Semarang. Status gizi dinilai menggunakan skor Z IMT/U, dan TB/U menggunakan baku rujukan WHO Child Growth Standard (CGS) 2007. Hasil yang ia dapat dari penelitian ini yaitu adanya sebanyak 30,8% subjek mengalami *underweight*, dan 38,5 % mengalami *stunting*. Tingkat kecukupan energi dan protein subjek sebagian besar (65,4% dan 76,9%) dalam kategori kurang. Sebagian besar subjek (65,4%) mempunyai kebiasaan makan 3x sehari dengan nasi sebagai makanan pokok. Subjek memperoleh makanan dari rumah maupun dari luar rumah. Mayoritas subjek (88,5%) tinggal dengan keluarga.

Rata-rata pendapatan per hari subjek sebesar Rp1.7269.23 9.928,98. Rerata persentase pendapatan yang dialokasikan untuk pangan adalah 40,74% 11,492% dengan jumlah minimal 24% dan maksimal 66,67%. Kesimpulan yang dapat penulis ceritakan dari tesis ini yaitu sebuah Prevalensi *underweight* dan *stunting* anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak Gratama Semarang, cukup tinggi dengan tingkat kecukupan energi dan kurang, konsumsi pangan sumber protein dari hewani dan vitamin serta mineral seperti sayuran dan buah-buahan masih relatif rendah dan pengeluaran untuk pangan rendah. Banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi selain status gizi mengakibatkan rendahnya pengeluaran untuk buah dan sayuran. Kebutuhan yang mendasar yang sangat di dahulukan demi kepentingan anak dan bersama.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah dengan tema evaluasi penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus pada Rumah

Perlindungan Sosial Anak (RPSA).¹¹ Dalam Penelitian ini, Ubaidillah menggambarkan tentang masalah evaluasi penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini melalui teori evaluasi, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian dalam metode-metode evaluasi. Metode evaluasi di gunakan untuk mengetahui sampai berapa jauh tujuan yang di gariskan pada awal program dapat tercapai atau mempunyai tanda-tanda tercapai.

Dalam hal ini tesis tersebut mengungkapkan bahwa kepedulian sosial yang korporatif membuat masyarakat harus menumbuhkan cinta dan kasih sayangnya terhadap anak. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus pada umumnya ingin merasakan hidup nyaman di tempat ia berada. Sampai saat ini Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) masih membutuhkan perlindungan khusus dan masih membutuhkan saran maupun kritik. Sehingga menghasilkan evaluasi yang baik bagi lembaga maupun anak yang dilindungi. Kebutuhan anak pada dasarnya membutuhkan evaluasi yang cukup mendalam dari lembaga, dikarenakan lembaga tersebut yang mengetahui berbagai macam kebutuhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus tersebut. Mulai dari kesehatan, pangan, maupun papan. Sandang yang didapatkan layaknya seorang anak mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan dimasa pertumbuhannya.

Kesimpulan selama ini RPSA dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus, telah melaksanakan

¹¹ Ubaidillah, "*Evaluasi Penanganan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Pada Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)*", Tesis, Program Pascasarjana, Program magister Ilmu administrasi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (Jakarta: Universitas Muhammadiyah), 2006.

berbagai jenis kegiatan yang sistematis secara baik, baik sesuai dengan standarisasi operasional pelayanan panti sosial yang telah ditetapkan pemerintah. Pengembangan kerja sama dengan lembaga lain banyak di galangi oleh RPSA guna mengatasi permasalahan yang di alami, sekaligus dalam rangka tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan seoptimal mungkin.

Tabel I.2
Pemetaan Penelitian

Komponen	Penulis Nur Astuti Wijareni	Juwita Kultsum	Ubaidillah
Metode	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Lokasi	RPSA, Jakarta Timur	RPSA, Gratama Semarang	RPSA, Bambu Apus
Fokus	Peran Lembaga Dalam Pemberdayaan anak korban Child Abuse	Status Gizi Anak Jalanan Binaan Dan Kebiasaan Makan Anak Jalanan Binaan	Evaluasi Penanganan Dalam Management Ilmu administrasi dalam Penanganan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus
Kajian	Kebermaknaan Anak Korban Child Abuse	Dampak Status Gizi Pada Pola Makan Anak Jalanan	Anak Yang membutuhkan Perlindungan Khusus
Objek Kajian	Child Abuse dan RPSA	Anak Jalanan dengan 27 Sample	Management RPSA
Konsep	Kebermaknaan Peter L Berger Dalam Pemberdayaan Anak Melalui Eksternalisasi, Objektifikasi, Dan Internalisasi	Pendekatan Cross Sectional dan Relevanti under Weigth	Teori Evaluasi

Sumber: Analisa Penulis, 2011.

G. Kerangka Konsep

Untuk membedah lebih dalam dalam studi ini, dalam penelitian ini digunakan beberapa konsep yang relevan dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis penulis terhadap fenomena di lapangan. Serta, membantu penulis dalam memahami fenomena tersebut. Konsep yang digunakan diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat (*community development*), kekerasan anak (*child abuse*), dan kebermaknaan Peter L Berger melalui proses Eksternalisasi, Objektivikasi, dan Internalisasinya.

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas, sebab civil society akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Friedmann mengingatkan bahwa sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar civil society diabaikan. Sedangkan proses pemberdayaan bisa dilakukan melalui individu maupun kelompok, namun pemberdayaan melalui kelompok mempunyai keunggulan yang lebih baik, karena mereka dapat saling memberikan masukan satu sama lainnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Shardlow melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek yang dikenal di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama “*self-determination*”. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.¹²

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dalam masalah lain yang terkait dengan kemiskinan adalah *sindrom inertia* (lamban dan statis) sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusianya.¹³ Payne mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna:

*“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of sosial or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self –confidence to use power and by transferring power from the environment of clients”.*¹⁴

¹² Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm.77-78.

¹³ Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.130.

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit.*, hlm.77-78.

Oleh karena itu, penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan sosial mempunyai implikasi, agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya partisipasi, terbuka pilihan-pilihan, dan terlibatnya semua komponen masyarakat/*stakeholders*). Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan indikator aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi masyarakat.¹⁵

Sebenarnya, pemerintah telah berusaha membenahi dan menyusun berbagai macam kebijaksanaan pendidikan yang di harapkan yang mampu dapat memacu pengembangan sumber daya manusia. Dengan kata lain kebijakan itu mencakup usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia yang harus di prioritas kan untuk masa depan bangsa. Kebijakan yang dilakukan memang sudah memenuhi standar yang di ingin kan masyarakat akan tetapi penyalahgunaan kewenang maupun tindakan yang membuat kebijakan tersebut menjadi rusak yang membuat pemberdayaan pun tidak ada.

Dalam perspektif sosiologi, kekerasan merupakan perilaku sosial yang menjadi produk dan menjadi stimulant perilaku-perilaku seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa individu yang melakukan kekerasan dianggap bukan untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri, melainkan usaha dan upaya untuk memenuhi kepuasan kolektif. Secara sosiologis kekerasan merupakan

¹⁵ Kusnaka Adimihardja dan Harry Hikmat, *Participatory Research Appraisal: Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2003), hlm.17.

salah satu indikator bahwa masyarakat sedang mengalami guncangan bagi jiwanya masing-masing.

Dalam segala bentuk hal pemberdayaan yang ada dapat di katakan bahwa persepektif yang digunakan bisa adanya dua perspektif yang relevan yaitu perspektif yang memfokuskan pada perhatiannya pada alokasi sumber daya (*resource allocation*) dan yang kedua yaitu perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan (*institutional performance*).¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemberdayaan pada focus pada penampilan kelembagaan yang terlihat dari lembaga RPSA dalam memberdayakan anak. Pemberdayaan tidak terlepas dari pengembangan masyarakat saat ini dengan pola pengembangan yang ada di lembaga.

b. Kekerasan Anak (*Child Abuse*)

Kekerasan biasanya tidak asing lagi untuk didengar oleh telinga masyarakat luas. Masyarakat mengetahui tindakan kekerasan berasal dari sebuah pemukulan seseorang kepada orang lain. Pemukulan itu baik dilakukan secara berulang-ulang maupun hanya dilakukan pada tempat dan waktu yang sama. Kekerasan dapat dialami oleh siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan, akan tetapi perempuan dijadikan tempat utama bagi para kaum laki-laki untuk melakukan kekerasan.

Dalam hal ini Rumah perlindungan sosial anak atau yang biasa disebut dengan RPSA ini melakukan suatu penilaian terhadap kekerasan. Penilaian kekerasan mengungkit adanya kekerasan yang terjadi pada manusia satu dengan yang lainnya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.21.

Kekerasan yang terjadi bisa dilakukan dari seorang ibu kepada anaknya. Kekerasan ibu pada anaknya umumnya berupa pemukulan dan cemoohan secara berulang kali dilakukan oleh ibunya.

Rumah perlindungan sosial anak melakukan tindakan rehabilitasi terhadap tindakan kekerasan yang ada. Umumnya didalam rumah perlindungan sosial anak, anaklah yang menjadi korban kekerasan tersebut. Penggambaran kekerasan yang terjadi dapat dilihat dari beberapa definisi maupun suatu penjelasan panjang dari penemuan sebelumnya. Definisi kekerasan dijadikan suatu penilaian atas temuan lapangan yang dilakukan peneliti guna memperbaiki keadaan yang ada.

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.¹⁷ Kekerasan yang menitik beratkan pada perlakuan fisik antara sesama manusia. Bentuk kekerasan yang selama ini menjadi ukuran hanyalah k ekerasan dalam bentuk fisik. Perlakuan kekerasan fisik menandai adanya bekas pukulan maupun memar pada tubuh. Kekerasan berarti paksaan-paksaan yang memebuat orang lain tidak bebas untuk menentukan pendapat, pandangan, serta hidupnya sendiri.¹⁸ Kenyataannya istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*Overt*) atau tertutup (*Covert*), dan baik bersifat menyerang (*Offensive*) atau bertahan (*Deffensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.¹⁹

¹⁷ Abu Huraerah, *Chlid Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm.47.

¹⁸ Nunuk P Murniati, *Getar Gender (buku Pertama)*, (Magelang: Indonesiatera, 2004), hlm.243.

¹⁹ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasaan*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), hlm.11.

Umumnya, korban kekerasan adalah perempuan dan pelaku kekerasan adalah laki-laki. Hal ini didasari pandangan bahwa laki-laki dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan. Sebab itu, Nur Iman Subono menilai bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah membudaya dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang *given* atau *taken for granted*.²⁰

*“Improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group”*²¹ (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok)

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi antarsesama manusia. Dalam kehidupannya, manusia tidak mungkin hidup sendirian tanpa bantuan dan hubungan dengan manusia lain. Dari pergaulan manusia dan masyarakat, terciptalah sebuah aturan atau sistem yang mengatur seluruh gerak gerik dan perbuatan yang dilakukan manusia. Poespoprodjo menyebutnya norma, yang berarti aturan standar atau ukuran-ukuran.²²

Hal senada juga diungkapkan Franz Magnis-Suseno seperti dikutip Soehardi yang menyatakan bahwa keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya menjalankan kehidupannya.²³ Oleh karena itu, segala tindakan manusia

²⁰ Subono, *Laki-Laki: Pelaku Atau Korban Kekerasan*, Dalam Jurnal Perempuan No. 26, 2002, hlm.98.

²¹ Robert L Barker, *The Social Work Dictionary*, National Association Of Social Workers, (Maryland: Silver Spring, 1978),p.1.

²² Sumjati, *Manusia Dan Dinamika Budaya Dari Kekerasan Sampai Baratayuda* (Yogyakarta: UGM, 2001), hlm.6.

²³ *Ibid.*, hlm.5.

adalah dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat selalu terkait dengan norma dan aturan yang berlaku. Ini berarti bahwa tingkah laku manusia selalu diatur oleh aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat, yaitu aturan tentang hal-hal yang baik seperti menolong, berlaku sopan, atau menghormati orang lain, serta hal-hal yang buruk seperti melakukan kekerasan, memfitnah, atau berzina. Mengenai tindakan manusia, Poespoprodjo memilahnya menjadi dua kategori yaitu: (1) perbuatan manusiawi (*actus Humanus*) yaitu perbuatan yang dikuasai oleh manusia yang secara sadar di bawah pengontrolannya, dan dengan sengaja dikehendakinya, (2) perbuatan manusia (*actus Huminis*) yaitu aktivitas yang dikerjakan manusia tetapi tidak menguasainya karena tidak mengontrolnya dengan sabar, atau tidak menghendakinya dengan sengaja.²⁴

Kekerasan berasal dari kata keras yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang kata keras berarti bersifat mengharuskan (memaksa, tegas, dan betul-betul). Sementara kata kekerasan diartikan sebagai perihalan yang bersifat, berciri, keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Berdasarkan pendapat di atas perilaku kekerasan merupakan tindakan buruk, dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu perbuatan manusiawi dan perbuatan manusia.

Menurut Jamil Salmi kekerasan merupakan tindakan yang harus dihindari karena menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam

²⁴ *Ibid.*, hlm.6.

pengertian yang luas, atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya.²⁵ Tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) inilah yang selalau dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dalam arti yang luas, kekerasan memang selalu diartikan sebagai kekerasan yang bersifat fisik seperti pemukulan dan tendangan. Namun, ada juga kekerasan yang samar dan bentuknya sangat halus seperti kecaman, hinaan, kata-kata yang meremehkan, dan sebagainya.

Masalah kekerasan memang telah menjadi sesuatu fenomena yang bukan asing lagi untuk kalangan masyarakat. Masyarakat sudah mengetahui tindakan kekerasan dengan adanya kekerasan pada rumah tangga. Dalam masyarakat tersebut telah terpengaruh pada kata kekerasan, kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan mereka. Kekerasan di artikan sebagai satu perlakuan dengan cara pemaksaan, maka apapun bentuk perlakuan dengan cara pemaksaan, maka apa pun bentuk perlakuan yang di dalamnya melekat unsur-unsur pemaksaan, ia dapat dikatakan sebagai perlakuan kekerasan.

Piliang mengatakan bahwa kekerasan tidak hanya ada kekerasan senjata, akan tetapi juga kekerasan jiwa (*psychical violence*); tidak hanya ada kekerasan fisik (*psychical violence*), akan tetapi juga ada kekerasan simbolik (*symbol violence*); tidak hanya kekerasan benda, akan tetapi juga kekerasan bahasa (*language violence*), tidak hanya kekerasan makna, akan tetapi juga kekerasan citra (*image violence*) , tidak hanya ada kekerasan mekanikal, akan tetapi juga kekerasan digital (*digital*

²⁵ Salmi, *Kekerasan Dan Kapitalisme Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.30-31.

violence).²⁶ Dalam hal ini unsur kebudayaan yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*) dapat di artinya sebagai semuanya dapat digunakan sedemikian rupa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan terjadi atas pemukulan anak yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

Suatu hubungan akan terasa erat hubungan antara kekuasaan dan kekerasan di sebabkan keinginan melanggengkan kekuasaan yang ada pada diri penguasa. Proses kekuasaan yang berlangsung dari pemimpin ke pengikutnya (bawahan) menyebabkan tunduknya bawahan, yang salah satunya adalah tunduk pada penguasa karena kekuatan dan kemampuan yang menggunakan kekerasan.²⁷ Hal tersebut diatas kurang lebih sama dengan pendapat penulis yang mengatakan bahwa perjuangan untuk mencapai kekuasaan maupun tindakan kekuasaan tertinggi yaitu melalui cara kekerasan. Pendapat Mills sendiri menggaungkan pendapat Max Weber tentang Negara sebagai aturan manusia atas manusia berbasis sarana yang sah, yakni kekerasan yang dianggap sah.²⁸

Kekerasan ekonomi, menurut Rizal Ramli, hadir karena dua faktor utama yaitu yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya kesenjangan ekonomi relatif, kekerasan ini sangat erat hubungannya dengan kemiskinan absolute dan kesenjangan antaraetnis yaitu kesenjangan sosio-ekonomi antar etnis seperti perselisihan antara

²⁶ Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan: Mesin-Mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos* (Bandung: Mizan, 2001), hlm.140-141.

²⁷ Schermerhorn, *Masyarakat Dan Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.5.

²⁸ Arendt, *Teori Kekerasan*, (Yogyakarta: lembaga pengembangan Ilmu pengetahuan, 2003), hlm.31.

pribumi dengan nonpribumi.²⁹ Umumnya, korban kekerasan adalah perempuan dan pelaku kekerasan adalah laki-laki. Hal ini didasari pandangan bahwa laki-laki dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan. Sebab itu, Nur Iman Subono menilai bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah membudaya dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang *given* atau *taken for granted*.³⁰

Dalam arti yang luas, kekerasan memang selalu diartikan sebagai kekerasan yang bersifat fisik seperti pemukulan dan tendangan. Namun, ada juga kekerasan yang samar dan bentuknya sangat halus seperti kecaman, hinaan, kata-kata yang meremehkan, dan sebagainya. Menurut Dom Helder Camara, ketidakadilan adalah sebuah kekerasan mendasar (*basic*), atau kekerasan nomor satu. Selanjutnya kekerasan nomor satu memancing kekerasan nomor dua yaitu pemberontakan. Ketika kekerasan nomor dua melawan kekerasan nomor satu atau terjadi konflik di masyarakat, penguasa Negara memakai kekuatan untuk memulihkan ketertiban umum.³¹ Ketidakadilan suatu ungkapan yang di inginkan dalam kekerasan, kekerasan itu terjadi dikarenakan korban tidak memiliki kewenangan akan keadilan yang ia miliki.

Kekerasan di artikan menurut penulis merupakan bentuk dari pemerkosaan, pemukulan, *inses*, pelecehan seksual, dan pornografi. Humm mengatakan bahwa kekerasan terjadi pada produk masyarakat patriarki dimana kaum laki-laki

²⁹ Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.3-9.

³⁰ Subono, *Loc. Cit.*, hlm.98.

³¹ Camara, *Spiral Kekerasan*,(Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm.26-42.

mendominasi institusi sosial.³² Oleh karena itu, kekerasan muncul karena adanya tekanan-tekanan yang tidak teratasi. Tekanan yang tidak teratasi itu mengakibatkan pemukulan pada seseorang yang berada di dekatnya.

Suatu penggambaran bahwa dimana seorang manusia diperlakukan melalui tindakan kekerasan. Dalam hal ini mengungkapkan adanya tindakan kekerasan pada korban selama berada dalam rumahnya. Anak dijadikan bahan komoditi orang terdekatnya sebagai tempat tindakan melukai terus menerus tanpa mengetahui keinginan anak. Kekerasan dijadikan alasan orang tua agar anak dapat diperlakukan sesuai keinginan dirinya.

RPSA menyebutnya sebuah kekerasan dikarenakan tindakan yang melukai manusia secara berulang tanpa adanya tindakan. Kekerasan berupa pemukulan secara permanen pada manusianya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlakuan yang tidak baik kepada sesama manusia yang berada disisinya. Kekerasan ini dijadikan suatu tindakan yang dapat membuat dirinya bangga akan kemampuan dirinya menjadikan manusia lainnya sebagai bahan komoditinya.

Dalam rumah perlindungan sosial anak kekerasan dianggap suatu kemudahan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Orang lain tersebut bisa berupa teman dekat maupun darah dagingnya sendiri. Oleh karena itu rumah perlindungan sosial anak selalu memperhatikan perkembangan dunia yang merajalela tersebut. Atas dasar mandate Kementerian rumah perlindungan sosial anak melakukan tindakan utama bagi seseorang yang diperlakukan semauanya oleh kerabatnya sendiri.

³² Gadis Arivia, *feminism: sebuah kata hati*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), hlm.179-180.

Rumah perlindungan sosial anak mengatakan bahwa anak merupakan suatu kesatuan dari kehidupan di lingkungannya. Penggambaran anak di RPSA melalui suatu tatanan cara mendidik yang berawal dari pendekatan. Pendekatan dilakukan agar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Penghargaan dilakukan oleh rumah perlindungan sosial anak kepada anak untuk terciptanya keinginan yang sama dari tingkah laku yang diperlihatkan.

Anak adalah makhluk peniru paling genius, meski terkadang mereka kemudian cepat lupa atau melupakannya apa yang mereka tiru. Anak yang baik, tidak suka protes, membantah, melawan orang tua. Dua definisi yang memperlihatkan bahwa anak suatu kekuasaan bagi orang tua. Orang tua menganggap anak sebagai miliknya yang dapat mematuhi perintah dan tingkah lakunya baik buruk maupun tidaknya orang tua. Seperti dikatakan Irwanto, anak-anak acapkali memang merupakan titik rawan dalam keluarga untuk menerima perlakuan sewenang-wenang dan salah.³³

Beberapa hal keputusan hukum yang berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai batasan tentang anak, sebagai berikut:

- a. menurut Undang-undang RI No. 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang kerja tahun 1948 No 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 yaitu “anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.”³⁴

³³ St Sularto, *Potret Kehidupan Anak Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm.59.

³⁴ Lembaran Negara No 2 tahun 1951

- b. Undang-undang Republik Indonesia no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pada pasal 1 ayat 2 yaitu: “ anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum menikah”.
- c. Undang-undang Republik Indonesia no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pada pasal 1 yaitu” anak yang dala perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah nikah”.
- d. Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Bab 1 yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Keluarga, polisi, peradilan, pendidikan, agama, dan fungsi-fungsi merupakan institusi sosial didalam masyarakat. Dalam masyarakat status sosial awal individu normal adalah status seorang anak dalam suatu unit kekerabatan tertentu.³⁵ Anak secara merupakan yang didefinisikan secara sosial masih tergantung pada orang dewasa. System-sistem ini bersifat terbuka dan evolutif, serta memberikan ruang-ruang kepada individu-individu untuk bebas memilih karena mulai saat itu ada mekanisme regulasi ekonomi atau sosial: integrasi norma-norma oleh individu merupakan salah satu di antara mekanisme tersebut.³⁶

³⁵ Talcott parson, *pemikiran Talcott parson dalam pemikiran sebuah pengantar*, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 109.

³⁶ Philippe Cabin & Jean Fransisco, *Sosiologi Sejarah dan berbagai pemikiran*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hlm.105.

Keterkaitan anak dengan perlindungan membutuhkan pembahasan khusus mengenai anak. Pembahasan mengenai anak yang membutuhkan perlindungan khusus memerlukan pemahaman mengenai definisi anak terlebih dahulu, sehingga akan membantu pemecahan masalah persoalan anak. Secara umum anak mempunyai batasan umur yang dapat dikategorikan anak. Dalam Undang-undang Pasal I UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu anak dengan usia 0-18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. merupakan tanggung jawab negara. Dimana anak tersebut mempunyai hak untuk hidup dan berkarya. Anak yang membutuhkan perlindungan ialah anak sedang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak yang mencakupi eksploitasi ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan, dan anak yang mengalami keterpurukan secara fisik maupun mental. Sejak KHA PBB diperkenalkan, konvensi ILO No.182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sudah berlaku.

Perkembangan masa anak-anak ada beberapa terdapat kalimat bahwa bahaya sosial, ada sejumlah bahaya terhadap perkembangan sesuai perkembangan sosialnya yang baik pada masa awal masa anak-anak, di antaranya ada lima yang sangat sering terjadi dan sangat serius. Pertama yaitu kalau pembicaraan atau perilaku anak menyebabkan ia populer di antara teman-teman sebaya, ia tidak hanya merasa kesepian tetapi yang lebih penting lagi ia kurang mempunyai kesempatan untuk belajar berperilaku sesuai dengan harapan teman-teman sebaya. Pembicaraan atau perilaku yang tidak sesuai dengan perilakunya sesuai aturan sosial yang ada.

Pembicaraan atau perilaku yang tidak di terima kaan memperoleh pengakuan sosial makin lama makin berkurang.

Selanjutnya yang kedua yaitu anak yang secara keras di paksa untuk bermain sesuai dengan seksnya maka akan bertindak secara berlebihan dan ini akan menjengkelkan teman-teman sebayanya. Misalnya anak laki-laki yang berusaha untuk sangat bersikap jantan dan agresif dalam bermain sehingga terjadi pertentangan dengan teman-teman, dan akibatnya ia di tolak oleh kelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai akibat perlakuan teman-teman sebayanya. Anak mungkin dan sering kali mengembangkan sikap sosial yang tidak sehat. Anak yang mempunyai pengalaman sosial awal yang kurang baik sehubungan dengan rasa ingin tahu akan seksnya, atau karena lebih muda dari anak-anak lainnya, menyimpulkan bahwa ia tidak menyukai orang- orang.

Terakhir yang keempat yaitu penggunaan teman khayalan dan binatang pemeliharaan untuk mengimbangi kurangnya teman. Mempuyai teman haklayan hanyalah sesuai dengan sementrara saja hanyalah masalah anak kesepian. Dalam hal ini adanya bahaya kelima yaitu dorongan orang tua untuk lebih banyak menggunakan waktu dengan anak-anak lain dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktunya sendiri.³⁷ Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

³⁷ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Hidup*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1980), hlm.136.

Child Abuse didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, maupun seksual, yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua di indikasikan dengan kerugian dan ancaman pada kesehatan anak dan kesejahteraan anak.³⁸ Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam tingkah laku, dari ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Tingkah laku inilah yang membuat anak tidak merasa nyaman akan tempat tinggalnya sendiri. Rasa nyaman yang anak tidak peroleh dari rumahnya dikarenakan tindakan orang terdekat mereka melakukan kekerasan yang tidak wajar.

Istilah *child Abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan dalam kekerasan terhadap anak.³⁹ Kekerasan anak dalam RPSA ini kebanyakan dilakukan oleh orang tua anak baik ibu maupun bapaknya. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu, dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.⁴⁰ Kasus kekerasan anak dalam RPSA sering dijumpai dikarenakan ketidak mampuan anak untuk mengatakan kepada pihak lain seperti: POLISI maupun RT atau RW yang anak singgahi.

RPSA melakukan pemberdayaan kepada anak korban *child abuse*, pemberdayaan dilakukan atas kewenangan dari pemerintah. Disamping itu, Negara

³⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.28.

³⁹ Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hlm.47.

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm.45.

harus pula menyusun kebijakan-kebijakan sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan orangtua baik secara fisik maupun mental terhadap anak dan pembinaan terhadap korban kekerasan fisik dan mental anak. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴¹ Korban atau anak yang menjadi korban kekerasan ini dirujuk dalam RPSA agar diberdayakan agar hak asasi mereka terpenuhi selama berda dalam RPSA.

Sumber daya manusia (SDM) yang ada juga membutuhkan pelatihan yang mendasar bagi perlindungan anak. Dalam hal ini RPSA melakukan SDM kepada anak korban *child abuse* agar anak dapat terpenuhi haknya. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak (PA) harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak (PA).⁴² Penderaan, penganiayaan anak, kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak tersebut merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*.

Child abuse diartikan sebagai perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak secara fisik, seksual dan emosi. Dari

⁴¹ Arif. *Op.Cit.*, hlm.75.

⁴² Arif, *Op.Cit.*, hlm.15.

batasan tersebut umumnya pelaku adalah orang terdekat dengan si anak. Orang yang paling terdekat pada si anak biasanya orang yang melahirkannya, akan tetapi masalah ekonomi yang bermuara pada kemiskinan, pada dasarnya masalah psikososial tidak berfungsinya keluarga dimana keluarga adalah nomor satu untuk anak, serta adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya serta kurang berfungsinya lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak secara maksimal.

Masalah ekonomi banyak terjadi dalam kehidupan terutama pada anak korban *child abuse*, RPSA selalu mendapatkan alasan dari orang tua anak mengenai keuangan. Akan tetapi, ekonomi bukanlah hal yang utama bagi RPSA dalam memberikan pemberdayaan pada anak. Mental seorang ibu atau ayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anaknya. RPSA melakukan pemberdayaan kepada anak dan kepada orang tua yang telah melukai anak tersebut.

Persoalan kekerasan pada anak atau *Child abuse* yang dibesarkan dalam lingkungan keluarganya. Sehingga persoalan kekerasan pada anak tidak dapat dipisahkan dari persoalan si ibu sendiri. Menurut penelitian Hersorn dan Rosenbaum Keluarga cenderung mengajari anaknya dengan perlakuan kasar seperti perlakuan kasar suami kepada istrinya.⁴³ Secara psikologis ibu yang teraniaya oleh suaminya tidak mampu untuk menjadi orang tua yang baik karena kecenderungan untuk berlaku sadis melampiaskan ketertekan jiwanya. Oleh sebab itu, keluarga merupakan pembentukan karakter beserta nilai-nilai yang anak dapat dari keutuhan sebuah keluarga.

⁴³ Gadis Arivia, *Op.Cit.*, hlm.183.

Kebutuhan dasar pada anak tidak berfungsi dalam keluarga akibat terjadinya kekerasan anak. Perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya dalam hal ini definisi dari disorganisasi keluarga.⁴⁴ Disorganisasi keluarga inilah yang mengakibatkan orang tua melakukan kekerasan pada anaknya tanpa menyadari bahwa perilaku yang orang tua berikan dianggap salah pada anak maupun masyarakat. Perilaku salah orang tua yang dianggap salah ini lah yang menjadi pemicu utama dalam tindakan kekerasan pada anaknya. Tindakan kekerasan pada anaknya terlihat dari sikap orang tua kepada anak seperti hal kecil dalam belajar.

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Anak merupakan titipan tuhan yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya. Jadi pada penjabaran ini penulis ingin menggambarkan kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan oleh orang terdekatnya yaitu orang tuanya sendiri. Orang tua melakukan tindakan kekerasan dengan keadaan sadarnya.

Anak yang mempunyai pengalaman sosial awal yang kurang baik sehubungan dengan rasa tahu tentang seksnya, atau karena lebih muda dari anak-anak lainnya, menyimpulkan bahwa ia tidak menyukai orang-orang. Terakhir yang keempat yaitu penggunaan teman khayalan dan binatang pemeliharaan untuk mengimbangi kurangnya teman. Mempunyai teman haklayah hanyalah sesuai dengan sementara saja hanyalah masalah anak kesepian. Dalam hal ini adanya bahaya kelima yaitu

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1982), hlm.324.

dorongan orang tua untuk lebih banyak menggunakan waktu dengan anak-anak lain dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktunya sendiri.⁴⁵

Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Jadi kekerasan anak adalah tindakan-tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang tergantung, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁴⁶ Istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan dalam kekerasan terhadap anak.⁴⁷ Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu, dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.⁴⁸ Sementara itu, Barker mendefinisikan *child abuse* yaitu:

*“The recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child’s care”*⁴⁹ (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang tergantung, melalui desakan hasrat, hukuman badan

⁴⁵ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Hidup*, (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 1980), hlm.136.

⁴⁶ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 47.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.47.

⁴⁸ Arif Gosita, *Kumpulan Karangan: Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm.45.

⁴⁹ Robert L Barker, *The Social Work Dictionary, National Association Of Social Workers* (Maryland: Silver Spring, 1978), p.1.

yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).

Disamping itu, Negara harus menyusun kebijakan-kebijakan sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan orang tua baik secara fisik maupun mental terhadap anak dan pembinaan terhadap korban kekerasan fisik dan mental (anak).⁵⁰ Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵¹ Hak asasi yang anak terima terabaikan dengan sikap dan tingkah laku orang tua mereka yang tidak mengetahui hak anak. anak memiliki hak untuk berpendapat di dalam keluarganya sendiri.

Perlindungan untuk anak yang dalam keadaan “sulit” atau anak yang mengalami perlakuan buruk atau lain-lain diantaranya: dilindungi dari tindak kekerasan. Perlindungan bukan hanya untuk anak tindak kekerasan akan tetapi pada anak yatim piatu atau tanpa keluarga harus dilindungi dengan cara di tempatkan pada yayasan atau diadopsi. Perlindungan bagi perempuan muda yang mendapat pemukulan atau tindak kekerasan dari suaminya harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak cacat dilindungi hak miliknya sebagai mana anak lain pada umumnya,

⁵⁰ Purnianti, *Arti Dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kriminologi FISIP UI, 1999), hlm.25.

⁵¹ Arif, *Op.Cit.*, hlm.75.

anak dalam situasi perang atau pengungsian korban penculikan dilindungi secara khusus oleh Negara.

c. Proses Kebermaknaan Peter L. Berger

Fungsi kebenaran dalam ilmu pengetahuan membuat manusia mempunyai rasa keingin tahuan yang mendalam atas dasar pengetahuan tersebut. Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yakni objektivasi (pengobjektifan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal sehat Intersubjektif itu di bentuk.⁵² Selain adanya sosiologi dengan pengetahuan tidak akan lepas dengan manusia baik sebagai subjek maupun objek.

Menurut Peter L Berger seorang ahli sosiologi, sosiologi bertujuan untuk memahami masyarakat. Tujuannya bersifat teoritis yaitu memahami semata-mata.⁵³ Memahami masyarakat yang di jabarkan oleh Peter L Berger bukan hanya dalam masyarakatnya saja, akan tetapi tatanan yang ada didalamnya berupa masalah sosiologi dan masalah sosial. Masalah sosiologi Menurut Peter L Berger, menyangkut pemahaman terhadap interaksi sosial.⁵⁴

Proses sosialisasi menurut persepektif Berger bermula pada sosiologi pengetahuan. Sosialisasi sendiri yakni interaksi sosial yang memperhatikan dalam

⁵² Peter L Berger dan Thomas Lukcmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan--Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm.29.

⁵³ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2004), hlm.16.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.17.

satu bentuk menghantar interaksionisme simbolik.⁵⁵ Pengaruh dari pengalaman-pengalaman sosial individu atau dari pengalaman intelektualnya pada orientasinya sangatlah dipengaruhi oleh perspektif Peter L Berger dan Luckmann mengenai kontruksi sosial tentang kenyataan.⁵⁶ Kontruksi sosial tentang kenyataan pada manusia memberikan pengaruh terhadap kehidupan pada saat ini.

Dalam hal ini masyarakat dikatakan sebagai Realitas objektif/subjektif. Penjelasan karena manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang terlampau bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya.⁵⁷ Proses rehabilitasi ini melalui proses secara sosiologi, Peter L Berger melakukan tindakan sosial melalui ilmu pengetahuan dengan cara rehabilitasinya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itulah yang diungkapkan oleh Peter L Berger sebagai kontruksi sosial di masyarakat.

Dalam sosiologi ilmu pengetahuan ada beberapa proses pemaknaan dari sebuah eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Berger menyebutnya dalam istilah-istilah manusia dalam mencari ilmu pengetahuan yang sesungguhnya melalui istilah eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Peter L Berger dan Solomon mengatakan bahwa proses pemaknaan berlangsung pada saat interaksi terjadi dalam kehidupan seksual, setiap orang belajar dari praktik-praktik yang umum dilakukan

⁵⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm.107.

⁵⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, terj. Robert M Z Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm.12.

⁵⁷ Geger Riyanto, *Op.Cit.*, hlm.106.

dan mendapatkan pengesahan sosial.⁵⁸ Pengesahan sosial yang di berikan masyarakat kepada mahluk lain secara tidak sengaja melalui identitas.

Dalam hal ini, identitas dikatakan sebagai simbol yang diberikan secara sosial. Identitas harus juga dipertahankan secara sosial, dan harus secara mantab secara manusiawinya manusia. Seorang tidak dapat menjadi manusiawi semata-mata dari sendiri dan, rupanya, seorang tidak dapat mempertahankan identitas apa pun semata-mata dari dirinya sendiri.⁵⁹ Diri manusia sangat berpengaruh pada identitas sosial di masyarakat dikarenakan identitas tidak akan didapatkan individu dari dirinya sendiri melainkan dari masyarakat.

Eksternalisasi adalah proses pengeluaran yang berupa ide-ide, gagasan, ideologi, dan pemecahan sesuatu yang nantinya akan disosialisasikan kepada objek atau biasanya diistilahkan sebagai pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya akhirnya akan menjadi habitus. Sehingga berdampak kepada terpengaruhnya nilai-nilai yang disosialisasikan kepada dirinya. Pada tahap selanjutnya dalam proses sosialisasi Berger setelah melakukan eksternalisasi adalah Objektivitas, dimana Objektifikasi adalah proses melakukan rasionalisasi atas proses eksternasiasai yang dilakukan individu atau kelompok kepada dirinya. Tahap ini menjadi penting dikarenakan objek selanjutnya akan mengafirmasi atau mengkritisi segala eksternasiasai yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain kepada dirinya.

⁵⁸ Irwan Abdullah, *Seks, Gender, Dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), hlm.50.

⁵⁹ Peter L Berger, *Humanisme Sosiologi*, (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985), hlm.141.

Dalam hal ini, Peter L Berger menggambarkan sebagai objektifikasi. Konsep objektifikasi oleh Peter L Berger merupakan proses dimana manusia menciptakan alat-alat (etika), dan alat tersebut menjadi dirinya sendiri, bahkan memaksakan logikanya sendiri pada yang menghasilkannya.⁶⁰ Teori tersebut mengangkat tiga proses yang di jalani oleh individu ataupun lembaga dalam penanaman dan penerapan sebuah nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial. Proses objektifikasi akan memberikan jalan bagi si objek untuk nantinya memasuki tahap sosialisasi berikutnya, yakni internalisasi. Internalisasi adalah salah satu proses yang terkait dengan konstruksi sosial.

Menurut Peter L. Berger, pada dasarnya realitas terbentuk secara sosial.⁶¹ Internalisasi merupakan proses dimana realitas objektif ditafsiri secara subjektif oleh individu. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi adalah proses yang dialami manusia untuk 'mengambil alih' dunia yang sedang dihuni sesamanya. Internalisasi adalah proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan orang lain tentang dunia institusional. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut, individupun bahkan hanya mampu mamahami definisi orang lain, tetapi lebih dari itu, turut mengkonstruksi definisi bersama yang nantinya akan disosialisasikan kembali (eksternalisasi).⁶² Ketiga tahap tersebut merupakan hal yang akan terus terjadi selama

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.228.

⁶¹ Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terj Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm.5.

⁶² Geger Riyanto, *Op.Cit.*, hlm.235.

manusia melakukan interaksi dan sosialisasi kepada individu maupun kelompok lainnya.

H. Metodologi Penelitian

H.1 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia.⁶³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁴

H.2 Pendekatan penelitian

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan

⁶³ Parsudi Suparlan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm.17.

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.6.

satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia.⁶⁵ Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau data-data lisan dari orang yang diwawancarai atau informan dan melalui perilaku mereka yang dapat diamati.⁶⁶ Moelong juga mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat mengumpulkan banyak informasi dan data secara mendalam. Jenis penelitian yang tepat untuk tujuan yang telah diutarakan di atas adalah jenis penelitian deskriptif, yang sesuai dengan ciri atau karakteristik dari penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi, serta wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan, yaitu ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak, pekerja sosial, psikolog, dan tiga orang anak korban *child abuse*. Wawancara juga dilakukan terhadap pemerintah atau lembaga lain yang terkait dengan kebijakan dalam menangani permasalahan perlindungan anak serta beberapa akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja sama dengan Rumah perlindungan sosial anak (RPSA).

⁶⁵ Supardi suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia. hlm 17

⁶⁶ Moleong Lexy J, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya), hlm.3.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, sehingga diperoleh ketetapan dalam interpretasi. Dalam metodologi penelitian kualitatif berlaku logika induktif. Kategori muncul dari informan, bukan diidentifikasi sebelumnya oleh peneliti. Metodologi kualitatif memberikan ruang kepada peneliti untuk berbicara tentang langkah-langkah pembuktian informasi dengan informan atau dikenal dengan teknik “triangulasi” antara sumber-sumber informasi yang berbeda, jika muncul pertanyaan tentang keakuratan informasi dari penelitian.⁶⁷

H.3 Teknik Pemilihan Informan

Terkait dengan tujuan penelitian yaitu ingin menggambarkan secara jelas mengenai pola pembinaan anak jalanan oleh rumah singgah dan bagaimana anak jalanan memaknai rumah singgah. Maka informan penelitian adalah orang-orang yang berada didalam subjek penelitian yang akan digunakan untuk dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Moleong, sampling dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari

⁶⁷ J.W. Cresswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. London: SAGE Publicational, 1998, hlm. 6.

berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*).⁶⁸ Jadi tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Pada penelitian kualitatif penentuan informan sebagai sasaran penelitian berdasarkan teknik penarikan sample secara tak acak (*nonprobability sampling*) dengan tujuan tertentusesuai dengan kepentingan penelitian (*purposive sampling*).

Untuk menetapkan jumlah informan, digunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan teknik ini, sumber informasi atau informan dipilih berdasarkan kriteria informatif, informasi subjektif berdasarkan pemikiran yang rasional dan pendapat orang yang ahli, serta penyelidikan suatu kasus secara mendalam.⁶⁹ *Theoretical Sampling* adalah metode pencarian informasi dari informan yang berbasis pada isu-isu yang relevan, kategori dan tema yang mendukung sebuah studi.

H.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode dalam mengumpulkan data dari penelitian yang berdasarkan kualitatif. Wawancara adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi, tanggapan, pendapat dan respons dari informan.⁷⁰ Metode wawancara yang dilakukan sambil lalu maupun secara mendalam agar mendapatkan data yang lebih

⁶⁸ Moleong, Lexy J. *Op.Cit.*, hlm.224.

⁶⁹ Neuman, W. Lawrence, 2000, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approachs*, London: Allyn and Xacon. Hlm 198

⁷⁰ Rudito dan Famiola, *Social Mapping: Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), hlm.79.

akurat. Selain itu peneliti juga melakukan observasi yaitu dengan pengamatan langsung dilapangan, dan meminta data sekunder dari divisi/biro yang bersangkutan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik kualitatif, kemudian dikategorikan berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tema-temanya dalam penelitian.

Di samping itu, untuk mempermudah dalam memilih metode yang akan digunakan dalam perumusan masalah hendaknya jelas aspek-aspek yang akan diungkapkan.⁷¹ Aspek yang diungkapkan antara lain dalam aspek wawancara, dokumentasi, bahkan data yang dapat kita teliti. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan kejadian yang real saat turun ke lapangan, tehnik pengumpulan data harus dipersiapkan peneliti dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau sebuah keterangan langsung yang diperoleh sebelumnya dari beberapa informan. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam dan wawancara sambil lalu.

Wawancara mendalam (*indepth-interview*) dalam hal ini Taylor dan Badgan menjelaskan tentang wawancara mendalam, bahwa pertemuan tatap muka yang

⁷¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1985), hlm.6.

berulang kali antara peneliti dan informan, dengan langsung diarahkan pada pemahaman perspektif informan mengenai kehidupan, pengalaman atau situasi yang diekspresikan melalui kata-katanya sendiri.

“Repeated face to face encounters between the researcher and informant direct toward understanding informants perspective on their lives, experiences or situations as expressed in their own word”⁷²

Wawancara mendalam terutama dilakukan terhadap anak korban *child abuse* dengan menekankan pada sudut pandang dan kebermaknaan RPSA bagi mereka. Serta wawancara mendalam dilakukan terhadap management RPSA demi menekankan kebijakan dan pemberdayaan untuk anak korban *child abuse*.

Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara mendalam, dimana digunakan topik yang luas, sesuai dengan apa yang menjadi perhatian dalam penelitian, sebagai pedoman dalam wawancara. Isi wawancara difokuskan pada isu yang menjadi sentral pertanyaan penelitian, dengan tipe pertanyaan dan diskusi yang lebih fleksibel. Untuk itu peneliti menciptakan hubungan baik, interaksi, dan komunikasi yang lancar dengan informan yang memungkinkan terjadinya dialog secara langsung, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan beberapa orang informan yang dipilih berdasarkan keperluan informasi yang diinginkan, yang akan digunakan sebagai landasan bagi penyusunan analisa.

⁷² Taylor dan W Bogdan, *Intruduction To Qualitative Researchs Method*, (New York: 1984), hlm.77.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah hal yang sensitif sehingga penting bagi penulis untuk melakukan pendekatan dengan informan. Pendekatan yang dilakukan dengan cara berkomunikasi biasa, tidak kaku, selayaknya seorang teman, dan bisa menjadi seseorang yang mengalami nasib sama seperti korban. Penulis sebelumnya telah memiliki kedekatan personal dengan informan sehingga mempermudah dalam proses wawancara mendalam.

Wawancara sambil lalu, tehnik wawancara yang digunakan yaitu melakukan adaptasi secara informal dengan melakukan wawancara sambil lalu. Proses wawancara sambil lalu di adakan seiring dengan waktu yang ada. Wawancara sambil lalu bias dilakukan dimana saja, baik dalam keadaan makan siang, maupun sedang bercanda bersama. Dapat diselingi dengan pertanyaan peneliti yang secara spontanitas.

b. Observasi dan dokumen

Pada penelitian ini peneliti melakukan tehnik pengumpulan data dengan melalui observasi terlibat, observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data secara fakta-fakta yang terlihat dan mendapatkan dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konsep maupun fenomena yang diteliti.⁷³ Observasi digunakan untuk menyajikan gambaran realistis perilaku dan kejadian

⁷³ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 3.

dengan cara penelitian terjun langsung ke lapangan, hal ini untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku masyarakat, setempat dan untuk evaluasi.

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data tersebut didapatkan langsung dari informan, dengan menggunakan wawancara mendalam yang tidak berstruktur.

Data merupakan fakta, fenomena atau bahan-bahan keterangan dalam suatu penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian diproses. Data biasanya dicatat dalam tulisan atau direkam melalui *tape cassettes*, dan *tape recorder* untuk mengingat waktu wawancara dan hasil wawancara. Penelitian juga mencari data dalam bentuk dokumentasi, baik tulisan, surat-surat, foto, grafik, tabulasi, dan sebagainya. Dengan tujuan mendukung topik penelitian yang akan dilakukan.

c. Studi Kepustakaan

Pengertian studi pustaka adalah mengambil dan mengkaji teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, berupa tinjauan, sintesis atau ringkasan kepustakaan tentang masalah penelitaian. Kegiatan ini mencakup mencari, mengidentifikasi, mempelajari, menganalisa dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang diperlukan melalui metode tersebut memberi kesempatan kepada penulis untuk mempertajam fokus penulisan ditambah melalui berbagai media, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, ataupun artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan

dibahas. Selain itu penulis juga melakukan kegiatan diskusi dengan dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa lain.

Dalam mencari data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dengan membaca dan menganalisa beberapa data yang diambil melalui bahan-bahan tertulis berupa arsip, buku-buku, artikel, makalah, jurnal, karya tulis dan publikasi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan anak jalanan dan rumah singgah. Dalam teknik ini akan dilakukan dengan membaca dan menganalisa literatur yang terkait dengan tema penelitian. Data yang ingin diperoleh melalui referensi buku-buku, ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topic yang ditulis. Cara memperoleh data melalui studi kepustakaan ini digunakan sebagai sumber informasi dasar yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

H.4 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Sebagai lokasi atau wilayah yang menjadi kajian penelitian telah menentukan rumah perlindungan sosial anak (RPSA) sebagai *point of area* guna mengkaji lebih mendalam. Khasanah kemasyarakatan sebagai bentuk dinamika pemberdayaan anak berbasis rumah perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penelitian memperoleh data serta uraian dari Kementerian Sosial, Pedoman RPSA di Jakarta Timur. Guna memperoleh data yang murni dan tingkat relevansinya dapat dipertanggungjawabkan, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh

informasi terkini dari Kelembagaan baik di dalam maupun luar Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), melalui pegawai, pengasuh maupun klien yang ada.

Penelitian ini dilakukan selama delapan bulan, pada bulan Agustus – Oktober 2010 penelitian selama dua bulan penuh dan pada bulan Februari sampai dengan April 2011 penelitian dilakukan secara tiga bulan penuh, pada bulan November – Mei 2011 penelitian dilakukan secara kunjungan berkala dan melakukan wawancara sambil lalu di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Jakarta Timur.

H.5 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menjadi *observer* guna mengkaji bentuk dinamika pemberdayaan anak di rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Berdasarkan asumsi epistemologi kualitatif, peneliti berhubungan dengan yang diteliti, hubungan ini dalam bentuk terlibat atau dengan kata lain mendapat data dengan cara terjun ke lapangan mengamati segala hal yang terkait dengan tema penelitian. Posisi awal penulis ketika melakukan studi ini yakni orang yang benar-benar berada di luar lingkungan atau lokasi penelitian. Penulis tidak memiliki ikatan atau kedekatan dengan aktor-aktor di lokasi penelitian maupun hal-hal lainnya. Akan tetapi kemudian penulis mencoba pada tahap awal yakni sebagai pengamat lapangan.

Dengan kata lain, peran peneliti disini diposisikan sebagai instrumen utama yang dalam tahap pengumpulan data, peneliti dapat mengidentifikasi nilai, asumsi,

dan prasangka pribadi pada awal penelitian.⁷⁴ Dalam melakukan tahapan ini peneliti melakukan pendekatan dengan pendekatan tanpa jarak (*rapport*) dengan informasi terkait yang menjadi korban kekerasan (*child abuse*). Hal ini dikarenakan peneliti ingin menjalin suatu hubungan keakraban seperti adik kakak dengan peneliti dan informan. Sehingga informan mendapatkan kenyamanan dan keharmonisan pada informan dalam pertanyaan yang dilontarkan peneliti.

H.6 Prosedur Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini didapatkan dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, menguraikan data dengan cara mengidentifikasi kondisi-kondisi yang terkait dengan masalah penelitian. Kedua, memilah data dengan cara *coding* (memberikan kode-kode untuk menentukan tema dari hasil *field note* dan memo di lapangan), *listing* (mengelompokkan data-data sesuai tema), *assembling* (menyusun pola hubungan antarkondisi dan konteks-konteks yang terkait pada permasalahan penelitian). Ketiga, menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh agar terbentuk kesimpulan secara induktif.

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan verifikasi data yang diperoleh di lapangan. Verifikasinya berupa *check-recek* di lapangan dan triangulasi. Dalam *check-recek* penulis melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah

⁷⁴Lexy J Moleong, *Ibid.*, hlm.152.

didapatkan dengan cara membandingkan data maupun hasil wawancara dari informan dengan fakta yang ada di lapangan. Sedangkan metode triangulasi, ialah suatu metode dimana data primer atau sekunder yang didapatkan akan dilihat keterkaitan dan kebenarannya satu sama lain sehingga, memperkuat hasil penelitian ini. Tujuan dilakukannya verifikasi data adalah untuk melihat seberapa valid data yang ditemukan.

Analisis data dalam penelitian mencakup tiga alur kegiatan. Tiga alur kegiatan ini berjalan secara bersamaan di mana memiliki keterkaitan dalam konstruksi data antara alur satu dengan alur yang lain. Tiga alur kegiatan tersebut yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁷⁵ Reduksi data menekankan kepada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan lapangan maupun hasil observasi penelitian. Sedangkan penyajian data diarahkan untuk mengumpulkan dan menyusun informasi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Sementara itu proses penarikan kesimpulan dimulai sejak permulaan hingga berakhirnya pengumpulan data. Kesimpulan dilihat dengan melihat makna-makna tindakan, mencatat keteraturan, pola-pola, maupun alur sebab-akibat yang ada. Kesimpulan-kesimpulan selanjutnya diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data kualitatif dalam bentuk teks, kata-kata yang di tulis, phrase, atau symbol yang digambar atau yang

⁷⁵ Lihat Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* , California: SAGE Production, 1994, hlm. 10-12.

ditampilkan orang, tindakan, dan kejadian dalam kehidupan sosial. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Seiddel, proses analisis data kualitatif adalah berjalan dengan mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtiar, dan membuat indeksinya. Serta berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁷⁶

Setiap data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya dan kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul nantinya disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dan narasi dari hasil wawancara dengan informan. Proses analisis data hasil penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh melalui berbagai sumber data baik sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian juga dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif, dimana setiap hasil wawancara tersebut dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta makna dari informan yang berkaitan dengan penelitian.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 248

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Untuk memperoleh keabsahan data maka digunakan pendekatan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷⁷ Dalam hal ini dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan maka peneliti akan menggunakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan menggunakan sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan yaitu: pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Ketiga, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Keempat, yaitu membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada,

⁷⁷ *Ibid*, hlm 330

orang pemerintahan. Kelima, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan antara lain membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan-informan.

Dalam melakukan validasi data temuan penelitian, studi ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi yakni peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berlainan untuk memperoleh bukti atau konfirmasi data, menguji keabsahan data, atau mencari keterkaitan dengan studi lain.⁷⁸ Ada empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, peneliti, dan teori.⁷⁹ Pada penelitian ini, dari keempat macam penelitian tersebut, penekanan lebih kepada penggunaan triangulasi metode dan sumber data.

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis pertama kali membedakan dua bagian informasi atau data. Sumber informasi atau data ini penulis lakukan secara hayalan dalam bayangan-bayangan dalam penelitian. Bagian pertama informasi atau data dari anak korban *child abuse*, atau dalam hal ini lebih anak yang diperlakukan secara tidak baik oleh keluarganya. Informan bagian pertama ini yakni dari pihak pekerja sosial yang mengarahkan agar peneliti melakukan yang terbaik kepada anak. Sementara itu bagian kedua yakni informasi atau data dari pengasuh anak yang mengetahui keseharian yang dilakukan anak

⁷⁸ J.W. Cresswell, *Op.Cit.*, hlm. 248.

⁷⁹ Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2004, Hlm. 330.

didalam dan luar rumah perlindungan sosial anak. Selanjutnya peneliti, melakukan informasi kepada informan yaitu psikolog yang berada di rumah perlindungan sosial anak.

Proses pengumpulan data terdiri dari tiga tahap. Setiap tahap mencakup proses analisis, reduksi, dan kemudian rekonstruksi data dalam bentuk tulisan awal. Penulis berusaha secara konsisten untuk langsung menuliskan apa yang didapat dalam sebuah laporan. Bentuk ini pengumpulan data ini terekspresikan dalam potongan-potongan bab yang penulis lakukan selama penelitian berlangsung.

Pada tahap awal, penulis mengumpulkan data melalui sumber-sumber bacaan literatur penelitian sejenis. Ini dilakukan guna memahami seluk-beluk deskripsi lokasi maupun setting sosial ekonomi di dalamnya. Selain itu dalam tahap awal ini penulis juga telah melakukan observasi secara informal ke wilayah ini. Di dalam observasi ini penulis berhasil mendapatkan beberapa data yang tidak tersistematis tetapi bermanfaat ketika berbicara santai kepada pengasuh yang tengah beristirahat di saat makan siang. Penulis cukup beruntung karena di awal observasi ini penulis bertemu dengan pengasuh yang sangat terbuka ketika penulis bertanya beberapa hal. Padahal pada saat itu posisi penulis hanya sebagai orang yang datang dari luar saja, belum ada kepentingan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan dikerucutkan beberapa hal yang menjadi fokus dari penelitian ini dalam beberapa sub bab. Dalam tiap sub bab tersebut merupakan hasil penelitian yang bersumber dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Berikut adalah proses pembabakan dari penelitian ini:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, limitasi penelitian, tinjauan pustaka sejenis, kerangka konsep, metodologi penelitian, sistematika penulisan, serta instrument penelitian. Bab II gambaran Umum Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Bambu Apus. Pada bagian ini berisikan gambaran umum lembaga, mulai dari sejarah berdirinya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Tujuan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Fungsi Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Program dan pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Management pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), struktur organisasi, dan Jaringan Kerja sama Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Bab III dinamika strategi pemberdayaan sosial stakeholder. pada bab ini berisikan dan menjelaskan triangulisasi dalam Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), yaitu melalui rumah perlindungan sosial anak (RPSA) sebagai sebuah konteks pemaknaan, konteks pemaknaan tersebut berupa pemaknaan Anak 1, pemaknaan anak 2, dan pemaknaan Anak 3. Dengan adanya Kontemplasi Keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Uraian mengenai Rumah Perlindungan

Sosial Anak (RPSA) sebagai wadah management anak korban *child abuse*, dengan adanya alur pelayanan *Child Abuse* di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dengan memakai dinamika (RPSA) dalam kehidupan Anak korban *child abuse*. Tiga profil anak korban kekerasan anak di RPSA.

Bab IV penanganan anak korban *child abuse* sebuah analisis sosiologis. Pada bab ini berisikan tentang perspektif sosiologis yang dilakukan peneliti. Dengan menggunakan perspektif sosiologis sebagai pemberdayaan menurut perspektif Peter L Berger dalam sebuah Proses Sosialisasi. Melalui istilah-istilah eksternalisasi, Objektifikasi, dan internalisasi.

Bab V ini merupakan penutup dari skripsi. Pada bagian terakhir, berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban yang eksplisit terhadap pertanyaan penelitian, sementara saran berupa usulan akademis dan praktis sebagai implikasi lebih lanjut dari penemuan penelitian.

BAB II

**GAMBARAN UMUM RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA),
JAKARTA TIMUR**

A. Sejarah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Rumah perlindungan sosial anak adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk *temporary shelter* dan *protection home*. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 23 ayat (1) mengamanatkan Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Pasal tersebut mengakui tanggung jawab orang tua atau wali sebagai pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak.⁸⁰

Apabila orang tua, wali, atau keluarga tersebut tidak mampu lagi memenuhi tanggung jawabnya, maka negara berkewajiban menjamin dan menyediakan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak tersebut. Sebagai wujud penjabaran kewajiban negara yang tertera pada pasal 59, menyebutkan pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada: (1) anak dalam situasi darurat, (2) anak yang

⁸⁰ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan umum program kesejahteraan sosial anak, hlm.17.

berhadapan dengan hukum, (3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, (4) anak tereksplorasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, (5) anak korban trafficking, (6) anak yang menjadi korban narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza), (7) anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, (8) anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, (9) anak yang menyandang cacat, dan (10) anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Anak-anak ini dikategorikan sebagai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*children in need of special protection/CNSP*).⁸¹

Secara operasional, Kementerian Sosial menindak lanjuti Surat Keputusan Bersama antara Menteri Sosial RI Nomor: 75/HUK/2002, Menteri Kesehatan Nomor: 1329/Menkes/SKB/X/2002, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor: B/3048/X/2002 tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam pasal 7 ayat (3) SKB tersebut, Kementerian Sosial memperoleh mandat untuk:

1. Menyiapkan SDM yaitu pekerja sosial dalam pelayanan masalah sosial korban kekerasan
2. Memfasilitasi penyediaan Rumah Perlindungan dan Pusat Trauma bagi korban kekerasan.
3. Mendorong masyarakat dan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk peduli pada pelayanan korban kekerasan.

⁸¹ Pedoman Penanganan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak 2004, hlm.2-3.

4. Mengembangkan panduan atau pedoman, standard, prosedur pelayanan sosial korban kekerasan.
5. Melakukan sosialisasi internal.⁸²

Dengan kata lain mandat bagi Kementerian Sosial tersebut sejalan dengan kondisi permasalahan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus merupakan bagian dari anak-anak terlantar yang tidak saja terpenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya, melainkan juga berada dalam kondisi yang terancam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan karena kekerasan dan perlakuan salah terhadap mereka.
2. Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus diperkirakan semakin hari semakin meningkat, bahkan telah menjadi masalah-masalah khusus, seperti anak jalanan, anak yang dilacurkan, anak korban trafficking, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terlibat dalam pengedaran, penjualan dan pemakaian narkoba, dsb.
3. Dengan kondisinya tersebut, mereka membutuhkan pelayanan secara *interdisipliner, interprofesional*, dan multi aspek, yang meliputi medis, psikolog, rehabilitasi sosial, maupun hukum.

⁸² Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure – SOP*), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Pelayanan Sosial Anak 2009, hlm.2.

4. Pelayanan yang spesifik dalam sebuah rumah perlindungan belum banyak dikembangkan baik oleh jajaran Pemerintah sendiri maupun masyarakat.

Dengan gambaran tersebut anak yang membutuhkan perlindungan khusus membutuhkan sarana perlindungan, yang belum banyak dikembangkan, baik oleh jajaran pemerintah sendiri maupun masyarakat. Terbentuknya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Jakarta Timur, terjadi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dimulai pada tahun 2004. Rumah Perlindungan Sosial Anak berdiri di atas naungan Kementerian sosial Republik Indonesia. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Jakarta Timur, merupakan salah satu wujud pelaksanaan mandat Kementerian Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) di atas.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Jakarta Timur, mulai beroperasi pada tanggal 15 Oktober tahun 2004. Lokasi berada di kompleks pelayanan sosial anak, Jakarta Timur. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan salah satu lembaga pelayanan unit pelaksanaan teknis atau yang sering di sebut dengan UPT. Rumah Perlindungan Sosial Anak ini di bawah naungan Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak dalam Kasubid kelembagaan, Perlindungan, dan Advokasi Sosial Anak di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. RPSA mempunyai pelayanan yang sangat spesifik dalam bentuk bimbingan dan pelayanan yang terbagi dalam dua besaran penanganan yaitu *themporary shelter* dan rumah perlindungan.

Gambar II.1
Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Jakarta Timur
Bersifat *Temporary Shelter*



Sumber: Dokumentasi Pribadi (diakses tanggal 3 Januari 2011)

Pada gambar II.2 terlihat bahwa bangunan yang luas dalam RPSA. Bangunan yang telah diresmikan oleh Menteri Sosial yaitu Salim Aljufri Assegaf ini menjadikan wadah bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain menjadi tempat *temporary Shelter*, bangunan di atas juga sebagai kantor yang menangani semua kegiatan maupun strategi pemberdayaan anak di dalamnya. Bangunan yang berisikan ruangan kerja yang terdiri dari ruang tamu, ruang ketua RPSA, toilet, musholla, berbagai ruang kerja untuk staff, dan tempat sementara untuk para anak.

Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) memiliki kewenangan atas dasar hak anak. Hak anak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan

hidupnya. Perkembangan anak ini terlihat dari pola anak berbicara dan makan, dikarenakan suatu pengajaran dari RPSA terhadap anak akan diikuti anak selama berada di RPSA. Keberadaan RPSA membuat anak semakin ingin maju seperti teman-teman sebaya dan semasanya.

Anak yang berada dalam RPSA memiliki keteraturan dalam kehidupan sehari-harinya. Keteraturan tersebut terlihat dari cara anak bangun dari tempat tidur dan anak tidur di malam hari. Pada malam hari anak di haruskan untuk masuk kamar mereka masing-masing pada jam sembilan malam. Anak pada pagi hari melakukan bangun pagi setiap jam enam pagi setelah itu anak sarapan lalu mengerjakan tugasnya masing-masing seperti membersihkan tempat tidur mereka.

B. Profil Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

b.1 Visi Dan Misi RPSA

Adapun visi dan misinya yaitu sebagai berikut visi RPSA adalah "menjadi salah satu pusat perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dapat menjadi contoh bagi lembaga sejenis di Indonesia dan asia tenggara tahun 2020". Sedangkan misinya adalah "memberi perlindungan, advokasi, layanan dan pemenuhan hak-hak dasar kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak". Mottonya yaitu bekerja dengan hati untuk kepentingan terbaik anak.

Perjalanan tiada henti untuk memastikan bahwa visi dalam RPSA telah berjalan dengan baik. Visi RPSA dilakukan sebagai acuan demi terciptanya tempat

yang sempurna untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus. RPSA dalam menjalankan tugasnya telah melakukan visinya dengan baik namun, kekurangan dalam hal penanganan masih saja berjalan dengan tidak sejalan. Perjalanan penanganan anak yang berjalan tapi tidak sejalan itu berakibat dari lemahnya pengasuh dalam membimbing anak.

Ketercapaian RPSA dalam misinya telah berjalan sesuai dengan *standar operasional* yang ada. Misi telah dilaksanakan dengan baik, bahkan bisa dikatakan sebagai penghargaan terbaik dalam suatu lembaga. RPSA mempunyai misi untuk memberdayakan anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar anak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak. Dalam hal ini, dikatakan sudah terbina dengan baik dikarenakan suatu bentuk penanganan yang akurat sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak yang terpenuhi sesuai kebutuhannya telah tim RPSA lakukan dengan sebaik-baiknya melalui kebutuhan dasar yang sangat pokok dari kebutuhan dirinya.

RPSA mempunyai motto sesuai dengan kata-katanya yaitu menjalankan sesuatu demi kepentingan anak. Motto tersebut tidak berjalan seimbang dengan kenyataan di dalamnya. Dalam penelitian yang penulis amati bahwa keseimbangan itu tidak terjadi dikarenakan pengasuh dalam RPSA tidak sejalan dengan motto yang telah ada. Ketidak sejalan terlihat dari tingkah laku maupun perbuatan yang dilakukan pengasuh kepada anak yang berada di RPSA mulai dari perhatian yang diberikan oleh pengasuh tidak dilakukan dengan dasar kasih sayang akan tetapi dasar pekerjaan semata.

b.2 Sarana dan Prasarana

Rumah perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut bangunan *temporari selter* terdiri sepuluh kamar tidur dengan dua puluh tempat tidur dan satu ruang isolasi serta empat buah kamar mandi. Bangunan ruang perlindungan terdiri dari tiga puluh ruang tidur (dengan enam puluh tempat tidur), ruang bermain, ruang perpustakaan, ruang musik, kamar piket, dan sepuluh kamar mandi. Sampai saat ini jumlah pekerja yang ada di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) berjumlah tiga puluh orang, dengan rincian satu pimpinan, satu bendahara, lima tata usaha, sepuluh pekerja sosial, dua ahli jiwa, empat pengasuh, dua satpam, satu tukang masak, satu pengemudi, satu tukang kebon dan dua orang petugas kebersihan. Jumlah tenaga profesional (pekerja sosial, ahli jiwa, ahli kesehatan, pengasuh) yang relatif banyak (enam belas orang)

Mengingat beban permasalahan yang dihadapi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus sangat beragam dengan rentan usia yang juga sangat beragam. Bentuk prasyarat pendukung pola pelayanan ”manajemen kasus” yang menjadi ciri utama rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Dalam suatu lembaga memang terlihat ada sisi positif dan negatifnya dimana penjabaran dalam pedoman perlindungan sosial anak beserta anggaran yang diberikan oleh pemerintah memiliki kesinambungan yang berbeda. Kepentingan inilah yang membuat sisi negatif dalam suatu lembaga yang menaungi segala sarana dan prasarana di rumah perlindungan anak.

Kapasitas yang terlihat dari penelitian ini memang cukup baik akan tetapi perlu diperbaiki lagi dikarenakan kapasitas yang diberikan untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rumah perlindungan sosial anak (RPSA) memiliki kapasitas 30 orang dalam sebulan. Akan tetapi pada bulan tertentu anak tiba-tiba menjadi banyak sedangkan kapasitas yang ada tidak dapat untuk menampung daya anak yang melebihi kapasitas. Pada tahun 2010 klien yang berada di RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) rata-rata memiliki klien dengan umur dibawah sepuluh tahun. Oleh karena itu, sarana dan prasarana ditambah pada bulan November ini. Seperti taman bermain anak yang terdiri dari beberapa mainan anak-anak.

Minimnya dana membuat sarana dan prasarana di RPSA mengalami kemunduran. Dana yang dikeluarkan dari Pemerintah dan Non Pemerintah tidak dapat menopang akomodasi dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersendat oleh dana yang dicairkan tidak mencapai kebutuhan. Sandang, dan pangan itulah yang menjadi prioritas utama. Sedangkan sarana pada bayi misalnya timbangan harus memerlukan waktu lama untuk membeli sebuah timbangan tersebut.

Pada gambar II.2 terlihat bahwa fasilitas untuk anak bermain telah tersedia dengan baik. Fasilitas yang digambarkan adanya taman bermain kecil untuk anak-anak didalam ruangan yang berisikan perosotan, dan tempat bermain bola. Anak menggunakan fasilitas di RPSA harus dengan pengawasan pengasuh dan pada waktu tertentu. Fasilitas bermain bagi anak ini belum memenuhi kebutuhan anak dikarenakan tidak adanya karpet dibawah ubin hal ini akan menimbulkan kecelakaan

kecil terhadap anak seperti jatuh kepala anak dengan ubin akan menimbulkan luka ringan.

Gambar II.2
Fasilitas Taman Bermain Anak Klien RPSA 2010



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2010.

Alokasi sumber daya manusia yang ada memang terjalin sangat baik, suatu alokasi sumber daya manusia yang mungkin memenuhi syarat bagi semua pihak. Dalam hal ini sumber daya manusia di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) ini boleh dikatakan cukup dikarenakan sumber daya manusia dapat berkembang jika memenuhi syarat. Syarat itu dilakukan agar RPSA mampu mengalokasikan dana SDM dengan baik dan benar agar dapat berkesinambungan. Berkesinambungan dapat terjadi dengan baik jika pemenuhan kebutuhan anak terpenuhi sesuai dengan hak anak dan kebutuhan dasar anak.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) mengutamakan syarat terpenuhinya SDM yang dikategorikan adanya perlengkapan baik untuk kantor maupun kegiatan anak. Sumber daya manusia yang mereka inginkan akan menjadi lebih baik jika anak yang mereka rawat selama di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) tidak sakit-sakitan, berat badan bertambah, terutama pada kebersihan anak. Sumber daya manusia didalam RPSA jika anak memperoleh kebutuhannya yang berawal dari makanan yang anak makan seperti lima sehat empat sempurna.

Gambar II.3
Fasilitas Kamar Anak RPSA



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2011

Pada gambar II.3 terlihat bahwa fasilitas kamar tidur anak di RPSA telah tersedia dengan kapasitas yang ada. Dalam fasilitas tempat tidur yang ada, anak menempatkan kamar tersebut dengan dua orang atau lebih. Jika bayi didampingi oleh

pengasuh akan tetapi anak yang sudah berumur tujuh tahun keatas dapat menempati kamar dengan teman sebayanya. Fasilitas tempat tidur pada anak tidak memenuhi kebutuhan dasar anak dikarenakan kasur yang mereka gunakan terlalu sakit, kasur yang terlalu banyak besi pegasnya membuat badan anak terasa sakit.

Ukuran ketercapaiannya rumah perlindungan sosial anak (RPSA) terlihat dari ketua yang memiliki kewenangan atas apa yang ada dalam rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Kewenangan yang ada dalam ketua membuat suatu kebijakan yang ingin dirasakan oleh anak yang mereka jaga. Ukuran Ketercapaian ini terlaksana secara baik jika dalam anggaran satu tahun bisa dipergunakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Kementerian Sosial. Ukuran ini dapat diperlihatkan melalui mekanisme kegiatan yang dilakukan RPSA melalui karya wisata dan kebutuhan anak.

b.3 Tujuan, Sasaran Dan Program

b.3.1 Tujuan

Tujuan umum Rumah Perlindungan Sosial Anak adalah untuk melindungi anak-anak dari situasi terburuk yang dihadapi anak kepada situasi yang memungkinkan anak tumbuh kembang secara wajar. Berdasarkan tujuan umum tersebut, tujuan-tujuan khusus atau perubahan yang diharapkan dicapai oleh anak. Tujuan ini membutuhkan perlindungan khusus setelah memperoleh pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah dapat memenuhi hak-hak dasar anak, seperti; hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan berpartisipasi.

Menampilkan kembali keberfungsian sosial anak sehingga dapat melaksanakan peran-perannya kembali sesuai dengan situasi dan ralisasi yang dihadapinya. Memulihkan kondisi mental anak yang terganggu akibat tekanan atau trauma. Mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami sebagai akibat tekanan dan trauma. Mengembangkan relasi dengan orang-orang disekitarnya. Menemukan lingkungan dan situasi kehidupan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya perlakuan salah terhadap anak.

Ketercapaian tujuan yang ingin RPSA perlihatkan memang telah cukup berhasil, terlihat dari keinginan untuk memulihkan kembali keadaan anak yang mengalami trauma pada masa perkembangannya. Perkembangan anak menjadi tujuan awal RPSA menjalin tugasnya untuk memberdayakan anak. fungsi orang tua untuk anak cukup berperan dalam tujuan RPSA tersebut, dikarenakan orang tua merupakan orang yang pertama mengerti tentang perkembangan anaknya sendiri.

Anak memiliki tujuan khusus untuk berada di RPSA. Tujuan anak berada di RPSA ingin memiliki keluarga kecil yang menyayanginya dan menghormati pendapatnya. Penghormatan dan penghargaan yang tidak anak peroleh dari kedua orang tuanya di rumah. Anak menginginkan mereka dapat tumbuh dan kembang sesuai dengan umurnya dan dengan arahan serta keinginan anak untuk menggapai cita-cita.

b.3.2 Sasaran

Rumah Perlindungan Sosial Anak memiliki beberapa sasaran kepada anak. Anak yang menerima pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yaitu: anak yang menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah baik secara fisik, mental, dan seksual. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa- raganya terancam karena terlibat atau menjadi saksi dalam kegiatan terlarang/pelanggaran hukum. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti trafiking/perdagangan anak, mengalami eksploitasi fisik, ekonomi dan seksual. Anak-anak yang terpisah dari orang tua karena konflik bersenjata, korban kerusuhan, korban bencana, orang tua yang dipenjara, orang tua yang meninggal dunia secara tragis, dll.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) memiliki kriteria anak atau kelayan dalam Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yaitu: anak laki-laki atau perempuan, yang umur 18 tahun kebawah, masih memiliki/tidak memiliki orang tua, masih sekolah, tidak sekolah atau putus sekolah. Rumah perlindungan sosial anak memiliki sasaran sesuai dengan program yang ada. Program RPSA dalam sasarannya kepada anak Indonesia akan tetapi jika ada anak asing membutuhkan perlindungan mereka akan menanganinya.

Anak merupakan sasaran utama dari RPSA dikarenakan anak harus memperoleh haknya sebagai anak. hak mereka gar dapat tumbuh dan berkembang pada masanya. Sasaran ini memperlihatkan bahwa anak yang berusia dibawah umur delapan belas tahun dan belum menikah merupakan tanggung jawab Negara. Jikalau anak tersebut berumur enam belas tahun dan sudah menikah, akan tetapi anak

tersebut telah hamil, maka yang RPSA lindungi atau yang menjadi sasaran yaitu anak yang berada dalam kandungan ibu tersebut.


b.3.3 Program Pelayanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Program dan kegiatan pelayanan di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) terbagi menjadi dua bagian yang saling berhubungan yaitu pelayanan di *temporary shelter* dan rumah perlindungan. secara garis besar anak yang merupakan calon anak sesuai kriteria di atas dirujuk ke rumah perlindungan sosial anak (RPSA) oleh lembaga pengirim (LSM, masyarakat, kepolisian, rumah sakit dan lain-lain) dan mendapat pertolongan pertama di *temporary shelter*. Program pelayan terjadi saat anak membutuhkan perlindungan khusus dari RPSA mulai dari keinginan anak untuk kembali kepada orang tuanya.

Program pelayanan akan terlihat sangat menarik dan berkembang terbukti dari keberhasilan dan ketercapaian mereka dalam menjalani tugasnya. Ketercapaian itu bisa diperlihatkan dengan system proses pelayanan dengan mekanisme yang sangat mempermudah anak. Anak mudah mengikuti proses pelayanan yang ada jika lembaga itu mengarahkan anak pada porsinya sebagai anak. Anak ditempatkan dalam rumah yang sering disebut dengan *temporary shelter*.

Temporary shelter merupakan tempat persinggahan awal dari program pelayanan yang ada di RPSA. Anak menjadi nyaman dalam program yang ada merupakan ketercapaian program yang ada. Akan tetapi program ini tidak tercapai jika struktur pada program tidak berjalan dengan baik. Stuktur dibuat untuk

ketercapaian yang RPSA inginkan. Dalam hal ini dapat terlihat dari struktur organisasi yang ada di RPSA di bawah ini:



Sumber: Dokumentasi RPSA, 2011.

Pada bagan II.1 terlihat adanya struktur organisasi di dalam RPSA yang digunakan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Tugas dijalankan sesuai dengan struktur yang ada. Dalam hal ini dapat dijelaskan dari kegiatan RPSA dalam kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah berjalan dari penelitian yang penulis jalankan. Kedudukan, tugas, dan fungsi sangat berperan aktif dalam menangani anak.

Dalam hal struktur ketua menaungi semua pekerja yang berada dalam RPSA mulai dari bendahara, sekretaris, maupun bidang lainnya. Struktur ini dibentuk atas dasar mekanisme pekerja yang ada di RPSA akan tetapi RPSA tetap pada naungan Kementerian Sosial RI. Struktur ini dijadikan awal mula pembentuk karakter anak jika anak tersebut bertanya siapa yang akan merawat dirinya. Keinginan untuk ketercapaian keberhasilan dalam penanganan anak adalah suatu keinginan yang mendasar bagi RPSA.

b.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

b.4.1 Kelompok Struktural

Kelompok struktural memiliki garis wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan RPSA. Dalam pelaksanaan pelayanan kelompok profesional. Struktural organisasi kelompok struktural dan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut pimpinan, tugas-tugasnya adalah menetapkan kebijakan, program dan kegiatan, menetapkan perencanaan tahunan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan, memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada jajarannya, mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pelayanan, organisasi, perorangan dan kelompok profesional, membuat laporan pertanggungjawaban pelayanan kepada Departemen Sosial/instansi sosial setempat. Menjaga kerahasiaan kasus-kasus anak.

Dalam hal ini pimpinan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pimpinan bertugas dalam kesehariannya demi kepentingan terbaik anak mulai dari melihat kebutuhan sandang, pangan, papan. Pimpinan RPSA selalu mengagendakan setiap awal minggu yaitu hari Senin, diadakan diskusi kecil mengenai situasi yang terjadi pada anak kepada pengasuh yang menangani anak. Pimpinan RPSA memberikan arahan kepada staff agar mampu menjaga anak yang ada di RPSA seperti anaknya sendiri. Pimpinan RPSA menetapkan perencanaan tahunan seperti adanya triwulan rekreasi untuk anak, setiap minggunya ada Perpustakaan keliling di hari Jumat, Aikido disetiap hari Senin.

Pimpinan RPSA diketuai oleh ibu Ip, Ibu Ip telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Ibu Ip dalam kesehariannya menjalani tugasnya dengan baik. Penulis mengungkapkan menjalani tugasnya dengan baik dari hasil pengamatan yang penulis lakukan selama penelitian di RPSA. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan Ibu Ip dijalankan dengan baik seperti datang dengan tepat waktu.

Ibu Ip setiap harinya selalu datang tepat pada waktunya. Ibu Ip melakukan tugas utamanya melalui anak yaitu jika tiba di RPSA Ibu selalu mendahulukan pertemuannya kepada anak. Ibu melihat keadaan anak yang berada di RPSA, mulai dari keadaan anak yang baru datang di RPSA maupun anak yang berada cukup lama di RPSA. Dari penelitian yang penulis lakukan mendapatkan hasil bahwa Ibu yang satu ini mengenyam tinggi *motto* RPSA yaitu menjaga sepenuh hati demi kepentingan anak, hal ini dapat terlihat dari keseharian didalam RPSA.

Bendahara, tugasnya antara lain: melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan, membuat laporan pertanggung jawaban kepada pimpinan, berkoordinasi dengan bidang lainnya, menjaga kerahasiaan kasus anak-anak. Tugas yang dilakukan oleh bendahara di RPSA meliputi keuangan, berupa dana dan anggaran dari pemerintah sehingga dia kelola dengan baik dan benar. Bendara telah menjalankan tugasnya dengan baik, mulai dari merinci keuangan dari satu persatu anak yang membutuhkan dana. Bendaraha yang memberikan gambaran kebutuhan apa saja yang dibuthkan oleh anak RPSA mulai dari sandang, pangan, dan papan.

Bendahara diduduki oleh seorang wanita cantik, smart, dan berpengalaman dibidangnya ialah Mba As. Dalam hal ini, Mba As telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Peneliti melakukan pengamatan kepada sosok bendahara yang satu ini, hasil yang peneliti dapatkan sesuai pada porsinya. Mba As melakukan tugasnya melalui mengulang kembali hasil yang ia dapat dari anggaran yang ada, melalui peranannya sebagai bendara yang hanya mengurus bidangnya dalam keuangan.

Sekretariat, tugasnya antara lain: melakukan *networking* (jaringan dan kemitraan dengan kelayan NGO Pemerintah), memonitoring Pekerjaan bidang administrasi, perlengkapan dapur, bidang kebersihan, dan keamanan, melakukan tugas-tugas administrasi kantor, melakukan pengarsipan dokumen administrasi, membuat laporan tahunan berkoordinasi dengan semua bidang, mengkoordinasi rapat bulanan staff RPSA, menjaga kerahasiaan kasus-kasus anak. Sekretariat mempunyai

tugas dalam mewujudkan kegiatan rekreasi di RPSA yang diadakan setiap tiga bulan sekali. Setiap harinya Sekretariat memonitoring pekerja yang ada, mulai dari pengasuh menjaga anak, keberhasilan pengasuh dalam meningkatkan berat badan anak.

Sekretariat ini didudukkan kepada Mba It, mba it selalu menjalankan apa yang ditugaskan disetiap pekerjaannya. Mba It selalu meluangkan waktunya untuk membaca koran dan mengawasi anak dari kejauhan. Dalam kenyataanya Mba It selalu menghampiri kepada anak diwaktu luangnya. Mba it memonitoring anak melalui caranya yaitui dengan cara Mba It yang mengetahui hak anak dan keinginan yang anak inginkan.

Bidang manajemen kasus, tugasnya antara lain: melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan intervensi mulai dari pendekatan awal, assesmen, dan perencanaan intervensi, menyiapkan perangkat penanganan kasus dan mendokumentasikan seluruh penanganan, mengorganisir kelompok profesi bantu untuk kepentingan manajemen kasus, mendukung dan memberi informasi terhadap bidang pelayanan dalam melakukan intervensi, membuat laporan kegiatan kepada pimpinan, dan menjaga kerahasian kasus-kasus anak. Dalam hal ini, bidang ini yang sangat berperan dalam penanganan anak. Management memberikan keleluasaan kepada anak yang datang ke RPSA. Setiap anak datang ke RPSA tim management kasuslah yang sangat dibutuhkan dalam pencarian orang tua anak.

Dalam kesehariannya bidang management kasus memiliki naungan pada anak. Bidang ini mengidentifikasi kasus anak yang ditangani oleh Bapak Za, Bapak yang satu ini memang tidak pernah terlihat dalam RPSA. Ketidak terlihatan itu dikarenakan Bapak Za sedang melanjutkan studinya dibilangan Jakarta. Bapak Za mengatakan bahwa dalam kesehariannya ia hanya melihat anak yang ia identifikasi. Identifikasi anak terletak pada naungan ketua yang mengharuskan anak pada siapa bertempuh.

Bapaak Za tidak mengambil tugas belajar dalam kesehariannya dikarenakan tugas dia di RPSA terlalu banyak dan harus dia yang menanganinya. Sering kali Bapak Za memperdulikan anak meskipun dalam kesibukkannya didalam dunia kampus tidak membuatnya mengabaikan hak anak. Akan tetapi RPSA mengalami dilemma dikarenakan pegawai laki-laki dalam RPSA tidak banyak. Pegawai RPSA kebanyakan adalah seorang perempuan. Jika RPSA ingin merekrut pegawai laki-laki itu harus ada persetujuan dari Kementerian.

Bidang Pelayanan, tugasnya antara lain: melaksanakan intervensi berdasarkan hasil dari pembahasan kasus, mengatur dan menyediakan jenis-jenis pelayanan terhadap anak, mengorganisir kelompok profesi bantu untuk kepentingan pelayanan, melaksanakan pemantauan proses pelayanan intervensi yang dilakukan, membuat laporan kegiatan kepada pimpinan, dan menjaga kerahasiaan kasus-kasus anak. Pelayanan yang dilakukan di RPSA untuk peningkatan mutu yang ada, bidang pelayanan memberikan suatu pelayanan kepada anak mulai dari anak yang tidak

mempunyai pakaian, anak membutuhkan perlengkapan tidur, anak membutuhkan pelayanan dokter secara insentif.

Bidang Pengasuhan, tugasnya meliputi: memberikan pendampingan dan asuhan pada anak, mengorganisir kelompok profesional untuk kepentingan pengasuhan, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan rekreasi yang bersifat edukatif, memberikan penjelasan dan bimbingan kepada anak untuk penyesuaian diri dan keterlibatannya dalam proses pelayanan dan penanganan masalah, membuat laporan kegiatan kepada pimpinan dan menjaga kerahasiaan kasus-kasus anak. Pengasuhan yang dilakukan dalam RPSA menggunakan sistim satu pengasuh untuk dua anak atau lebih. Pengasuh memberikan pembelajaran terhadap anak seperti menulis bersama, membuat kue bersama, dan mengerjakan tugas rumah bersama di damping oleh pengasuh.

Bidang Rujukan, tugasnya antara lain: mengidentifikasi dan menyiapkan lembaga/ keluarga asli maupun pengganti untuk reunifikasi anak setelah terminasi, mengorganisir kelompok profesional untuk kepentingan rujukan, mengidentifikasi dan menyiapkan panti/ keluarga lainnya untuk reunifikasi, menempatkan anak sesuai dengan keluarga/ panti, melakukan monitoring setelah anak mendapat terminasi, membuat laporan kegiatan kepada pimpinan, dan menjaga kerahasiaan kasus anak. Dalam hal ini, bidang rujukan menguasai tiga orang anak atau lebih tergantung dari banyaknya anak yang berada di RPSA. Bidang rujukan inilah yang mengantarkan

anak ke keluarganya. Bidang rujukan yang pula mengidentifikasi keberadaan keluarga anak.

b.4.2 Kelompok Profesional

Kelompok profesional adalah tenaga-tenaga fungsional yang terdiri dari pekerja sosial dan dibantu oleh kelompok profesional lain, seperti; dokter, psikolog, psikiater, guru, rohaniawan, pengacara, polisi, dan lainnya. Psikolog mempunyai tugas dan kewenangan yaitu bertanggungjawab dalam membantu laporan perkembangan Klien, mencatat kemajuan maupun kemunduran psikis anak, melakukan koordinasi dengan pekerja sosial dan bidang lainnya dalam penanganan klien, serta dapat menjaga kerahasiaan kasus-kasus anak. Setiap hari Senin pagi dokter dari Puskesmas datang ke RPSA untuk memeriksakan kesehatan seluruh anggota yang berada di RPSA. Psikolog memberikan arahan kepada anak yang membutuhkan rasa tenang, biasanya tergantung dari kasus yang anak terima dari dunia luarnya.

Case management atau pekerja sosial melaksanakan tugasnya yaitu menyiapkan perangkat penanganan kasus dan dokumentasi seluruh penanganan. Melaksanakan hasil *intervensi* hasil dari pembahasan kasus, melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan tahap-tahap pelayanan mulai dari penerimaan kelayan, pendekatan awal. Dalam hal ini peksos melakukan pendampingan pada kelayan, melaksanakan pementauan proses *intervensi* sampai monitoring, serta menjaga

kerahasiaan kasus-kasus anak. Pengasuhan memiliki suatu kewenangan akan tindakan yang dilakukan anak. Pembahasan kasus dilakukan untuk kepentingan anak, pembahasan kasus tersebut untuk mendapatkan suatu hasil ketercapaian proses yang ada.

Dalam pelaksanaan tugasnya pekerja sosial merupakan profesi utama, yang mengkoordinasikan kegiatan kepada profesi-profesi penunjang lainnya; terutama dalam melakukan pembahasan kasus dan proses intervensi yang diberikan kepada anak. Peksos memperhatikan anak setiap hari demi perkembangan yang dilakukan mulai dari pergaulan dengan teman sebayanya maupun dengan pengasuh. Pengasuhan dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik anak.

Pekerja sosial mempunyai peranan yang cukup menjadikan contoh agar terjalannya kerja sama tim yang baik. Pekerja sosial di RPSA yaitu teh ni, the ni seorang ibu berumur sekitar 40 tahun. Teh ni selalu mengutamakan anak didalam RPSA dimana menurut teh ni anak RPSA merupakan anak kami juga. Peksos selalu mengarahkan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Peranan yang di jalan kan menurut kasubit masing-masing memang sudah terjalan dengan baik dan benar. Meskipun banyak kendala dalam pelaksanaan yang mereka kerjakan. Jika dilihat dari aktifitas sehari-harinya peranan disini mempunyai sisi yang kuat untuk melanjutkan suatu kinerja yang lebih baik lagi. Pengembangan secara intelektual yang membuat suatu permasalahan di dalamnya, ide-ide maupun pemikiran dari berbagai staf maupun Kepala Subdit mereka. Perbedaan pendapat

yang sering terjadi dalam setiap rapat yang telah di lakanakan membuat suatu pemikiran yang cukup rumit untuk memecahkan suatu permasalahan. bukan hanya permasalahan pendapat saja akan tetapi masalah anggaran pun di jadikan suatu debat kusir yang mengakibatkan berbagai macam argument yang tidak tentu arahnya. Akan tetapi akan menghasilkan akhir yang positif demi kelancaran bersama.

Adapun hasil kerja yang memuaskan pastinya terdapat beberapa indikator prestasi yang membanggakan. Indikator yang membanggakan itu merupakan suatu penilaian terhadap staf yang ada di RPSA. Dalam hal ini bagi staf maupun kepala bagian yang ada di dalamnya. Indikator Prestasi tersebut berupa dengan adanya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan. Hal ini bersangkutan dengan diadakannya perlindungan dan advokasi sosial anak dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan anggaran biaya yang telah disusun.

Adanya Mutu pelayanan akan lebih meningkat sehingga akan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Tersedianya bahan-bahan maupun materi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan. Bahan masukan berupa pembuatan kebijakan teknis kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial anak akan tersedia secara proporsional di dalam rumah perlindungan sosial anak. Peningkatan dalam jumlah keluaran (output) yang akan dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial anak

Dengan kata lain mandat bagi kementerian Sosial tersebut sejalan dengan kondisi permasalahan anak. Dalam kaitannya permasalahan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak-anak membutuhkan perlindungan khusus

yang dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama yaitu anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus merupakan bagian dari anak-anak terlantar yang tidak saja terpenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya, melainkan juga berada dalam kondisi yang terancam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan karena kekerasan dan perlakuan salah terhadap mereka.

Dalam hal ini yang kedua adalah jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus diperkirakan semakin hari semakin meningkat, bahkan telah menjadi masalah-masalah khusus, seperti anak jalanan, anak yang dilacurkan, anak korban trafficking, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terlibat dalam pengedaran, penjualan dan pemakaian narkoba, dsb. Adapaun yang ke tiga yaitu dengan kondisinya tersebut, mereka membutuhkan pelayanan secara interdisipliner, interprofesional, dan multi aspek, yang meliputi medis, psikolog, rehabilitasi sosial, maupun hukum. Keempat yaitu pelayanan yang spesifik dalam sebuah Rumah Perlindungan belum banyak dikembangkan baik oleh jajaran pemerintah sendiri maupun masyarakat.

B.5 Jaringan Kerja Sama RPSA

Jaringan kerja sama yang dilakukan RPSA dengan instansi lain tidak terlepas oleh Kementerian Sosial. Selama ini RPSA membangun jejaring dengan berbagai lembaga baik lembaga internasional, nasional dan lokal. Lembaga internasional mampu memberikan kerja sama yang baik dalam membantu RPSA untuk mencari para Pegawai Indonesia yang berada di Negara lain. Lembaga nasional dan local

memberikan pengaruh besar atas terjalannya suatu usaha pemberdayaan anak mulai dari kesehatan, dan pendidikan.

Kerja sama yang terjalin selama kurang dari tujuh tahun ini menjadikan proses pelayanan di RPSA terjalin dengan lancar. Kerja sama dilakukan agar terjalannya suatu kesadaran akan kesejahteraan sosial bagi anak. Kesejahteraan sosial bagi anak bukan hanya didapatkan dari RPSA saja tapi dukungan dari lembaga lain membuat kesejahteraan itu semakin erat. Dibawah ini beberapa lembaga yang bekerjasama dengan RPSA, mereka terdiri dari lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, penanganan pekerja migran dan sebagainya.

Pada tabel II.1 terlihat jaringan kerja sama antara RPSA dengan lembaga lainnya. RPSA memiliki kerja sama dengan lembaga lain untuk menghasilkan ketercapaian usaha yang memuaskan. Jaringan bersama Komnas PA untuk anak korban *child abuse* sudah terjalin dari berawal berdirinya RPSA, Komnas PA mempunyai kewenangan bagi anak yang berada di RPSA terutama anak korban kekerasan. RPSA dalam jaringan kerja sama memiliki naungan yang sejajar untuk kepentingan terbaik anak Indonesia.

Lembaga kepolisian membantu RPSA dalam merujuk anak saat akan mendapatkan pelayanan di RPSA. Pelayanan yang dilakukan agar anak menjadi seseorang yang mampu melindunginya dari kecaman orang yang ingin melukai sang anak. Tindakan melukai sang anak dilakukan atas dasar tingkah laku orang tua yang selalu menganggap anak sebagai wilayah kekuasaannya.

Tabel II.1
Jaringan Sosial Internasional dengan RPSA
Tahun 2006 s/d 2010

No	Lembaga	Jenis Penanganan Kasus	Status
1	IOM	Memberikan support pada kelayan korban <i>trafficking</i> : Bantuan pengobatan biaya Pendidikan <i>Tracing</i> Bantuan <i>reintegrasi</i>	Komitmen dan Memorandum Of Understanding (MOU)
2	RS Polri Dr. Sukanto. Di Kramat Jati	Memberikan <i>support</i> pada kelayan Non <i>trafficking</i> : Bantuan pengobatan kelayan (baik pengobatan secara fisik maupun psikis) Bantuan General <i>Check Up</i>	Komitmen dan Realisasi
3	Komnas PA	Merujuk kelayan yang menjadi korban <i>abuse</i> dan lain- lain. Melakukan Advokasi hukum.	Komitmen dan Realisasi
4	Kepolisian	Information dan pengiriman korban; Bantuan hukum	Komitmen dan Realisasi
5	LBH APIK	Bantuan hukum	Komitmen dan Realisasi
6	FOBMI	Pengiriman korban <i>Tracing</i> <i>Reintegration</i> (pemulangan)	Komitmen dan Realisasi
7	Yayasan Pendidikan Citra Dharma	Akses Pendidikan anak mulai dari tingkat SD, SMP dan SMU.	Komitmen dan Realisasi
8	KPAI	Mengirim Kelayan korban Seksual <i>Abuse</i> .	Komitmen dan Realisasi
9	RSCM Jakarta	Bantuan Pengobatan Kelayan	Komitmen dan Realisasi
10	Komnas Perempuan	Perlindungan hukum	Komitmen dan Realisasi
11	PSBR	Vocational training (<i>tailoring course and facial course</i>)	Komitmen dan Realisasi
12	Dinsos Provinsi DKI Jakarta.	Bantuan pengobatan untuk anak korban tindak kekerasan (<i>abuse</i>)	Komitmen dan Realisasi

Sumber: Data RPSA, 2011.

Jaringan kerja sama dilakukan agar terjalinnya hubungan yang erat untuk kelancaran proses pemberdayaan anak di Indonesia. Jaringan kerja sama melalui lembaga kesehatan terlihat dari jaringan kerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). RSCM membantu RPSA dalam bantuan pengobatan dan kesehatan pada anak. Secara garis besar RSCM mempunyai kewenangan atas kesehatan anak di RPSA terutama pada anak korban kekerasan. RSCM memberikan pelayanan kepada anak RPSA sampai anak tersebut pulih kembali seperti anak pada masa perkembangannya.

Jaringan kerja sama yang dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini anak diberdayakan melalui kerja sama antara RPSA dengan lembaga lain. Penguraian diatas memperlihatkan beberapa contoh jaringan kerja sama antara RPSA dengan lembaga lain. Suatu ketercapaian yang signifikan dengan keterjalinan kerja sama antara lembaga sehingga anak menjadi berdaya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak sebagai ciptaan tuhan yang harus dijaga.

BAB III

DINAMIKA STRATEGI PEMBERDAYAAN SOSIAL *STAKEHOLDER*

Bab ini menyajikan strategi pemberdayaan sosial *stakeholder* dalam korban *child abuse* di rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Penyajian ini menjadi penting karena di dalamnya memberikan pengetahuan pada pembaca untuk memahami kebermaknaan rumah perlindungan sosial anak (RPSA) dalam naungan pemerintah dalam instansi management di dalamnya dan korban *child abuse*. Pemberdayaan sosial yang dilakukan dalam manajemen Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) memberikan Informasi bagi pembaca guna memperluas jaringan komunikasi jika ada tetangga, kerabat yang membutuhkan perlindungan khusus.

Bab ini menggambarkan beberapa hasil temuan lapangan. Temuan lapangan yang diperoleh dijadikan suatu pemberdayaan dalam memberdayai anak korban *child abuse*. Pemberdayaan yang ada di RPSA melalui proses pelayanan untuk anak korban *child abuse*. Pemberdayaan anak melalui beberapa proses dengan adanya strategi yang dimiliki RPSA untuk memberdayakan anak.

Bab ini menjelaskan adanya dinamika pemberdayaan anak dalam realita klien. Dinamika yang ada membuat suatu keterikatan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan anak. Kehidupan yang ada dijabarkan dalam tabel yang berisikan pemberdayaan anak di tahun 2010 mulai dari jenjang pendidikan, dan daerah asal. Dalam pemberdayaan dijelaskan bahwa hasil yang diperuntukkan untuk anak merupakan hasil yang nyata dari kehidupan.

A. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA): Sebuah Konteks Pemaknaan

Makna bukan hanya sekedar nama maupun keterangan. Makna melainkan sebuah fakta yang dihadapi oleh kita. Makna merupakan satu bentuk yang pasti agar orang mengetahui keberadaanya. Makna suatu ungkapan yang pasti dengan kehidupan yang dijalani sehari-harinya. Makna merupakan hak asasi yang tak mungkin terabaikan. Hak asasi adalah hak untuk dilindungi dan diperlakukan sesuai harkat manusia, baik berdasarkan norma yang di buat manusia itu sendiri maupun sesuai dengan norma dari Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama yang dipeluk oleh masing-masing individu.⁸³

A.1 Pemaknaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Menurut Anak Korban *Child Abuse* Menurut Nb

Sejatinya Rumah merupakan tempat penghunian terakhir. Rumah dijadikan tempat berdiskusi dalam menjaga keutuhan yang ada di dalamnya. Keutuhan yang sejati melainkan ketidak adanya pertengkaran secara tidak wajar. Rumah tempat perlindungan kita dari terik matahari dan dinginnya hujan. Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) merupakan tempat bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

⁸³ Dwi Siswanto, *Humanisme Eksistensial*, (Yogyakarta: Phylosopy Press, 2000), hlm.116.

“ Seneng banget ka,,AKU KAN JUGA GA MAU PULANG LAGI,,engga mau ketemu mamah....aku mau nya disini aja bareng temen-temen...disini enak ka,,aku bisa nikmatin apa yang aku mau,,rumah ini kaya surge buat aku,,tapi neraka nya ada juga ka,,kaya yang kakak denger tadi aku di teriakin disuruh mandi aja....mang aku anak kecil ya ka,,,pokoknya enak deh ka,,aku pertama datang disuruh mandi,,pake sabun,,sampo,,pake baju baru lagi ka,,kaya lebaran ya ka,,kakak tau engga baju yang aku pake kan baru...baru yang dikasih waktu aku pertama kesini...bu Ip yang ngasi aku baju ini....makan dapet ka,,,nonton tv setiap hari...pokoknya enak banget ka disini....kalo mau minta uang di kasih 1000 ka,,wat jajan bakso....aku disini bias tidur nyenyak ka kaya teman-teman...kata teman aku,,aku klo tidur ngorok terus bikin peta ka....kalo dirumah aku ga bias tidur ka,,dingin sering tidur diluar...bantal ga ada kadang-kadang...ga suka aku dirumah..disini lebih asyik ka,ada ayunan,ada makanan dari kakak,,ada perhatian dari bu ip semuanya,,tapi itu tuh ka galak,,aku sering dimarahin gara-gara ga mau mandi padahalkan aku lagi nonton tv atau lagi maen ayunan malah dimarahin....”⁸⁴

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa, RPSA merupakan tempat mereka untuk bersenang-senang dan bersandar. Kesenangan yang tidak anak dapatkan dalam rumahnya sendiri. Akan tetapi sosialisasi yang sulit dengan teman-teman sebayanya. Komunikasi yang membuat mereka bertengkar yang mengakibatkan ketidak keberuntungan anak terhadap rumah perlindungan sosial anak (RPSA) tersebut.

A.2 Pemaknaan Anak Korban *Child Abuse* Menurut Yt

Makna sebuah rumah merupakan tanggapan dari diri mereka masing-masing yang ada didalamnya. Diri hati anak yang menginginkan suatu ketenangan dalam dirinya. Ketenangan yang anak inginkan sebagai wujud usaha mereka untuk

⁸⁴ Wawancara Tanggal 19 Februari 2011,jam 10:50an dengan NB.

mengatasi jiwanya. Rumah dianggap sebagai tempat peristirahatan yang layak untuk dihuni. Rumah suatu tempat untuk berlindung dari kerasnya dunia.

“ Temen-temennya nakal.....temen-temen disini pada sombong ka,,males saya,,udah gitu klo punya makanan saya ga di bagi,,pada makan sendiri,,,saya ga betah ka tinggal disini....tapi kemaren saya cerita sama bu Ip kata nya mau dipindah ke panti lain...seneng saya ka....sedih juga si ka ninggalin ade-ade yang bayi sendirian disini...saya disini senang tapi ada kesalnya...temanya ga enak tapi yang lain buat saya kangenin.....sama kaya kakak yang baik disini sama saya....disini emang kaya rumah yang enak ka,,tapi temen-temanya yang ga enak..disini saya dapat makan teratur...bisa nonton tv,,tapi suka rebutan sama temen-temen yang lain klo nonoton tv...kalo di rumah saya ga bisa tidur siang,,disini diharuskan untuk bobo siang,,makanan dapet ga perlu di cari...enak ka disini tapi aku ga betah sama teman-teman disini..”⁸⁵

Dari hasil wawancara tersebut bahwa rumah perlindungan sosial anak (RPSA) merupakan tempat yang nyaman bagi mereka tempati. Akan tetapi permasalahan yang banyak muncul berawal dari ketidak sukaan mereka pada teman seumurnya. Teman yang mereka rasa hanya teman biasa, tetapi teman tersebut tidak membuatnya nyaman berada di RPSA.

A.3 Pemaknaan Anak Korban *Child Abuse* menurut Rn

Rumah merupakan tempat yang nyaman untuk dihuni. Hunian yang nyaman membuat manusia akan merasa nyaman berada di dalamnya. Walaupun rumah yang mereka singgahi merupakan rumah yang tidak layak pakai seperti di pinggiran sungai. Kenyamanan yang dirasakan bukan dari kemewahan harta melainkan

⁸⁵ Wawancara dengan Kakak Yn,tanggal 27 Februari 2011, Jam 16:00an WIB

kenyaman yang di rasakan adanya anggota keluarga yang mengerti keluh kesah mereka.

“Rumah ini menurut aku rumah nyaman ko ka,,,memang si kurang nya fasilitas yang ada,,kaya AC,,kaya di rumah aku...tapi aku ngerasa nyaman dan tenang ko ka disini...maen bareng sama teman-teman...tanpa harus di tuntutan harus belajar dan belajar.....aku seneng di sini ka...yang pertama aku bebas dari segala macam les-les ku.....terus aku bisa semau nya aku...aku bisa makan apa yang aku mau...tanpa harus di kasih tau mama makan nya apa...hari ini.....uuuuuffff kadang-kadang bête kan....itu yang buat aku ga suka dirumah aku....”⁸⁶

Dari hasil wawancara diatas diungkapkan bahwa kenyamanan yang anak rasakan ketika berada di bukan rumahnya. Kenyamanan yang anak dapatkan dari rumah perlindungan sosial anak (RPSA) membuatnya nyaman. Nyaman akan kebersamaan yang ada di setiap harinya. Kebersamaan dalam merangkai suatu keluarga yang utuh bersama teman-teman, sahabat, maupun pengasuh membuat anak ini merasakan kenyamanan tersendiri dari apa yang tidak pernah anak ini dapatkan sebelumnya dirumahnya.

B. Refleksi Keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara hari senin, 4 April 2011 jam 10.00 an WIB

⁸⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2004), hlm.4.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban.⁸⁸ Pengamanan yang dilakukan dalam rumah perlindungan anak merupakan suatu alternatif dalam menangani anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu dalam pengamanan, anak tidak pernah mengetahui mereka diawasi oleh siapa. Pengamanan dan pengawasan yang tertutup agar anak tidak merasa terkekang oleh pengawasan dan pengamanan yang ada.

Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) merupakan rumah nyaman. Rumah nyaman yang melindungi anak dari berbagai macam masalahnya. Permasalahan anak muncul ketika anak merasa tidak nyaman akan rumah yang dihuni oleh orang tua mereka, ketika anak merasa tidak nyaman mereka memiliki pendapatnya masing-masing. Pendapat itu bisa berupa ketidak inginan mereka untuk kembali kerumah melalui kabur dari rumah, mencari kesenangannya masing-masing melalui pergaulan mereka. Orang tua menganggap anak mereka adalah hak sepenuhnya mereka. Akan tetapi cara yang salah dilakukan oleh mereka. Ketidak sengaja dalam berbicara maupun sikap membuat anak tidak menyukai akan keberadaan mereka didalam rumahnya sendiri.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁸⁹ Interaksi yang didapatkan dari *face to face* (tatap muka) mulai dari teman sekamar, pengasuh, dan lainnya, membuat anak

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.18.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.12.

merasa ingin menegetahui satu sama lain. Pengalihan ilmu pengetahuan dari interaksi yang membuat anak merasa nyaman untuk berkomunikasi. Komunikasi digunakan menggunakan bahasa mereka masing-masing demi terciptanya perkenalan yang seutuhnya.

Anak membutuhkan pengajaran awal dari keluarga. Anak mencontohkan gerak geriknya dari keluarga. Keluarga mereka yang menjadi panutan anak, baik dari sikap maupun sifat. Secara biologis anak merupakan pencampuran antara dua gen yang berbeda, dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu, setengah dari tingkah laku maupun sifat anak turunan dari kedua orang tuanya. Kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Suatu upaya untuk membahagiakan anak yaitu melindungi dengan sepenuh hati. Melindungi anak merupakan wujud rasa sayang dan cinta antara sesama manusia. Hal ini yang diperlihatkan dari rumah perlindungan sosial anak (RPSA).

C. Strategi Pemberdayaan Anak *Child Abuse* di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh rumah perlindungan sosial anak (RPSA) bagi anak korban *child abuse* merupakan strategi yang apik untuk dilihat. Strategi yang dibuat berdasarkan standart operasional yang ada oleh Pemerintah. Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) memberikan pemberdayaan kepada anak melalui langkah-langkah dalam penyelesaian kasus, adapun penyelesain antara lain sebagai instansi yang memberdayakan anak-anak korban kekerasan, ada beberapa hal

yang menjadi fokus dan pedoman bagi RPSA untuk menanggulangi anak korban kasus kekerasan.

Adapun mekanisme dari awal hingga selesai penanganan suatu kasus di RPSA. Penanganan kasus di RPSA yaitu melalui kasus di rujuk ke rumah perlindungan sosial anak (RPSA) oleh masyarakat atau polisi. Ada laporan awal dari masyarakat ke (RPSA) mengenai anak yang ditinggalkan. Pekerja sosial (*manajer kasus*) melakukan penjangkauan kasus berdasarkan laporan kasus yang diterima. Pekerja sosial melakukan identifikasi awal dan pertolongan pertama seperti; *medical check up*, layanan konseling psikososial.

Temporary shelter (Tempat Perlindungan Sementara) ini menjelaskan bahwa adanya mekanisme pemberdayaan anak di dalam tempat perlindungan anak. *Temporary shelter* adalah tempat perlindungan sementara yang dapat dikembangkan oleh Pemda maupun LSM/Orsos dalam memberikan pelayanan darurat kepada anak-anak korban tindak kekerasan atau yang terkait itu dengan segera. Sebelum anak masuk ke dalam RPSA yaitu melalui *implementation*.

Implementation, rencana intervensi diimplementasikan dalam kegiatan sebagai berikut yang pertama yaitu *tracing*, menemukan orang tua atau menemukan kerabat untuk tujuan reunifikasi keluarga. Dalam hal ini tim RPSA melakukan *tracing* untuk menemukan sanak saudara anak korban *child abuse*. Peneliti melihat bahwa *tracing* yang dilakukan tim RPSA memperlihatkan kerja sama tim yang kompak. Kekompakkan ini terlihat disaat anak korban *child abuse* melaporkan

kejadian awal yang anak alami selama dirumahnya ataupun di tempat yang anak singgahi.

Penelusuran yang pertama dilakukan melalui identifikasi pernyataan awal anak kepada tim RPSA. Jika RPSA menganggap bahwa pernyataan awal anak tersebut belum menghasilkan suatu yang dapat ditelusuri maka Tim RPSA menelusuri dari lembaga perujuk. Lembaga perujuk tersebut telah memberikan gambaran akan anak yang dibawa ke dalam RPSA. Dari lembaga perujuk itulah RPSA mendapatkan hasil yang akurat untuk mengidentifikasi anak untuk menemukan orang tua mereka.

RPSA memiliki pemberdayaan terhadap anak *child abuse* melalui cara yang kedua yaitu reunifikasi, orang tua atau kerabat anak ditemukan dan dinilai mampu memberikan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Tim RPSA menelusuri keberadaan orang tua anak melalui jaringan kerja sama yang ada. Penelusuran dilakukan tanpa sepengetahuan anak, tim RPSA melakukan penelusuran secara perlahan akan tetapi melalui target tergantung dari susahny penelusuran keluarga anak.

Penelusuran orang tua secara perlahan-lahan guna mempertimbangkan kenyamanan dan kemampuan orang tua untuk merawat anaknya. Kondisi ekonomi maupun psikogis orang tua anak memperlihatkan bahwa kemampuan orang tua untuk mendidik anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak yang diperlihatkan dalam reunifikasi tim RPSA untuk kepentingan terbaik anak. Anak seharusnya mendapatkan

tempat yang layak untuk perkembangan kebutuhan hidupnya seperti anak yang pada lainnya.

Pemberdayaan yang dilakukan RPSA selanjutnya pada tahapan ke tiga yaitu *alternatif care*. *Alternatif care* adalah sebuah penelusuran keluarga kebutuhan dasar anak. Penelusuran keluarga dengan memperlihatkan kebutuhan dasar anak seperti keluarga mengharapkan anak kembali kedalam keluarganya yang utuh akan tetapi faktor ekonomi yang membuat mereka mempertimbangan apa yang orang tua inginkan. Dengan kejadian itu, tim RPSA membuat *alternatif* melalui pemberian kebutuhan dasar anak secara terus menerus selama orang tua mampu memberikan kebutuhan dasar pada anaknya sendiri.

Alternative care dilakukan agar orang tua mampu melakukan kewajibannya sebagai orang tua kepada anaknya. Jika orang tua menginginkan modal sebagai usahanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya tim RPSA akan memberikan. Pemberian dana sebagai *Alternative care* tidak diberikan secara cuma-cuma, tim RPSA membuat kesepakatan hitam di atas putih. Dana yang diberikan berdasarkan kemampuan orang tua dalam menjalani kehidupannya sehari-hari seperti membuka took kecil, maupun berdagang keliling. Perjanjian itu dibuat agar orang tua mampu menjaga anaknya dengan baik agar tidak terulang kejadian yang buruk terhadap anaknya.

Tahap pemberdayaan terakhir oleh RPSA yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini digunakan untuk memastikan bahwa anak terpenuhi kebutuhan akan hak-hak dasarnya. Hak dasar anak terpenuhi dengan baik dalam

pencapaian kebutuhan anak merupakan monitoring dari tim RPSA. Tim RPSA maka melakukan monitoring dan evaluasi kepada orang tua atau kerabat anak, orang tua asuh atau angkat, panti atau lembaga layanan sosial anak tempat anak mendapatkan pelayanan lanjutan.


D. Pemberdayaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bagi Anak Korban *Child Abuse*

Pemberdayaan RPSA melalui program dan kegiatan pelayanan di RPSA terbagi menjadi dua bagian yang saling berhubungan yaitu pelayanan di *temporary shelter* dan rumah perlindungan. Secara garis besar anak yang merupakan calon klien sesuai kriteria di atas dirujuk ke RPSA oleh lembaga pengirim (LSM, Masyarakat, Kepolisian, Rumah Sakit dll) dan mendapat pertolongan pertama di temporary shelter. Ketika RPSA ingin melakukan pemberdayaan maka akan tergambar dari alur proses pelayanan di rumah perlindungan sosial anak (RPSA).

Proses pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) memiliki proses tersendiri sebagai *standart operasional* mereka terhadap anak. proses itu sendiri melalui cara pendekatan terhadap anak melalui kekeluargaan. Pendekatan secara kekeluargaan dilakukan dalam proses pelayanan di RPSA untuk kepentingan terbaik anak agar anak dapat tumbuh dan kembang pada masanya. Anak pada proses pelayanan merupakan kepentingan utama bagi RPSA karena kepentingan anak merupakan hal yang diutamakan.

Pada bagan III.1 memperlihatkan bahwa proses pelayanan di RPSA melalui mekanisme tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut peneliti ungkapkan sebagai pemberdayaan kepada anak korban *child abuse*. Pemberdayaan terhadap anak ini terlihat melalui proses yang teramat panjang akan tetapi menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Dalam hal ini penulis menggambarkan sebagai pemberdayaan anak, anak merupakan kepentingan utama bagi pemberdayaan yang dilakukan RPSA.

Bagan III. 1
Proses Pelayanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)



Sumber: Analisis Penulis

Proses yang dilakukan RPSA untuk pemberdayaan anak secara mekanismenya telah berjalan sesuai prosedur dan alur yang ada. Proses yang panjang dan berliku ini tergantung dari proses RPSA menelusuri keluarga anak korban *child abuse*. Proses dan kegiatan yang dilakukan di RPSA mengikuti alur, beberapa alur antara lain identifikasi, reintegrasi, assessment, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi.

Pada alur yang pertama yaitu identifikasi. Melakukan pendekatan awal (*intake proses*) pada anak dan apabila memungkinkan anak dapat diminta menceritakan tentang identitasnya dan jenis masalah yang dihadapi sesuai dengan format formulir (wawancara awal), jika tidak memungkinkan beberapa form dapat diisi oleh lembaga pengirim. Anak menceritakan kepada lembaga tentang kejadian yang anak alami selama di rumahnya. Kejadian yang anak ceritakan merupakan identifikasi awal tim RPSA untuk memulihkan psikologi anak tersebut.

Pada alur yang kedua yaitu registrasi. Dalam tahap registrasi dilakukan dokumentasi seperti foto anak saat masuk pertama kali di RPSA. Melakukan dokumentasi data awal berdasarkan informasi yang diterima dari kelayan maupun lembaga pengirim sesuai form yang tersedia. Kemudian Orang tua atau lembaga pengirim, anak sendiri, dan RPSA menandatangani kesepakatan tertulis mengenai penempatan anak di RPSA.

Bersamaan dengan proses identifikasi dan registrasi dilakukan pertolongan pertama berdasarkan kebutuhan anak. Kebutuhan anak berdasarkan pertolongan yang sifatnya segera seperti memberikan perlindungan kepada anak dengan menjaga

kerahasiaannya. RPSA memutuskan hubungan anak dengan pelaku atau lingkungan yang menyebabkan anak tidak aman. Hal yang diperhatikan yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan tergantung dari kesehatan anak pada saat tiba di RPSA. Tahap selanjutnya yaitu dengan menyediakan tempat tinggal, pendampingan, dan pengasuhan.

Tahap ketiga dalam pemberdayaan yang dilakukan RPSA yaitu melalui tahap *assessment*. Pada tahap ini pekerja sosial bidang *case manager* sudah mulai membuat dan melengkapi *case record* (catatan kasus) kelayan yang didalamnya tercakup identifikasi masalah, identifikasi potensi dan identifikasi kebutuhan anak. Penelaahan data dan pengungkapan masalah yang mendasar yang sifatnya segera untuk ditangani diperoleh melalui kunjungan rumah bila memungkinkan. RPSA mendiskusikan dengan lembaga perujuk atau wal atau dengan orang tua tentang masalah yang dihadapi Anak.

Assesment ini untuk menelaah situasi kehidupan anak, keluarga dan lingkungannya. Bahkan dapat memahami karakteristik, sebab dan implikasi masalah, kapasitas untuk mengatasi masalah dan sumber-sumber yang tersedia dan dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah anak. Selama proses asesement pekerja sosial sangat berperan untuk tetap memberikan motivasi kepada kelayan dan meningkatkan kemampuan komunikasi khususnya dengan kelayan.

Pada tahap pemberdayaan yang keempat yaitu melalui rencana intervensi. Berdasarkan hasil asesmen disusunlah bentuk penanganan masalah yang tepat untuk anak, kegiatan ini disusun dalam suatu pembahasan kasus (*case conference*). Pekerja

sosial sebagai manager kasus mengundang kelompok profesional atau pihak atau lembaga yang dapat memberikan kontribusi bagi penanganan kasus kelayan seperti psikolog, psikiater, pengacara, polisi, guru, dokter, dan tenaga lainnya.

Selama ini rumah perlindungan sosial anak (RPSA) telah melakukan *case conference* yang bertujuan untuk mendiskusikan hasil asesment. *Case conference* bertujuan dalam kegiatan dan tahap-tahap perubahan yang diharapkan terjadi pada anak. Beberapa lembaga terkait yang merupakan jaringan kerja rumah perlindungan sosial anak (RPSA) diantaranya Fobmi, IOM, Komnas Anak, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Beberapa point yang dipertimbangkan dalam rencana intervensi yaitu;

- a. Hasil asesmen dan deskripsi masalah dan kebutuhan yang dihadapi anak
- b. Menghitung sumber daya dan potensi yang tersedia
- c. Merencanakan kegiatan pelayanan yang akan dilakukan
- d. Menetapkan Tujuan dan hasil-hasil kegiatan
- e. Membagi tugas/peran dengan profesi/lembaga lainnya
- f. Menyusun jadwal kegiatan pelayanan

Pada tahapan pemberdayaan anak di RPSA yang kelima yaitu pelaksanaan intervensi. Pada tahap ini pekerja sosial melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan intervensi selaras dengan rencana. Di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) selalu dilakukan diskusi antara tim mengenai berbagai perkembangan yang terjadi selama proses pelayanan berlangsung. Proses perkembangan berlangsung selama anak berinteraksi dengan semua penghuni di RPSA.

Suatu pelaksanaan intervensi yang ingin diperlihatkan dalam pemberdayaan anak di RPSA. Jenis pelayanan yang tersedia meliputi yaitu *pertama*, pelayanan dasar; tempat tinggal, tiga kali makan dan makanan tambahan, pakaian, alat kebersihan diri, pendidikan formal dan non formal, pemeriksaan kesehatan. *Kedua*, pelayanan pendampingan dan asuhan; pekerja sosial setiap hari memberikan bimbingan dan pendidikan, kegiatan sosialisasi rekreasi edukatif, bimbingan moral dan agama baik secara individu maupun kelompok.

Ketiga, pelayanan rehabilitatif dan trauma; di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) pekerja sosial dan psikolog melaksanakan pelayanan psikososial dan konseling dan juga proses tracing/penelusuran keluarga kelayan, kunjungan rumah bagi anak yang diketahui keluarganya, kegiatan ini kadang dilakukan rpsa dengan mitra atau lembaga perujuk anak. Selain itu bagi anak yang membutuhkan terapi untuk penyembuhan traumanya rumah perlindungan sosial anak (RPSA) juga bekerjasama dengan psikiater, ahli agama, terapis dan bidang lainnya sesuai dengan permasalahan anak. Psikiater melakukan rehabilitasi dalam waktu satu minggu sekali tergantung dari jiwa psikologis anak.

Keempat, advokasi diberikan kepada anak-anak yang dilakukan bersama sama dengan pihak atau lembaga lain yang menjadi rekan kerja rumah perlindungan sosial anak (RPSA), seperti Komnas PA, Komnas HAM, KPAI Kepolisian dan lain-lain. Beberapa kasus anak yang ada hubungannya dengan hukum seperti kasus trafiking, seksual abuse dan lainnya, maka rpsa merujuk kasus hukumnya ke lembaga bantuan hukum (LBH), kepolisian, dan pengacara. Polda metro jaya dengan beberapa polres

dan polsek telah menjadi mitra RPSA dalam penanganan kasus anak dalam advokasi yang diberikan kepada anak.

Tahap pemberdayaan anak di RPSA yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi pada tahap ini dengan adanya pekerja sosial dan tim manajemen kasus mengkaji kembali kemajuan dan keberhasilan dari pelayanan yang diterima anak. Peninjauan yang dilakukan pada akhir setiap tahapan pelayanan sebagai mekanisme timbal balik antara tim dan anak mengenai kemajuan dan perubahan yang dicapai anak. Evaluasi yang dibuat didasarkan pada hasil asesmen, data pendukung lainnya dan penanganan kasus yang dilakukan.

Selain itu dilakukan evaluasi dalam bentuk monitoring selama tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun setelah anak mengakhiri pelayanan dan meninggalkan RPSA. Monitoring atau evaluasi pada anak melalui bentuk *home visit* dilakukan agar anak merasa aman dan nyaman berada di tempatnya sendiri. RPSA melakukan evaluasi maupun monitoring melalui hubungan telepon dengan keluarga anak. Serta RPSA melakukan kerjasama dengan lembaga terkait agar tidak terjadi kembali kekerasan pada anak.

Pada pemberdayaan anak di RPSA melalui tahap yang terakhir yaitu terminasi. Terminasi merupakan tahap dimana kegiatan pelayanan terhadap anak telah berakhir. Berakhirnya pelayanan kepada anak karena proses pelayanan kepada anak telah selesai dalam arti anak telah dapat kembali ke orang tuanya/wali, keluarga pengganti, lembaga rujukan lainnya sebagai bentuk pelayanan lanjutan kepada anak, RPSA tetap berjejaring dengan beberapa lembaga tempat anak akan dirujuk seperti

panti, lembaga pendidikan dan lembaga terkait lainnya. Sehingga pelayanan dapat berakhir atas kemajuan kelayan/anak dan disetujui oleh lembaga perujuk/orang tua atau wali anak.

Adapun catatan yang dilakukan RPSA apabila kasus anak dapat diselesaikan di *temporary shelter* maka pelayanan kepada anak dapat diakhiri (terminasi). Mengacu pada perbedaan pemenuhan kebutuhan seperti: pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, tempat tinggal); kebutuhan perawatan; pendidikan; kesehatan (kerentanan penyakit, gizi, imunisasi, dll), kegiatan waktu luang. Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) mempunyai proses pelayanan yang cukup unik untuk dianalisa, dikarenakan rumah perlindungan sosial anak (RPSA) memiliki proses yang dinamakan *temporary shelter*.

Dimana dalam *temporary shelter* petugas rumah perlindungan sosial anak (RPSA) membuat suatu penanggulangan awal yang harus diterima oleh para kelayan. Batas maksimal mereka berada dalam rumah perlindungan sosial anak (RPSA) hanya enam bulan saja itu pun hanya teorinya. Akan tetapi, banyaknya kasus yang berat dan harus membutuhkan penanggulangan yang lama untuk mencari keluarga maupun sanak saudaranya maka batas waktu tersebut hanyalah sebuah simbol untuk permasalahannya saja. Bahkan ada yang sampai hampir dua tahun berada di RPSA melainkan karena suatu kasus yang cukup rumit untuk diproses baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam hal ini rumah perlindungan sosial anak (RPSA) pun mempunyai jenis layanan secara rinci. Pelayanan itu meliputi pelayanan dasar yang diberikan di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) yang berupa perlindungan sosial. Pemeriksaan kesehatan, pelayanan psikososial & konseling, perawatan/pengasuhan, penelusuran keluarga klien, advokasi dan pembelaan hukum (merujuk kepada kepolisian, lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan suatu pemberdayaan bagi anak di dalam RPSA.

Akses kesekolah formal dan informal, aktifitas keagamaan, olah raga, kesenian, pengisian waktu luang (salon, menjahit, komputer dll sesuai minat dan bakat anak) merupakan salah satu pemberdayaan yang dilakukan RPSA untuk kepentingan terbaik anak. Rekreasi didalam maupun diluar RPSA yang dilakuakn secara triwulan ini mengajak anak untuk rekreasi sebagai *edukasi* seperti rekreasi kesebuah tempat hiburan keluarga di Jakarta. Adanya *family reunification* (pengembalian) anak ke dalam keluarganya yang utuh.

Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) merujuk anak ke lembaga lainnya (*networking*). Merujuk ke lembaga lain guna mempertahankan pemberdayaan anak agar anak dapat berkembang pada masanya. Kunjungan rumah, *follow up services* (peninjauan ulang pada setiap tahapan pelayanan) dilakukan RPSA untuk mengetahui perkembangan anak yang telah berada di RPSA. Serta RPSA melakukan pemenuhan kebutuhan dasar anak; seperti; makanan, pakaian paket kebersihan diri (sabun mandi, pasta gigi dan sikat gigi, shampo dan lain-lain).

E. Dinamika Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA): Realita Kehidupan Klien

Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) merupakan wadah yang menaungi anak dari tindak kekerasan. Tindak kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua siapapun baik itu ibu maupun keluarganya. Anak membutuhkan perlindungan terhadap ancaman yang anak dapat dari dunia luar maupun dunia kehidupannya. Maka dengan kata lain perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, dan kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada tabel III.1 di atas menunjukkan bahwa banyaknya anak yang berada di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) pada tahun 2010 yang dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2010. Bertambahnya jumlah anak jika ditemukan anak yang ditelantarkan bahkan anak yang dibuang dari lahir. Anak bertambah ke RPSA melalui polisi yang datang ke rumah perlindungan sosial anak (RPSA) untuk mentaruh anak di rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Anak tersebut dikategorikan penghuni rumah perlindungan sosial anak (RPSA) jika ia memang benar-benar anak yang memiliki perlindungan khusus.

Tabel III.1
Jumlah Anak RPSA
Berdasarkan Jenjang Umur Tahun 2010

Jenjang Umur	Jumlah Anak	Persentase Jumlah Anak
Dibawah 6 tahun	30	33 %
6 – 12 tahun	19	21 %
13 – 15 tahun	16	17 %
16 – 18 tahun	13	14 %
Diatas 18 tahun	14	15 %
<i>Jumlah</i>	92	100 %

Sumber : RPSA Yang Dikelola Penulis, 2010.

Penulis menjelaskan bahwa sifat rumah perlindungan sosial anak (RPSA) hanya sementara. Penempatan anak dalam RPSA sekitar enam bulan anak menempati rumah perlindungan sosial anak (RPSA) atau dinamakan *temporary shelter*. Selama enam bulan tersebut anak diberikan pengarahan dan diajak berbicara untuk berbagi pengalaman yang di alami anak. Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) menjamin kerahasiaan anak untuk pihak luar.

Keberadaan anak dalam rumah perlindungan sosial anak (RPSA) bukan sekitar satu dua bulan saja melainkan melampaui bata. Terlampauinya batas waktu anak berada di RPSA dikarenakan kasus yang anak alami cukup sulit untuk terselesaikan. Dalam Prosedurnya anak berada di RPSA hanya selama enam bulan akan tetapi ada anak yang berada di RPSA sekitar dua tahun. Anak lama berada di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) dipastikan bahwa memang sulitnya pencarian orangtua, keluarga, maupun seseorang yang sedang mengalami trauma yang begitu berat, serta anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang

dibawah 18 tahun yang tidak perlu ditahan dalam penjara akan tetapi direhabilitasi dalam perlindungan khusus.

Tabel III.2
Data Anak Bulan Januari s/d Mei 2011

Kasus	Jumlah Anak
<i>Trafficking</i>	7
<i>Abuse</i>	7
<i>Neglect</i>	14
<i>Sarated Children</i>	2
<i>Refugee/IDP</i>	0
ABH	1
Dewasa	5
Jumlah	36

Sumber: Data Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), 2011.

Pada tabel III.2 terlihat data anak pada bulan Januari sampai dengan Mei berada dalam RPSA. Dalam hal ini ada beberapa anak yang telah meninggalkan rumah perlindungan sosial anak (RPSA), maupun itu secara reintegrasi, reunifikasi, maupun keluarga pendamping. Sekitar 36 orang yang masih tersisa di rumah perlindungan sosial anak (RPSA).

Tabel III.3
Jumlah Anak RPSA Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No	Kategori	Jumlah Anak	Persentase Jumlah Anak
1	Belum Sekolah	38	43 %
2	Prasekolah/TK	2	02 %
3	SD/MI	22	24 %
4	SLTP/MTS	18	20 %
5	SLTA/MA	9	11 %
6	Pendidikan Tinggi	-	-
7	Tidak Pernah Sekolah	-	-
	Jumlah	89	100%

Sumber: Data Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang di kelola penulis, 2011

Pada tabel III.3 di atas diperlihatkan bahwa jumlah anak di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2010. Secara keseluruhan memang berbeda dari jumlah klien yang ada dalam RPSA dikarenakan tiga anak sisanya masih bayi yang baru lahir kemudian di rawat oleh rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Tingkat pendidikan menjadi target pertanyaan oleh para pekerja yang berada di kantor rumah perlindungan sosial anak (RPSA) dikarenakan ukuran inipun menjadi salah satu tujuan yang harus dipertanggungjawabkan. Kebanyakan anak ditanyakan secara wawancara saja, ucapan pertama yang dikatakan anak di anggap hal yang paling benar untuk menjadi bahan untuk mengevaluasi.

Pada tahun 2010 ini kebanyakan anak yang berada di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) memiliki tingkat pendidikan yang belum sekolah di karenakan banyaknya anak-anak di bawah umur enam tahun. Keberadaan anak di bawah umur enam tahun membuat pendidikan secara formal tidak didapatkan di RPSA. Banyaknya anak yang berada di RPSA berumur dibawah enam tahun membuat penambahan pengasuh. Hal ini dikatakan seperti itu dikarenakan anak dijadikan suatu ketelantaran maupun tindak kekerasan, tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya mengakibatkan penambahan jumlah anak di RPSA.

Tabel III.4
Anak RPSA Berdasarkan Jenis Kegiatan Pendidikan Yang Di Ikuti
Anak Tahun 2010

No	Jenis Kegiatan Pendidikan	Jumlah Anak	Persentase Jumlah Anak
1	Tingkat SD	-	-
2	Tingkat SLTP	3	43 %
3	Tingkat SLTA	1	14 %
4	Paket A	3	43 %
5	Paket B	-	-
6	Paket C	-	-
7	Kursus Montir	-	-
8	Kursus Salon	-	-
9	Kursus Menjahit	-	-
	Jumlah Total	7	100%

Sumber: Data RPSA yang dikelola oleh penulis, 2011.

Pada tabel III.4 memperlihatkan adanya kegiatan anak berdasarkan jenjang yang anak dapatkan. Jenjang kegiatan tersebut berdasarkan pada umur anak yang berada di RPSA. Tingkat SMP atau SLTP terdapat tiga anak di antaranya dua anak laki-laki, dan satu orang perempuan. Tingkat SLTA terdapat satu anak perempuan yang bersekolah di SMK terdekat dengan RPSA. Paket A yang diakan untuk anak yang telah putus sekolah tetapi masih dalam naungan RPSA terdapat tiga orang yang berada di paket A tersebut.

Rumah perlindungan sosial anak yang lebih dikenal dengan RPSA memiliki program kebijakan pendidikan untuk anak yang putus sekolah ataupun anak yang sedang sekolah tetapi di terlantarkan oleh orang tuanya. Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) memiliki kewajiban untuk menyekolahkan anak yang ada dalam rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Kursus pun di selenggarakan dalam kebijakan di

rumah perlindungan sosial anak (RPSA) untuk para anak, akan tetapi pada tahun 2010 banyak anak di bawah umur enam tahun rumah perlindungan sosial anak (RPSA) hanya menyediakan fasilitas pendidikan seadanya. Untuk anak di bawah umur 6 tahun di adakan main bersama maupun belajar bersama agar mereka sanggup bersosialisasi dengan teman-teman di rumah perlindungan sosial anak (RPSA).

“kalo tahun kemaren ada yang kursus menjahit astuti, karena banyak anak yang sudah dewasanya, sekarang SD pun tidak ada. Kan astuti tahu anak-anak disini masih kecil ada juga si KP (nama samaran) KP itu seharusnya sudah kelas 2 SD karena KP tidak bisa bicara dan jalannya seperti yang astuti tahu jadi harus masuk sekolah TK (taman Kanak-kanak) KP tidak di tempat kan di sekolah luar biasa karena tim kami belum menemukan SLB yang baik untuk anak seumuran dia, yang SMK hanya satu seorang perempuan WR ia sekarang sekelas 2 SMK, karena umurnya masih belum mencapai 18 tahun lebih anak tersebut masih tanggung jawab kami, yang sedang mengejar paket ada 3 orang ya astuti mengejar ketinggalan dan umur mereka, yang lagi sekolah SMP juga ada ada yang kelas 3 dan kelas 2. Kebanyakan mereka sekolah karena bimbingan secara pelan-pelan oleh psikolog kami”⁹⁰

Dalam hal ini merupakan janji untuk tidak mempublikasikan nama anak di hadapan hal layak. Melainkan rahasia anak maupun identitas anak merupakan tanggung jawab semua pihak yang berada dalam rumah perlindungan sosial anak (RPSA), baik mahasiswa yang sedang menjalani magang maupun skripsi. Menurut mereka kerja sama yang baik yaitu suatu kesepakatan untuk tidak mempublikasikan anak.

⁹⁰ wawancara tanggal 25 Oktober 2010 dengan Teh..ni (Tim RPSA)

“ *Jangan Pernah Menulis Nama Anak Di Skripsi Ya Astuti*, karena suatu identitas merupakan kerahasiaan kita semua, mohon untuk tidak membuka aib keluargamu sendiri, karena kamu sudah menjadi bagian dari RPSA” Teh ni wawancara tanggal 25 Oktober 2010. (penegasan kata bercetak miring oleh penulis).

Tabel III.5
Jumlah Anak RPSA Berdasarkan Evaluasi dan Monitoring
Tahun 2010

No	Kegiatan/Situasi Anak	F	Jumlah %
1	<i>Reintegrasi</i> ke Keluarga /Daerah Asal	56	58 %
2	Referral ke <i>Boarding School</i> /Panti/Keluarga Asuh	4	05 %
3	<i>Reunifikasi</i> Keluarga (<i>separated Children</i>)	11	11 %
4	<i>Run Away</i> /Kabur	2	02 %
5	Masih Dalam Penanganan RPSA	18	20 %
6	Pendamping Luar	2	02 %
7	Kembali Ke lembaga Perujuk	1	01%
8	Menolak melanjutkan Pelayanan	3	03 %

Sumber: Data RPSA yang dikelola oleh penulis, 2011.

Dalam tabel III.5 di atas dapat terlihat dari beberapa anak yang mengikuti evaluasi maupun monitoring yang telah di lakukan oleh rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Dalam hal ini *reintegrasi* biasanya diawali dari kesaksian dari anak bahwa mereka berasal dari daerah mana, dari ucapan anak tersebut di telusuri oleh tim rumah perlindungan sosial anak (RPSA). *Referral* atau ke *boarding school* maupun panti maupun keluarga asuh merupakan tingkat kedua dari reintegrasi rumah perlindungan sosial anak (RPSA) menjamin terhadap anak. Hal yang pertama adalah keluarga, tim rumah perlindungan sosial anak (RPSA) menganggap bahwa ke panti maupu keluarga asuh merupakan jalan terakhir dari pencarian keluarga yang tidak

bisa di temukan oleh tim Rumah perlindungan sosial anak (RPSA) maupun pihak polisi dan masyarakat setempat.

“ gini lho mba maksudnya,,Reintegrasi itu sebuah jalan yang pertama untuk para klien supaya mereka bisa kembali kepada keluarga dari orang tuanya maupun saudara-saudaranya, biasanya mba anak-anak yang di Tanya rumahnya dimana pasti ia menjawab kalau umurnya sudah diatas 10 tahunan ya mba astuti, mba astuti kan tau sendiri kalau anak-anak di bawah 6 tahun biasanya mereka tidak mengenal daerahnya, alamatnya saja bahkan lupa, kalau anak-anak biasanya ngomong gang yang ia tau belok kiri atau kanan, tapi kebanyakan sulit untuk di mengerti, yang begini biasanya saya dan tim mengekspose ke media masa baik elektronik maupun koran, majalah”⁹¹

Data dalam tabel III.6 diatas berdasarkan daerah tempat tinggal mereka. Melalui *reintegrasi* maupun mencari keluarga terdekat dari anak. Jawa Barat merupakan peringkat pertama dari anak yang berdasarkan daerah asal di karenakan banyaknya penelantaran anak, maupun korban *trafficking* disana. Jakarta menjadi bagian kedua dari daerah asal di karenakan kekangan dari orang tua maupun dari lingkungan yang membuat mereka merasa tidak punya waktu untuk hidup.

“ mba astuti cek aja kebanyakan klien kita asalnya dari Jawa Barat baik dari daerah bogor, Citayam, Bandung, dll. Kebanyakan Jakarta nomor tiga ataupun keduanya tahun kemarin Jakarta urutan ke nomor ke tiga dari bandung, tapi kayanya sekarang mba astuti kebanyakan nomor duanya dari Jakarta karena seingat saya banyak kasus yang berasal dari Jakarta baik yang di publikasi maupun tidak. Klien yang dari Jakarta biasanya tahu tempat ini dari Tv, ia meminta perlindungan di tempat ini untuk ia menenangkan diri maupun tempat tinggal, RPSA di ekspose ke media karena adanya kasus seseorang yang berada dalam dunia pertelevisian.mba astuti biasanya yang jarang itu dari luar seberang,ada yang dari Malaysia tetapi daerah asalnya ada di Indonesia”.⁹²

⁹¹ wawancara dengan mba Ip pada tanggal 21 oktober 2010.

⁹² wawancara dengan mba Ip pada tanggal 21 oktober 2010.

Tabel III.6
Jumlah Anak RPSA Berdasarkan Daerah / Tempat Tinggal Asal
Tahun 2010

Asal Daerah	Jumlah Anak	Presentase Jumlah Anak
DKI Jakarta	23	25 %
Jawa Tengah	4	04 %
Jawa Timur	7	08 %
Jawa Barat	37	40 %
Banten	2	02 %
Sumatera Selatan	5	06 %
Sumatera Barat	1	01 %
Sumatera Utara	1	01 %
Sulawesi Selatan	7	08 %
Nusa Tenggara Timur	1	01 %
Nusa Tenggara Barat	4	04 %
Jumlah	92	100%

Sumber: Data RPSA yang dikelola oleh penulis, 2011.

Dalam hal ini, keberadaan asal daerah anak dijadikan suatu untaian kata maupun kalimat agar RPSA dapat mengidentifikasi anak dengan cepat dan akurat. Mengidentifikasi anak dari daerah asal sangatlah hal yang sulit dikarenakan jika ada anak yang tidak ingin terlihat identitasnya maka tim RPSA akan mengalami permasalahan. Permasalahan ini akan terselesaikan melalui media masa seperti Koran dan televisive. Jika dalam media tidak ada seorang pun yang mengabarkan anak yang berada di RPSA maka tim RPSA mengambil suatu keputusan agar mereka di lindungi oleh RPSA.

F. TIGA PROFIL ANAK KORBAN *CHILD ABUSE*

f.1 Profil Nb

Perempuan satu ini bernama Nb, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2001 silam. Nb merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Nb mempunyai dua adik, adik tersebut merupakan adik tirinya. Nb duduk di kelas 4 MI (madrasyah Ibtidaiyah). Nb bersekolah di sekitar wilayah Tangerang. Ayah kandung Nb bernama HS. Berusia 32 tahun, dengan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ayah kandung Nb mempunyai pekerjaan yang tidak tetap di daerahnya. Nb bertempat tinggal di Tangerang bersama kedua orang tuanya, Ibu Nb merupakan ibu tiri. Sebut saja Ny (nama Samaran) merupakan ibu tiri Nb yang berusia 34 tahun. Pendidikan terakhir Ibu tiri Nb adalah Sekolah Menengah Atas. Ibu tiri Nb bekerja sebagai tukang masak di sebuah Rumah Sakit di Tangerang. Nb memiliki latar belakang keluarga dengan kondisi sosial ekonomi dibawah rata-rata.

Nb ditinggal ibu kandungnya pada usia tujuh bulan. Ibu kandung Nb meninggal dunia setelah itu ayah Nb menikah lagi dengan ibu tirinya. Keluarga Nb tinggal di kontrakan berupa rumah petak. Dengan pekerjaan bapaknya yang tidak tetap, secara otomatis penopang perekonomian keluarga adalah ibu tirinya termasuk dalam membiayai Nb.

Menurut informasi dari orang tua dan guru-guru di sekolahnya, Nb seringkali memperlihatkan perilaku yang tidak normatif seperti mencuri, berbohong bahkan seringkali kabur dari rumah apabila Nb menemukan hal-hal yang bertentangan

dengan kemauannya. Kronologis kasus Nb ditemukan warga di jalan raya di daerah Tangerang yang selanjutnya melaporkan keberadaan anak tersebut kepada pihak polres setempat. Nb mengaku sebagai korban kekerasan orang tua. Pihak Polres kemudian melaporkan keberadaan Nb kepada seorang pemerhati anak selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2011 Nb dirujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Dalam hal ini RPSA membuat hasil *assessment* dan *observasi* selama di RPSA yaitu *pertama*, Nb nampak tertutup dan tidak banyak menjawab ketika diajak berkomunikasi. *Kedua*, Nb mengaku mengalami kekerasan dengan pelaku orang tua. Kekerasan berupa caci maki, omelan bahkan kekerasan fisik berupa pemukulan atau dijambak (setelah dikonfirmasi kepada pihak keluarga, mereka menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak, hanya mengarahkan klien agar lebih mandiri dan disiplin dengan cara mengarahkan klien untuk belajar membantu ibu tirinya seperti menjaga kebersihan, mencuci piring bekas makan sendiri, mencuci pakaian sendiri). *Ketiga*, Nb mengatakan tidak mau kembali ke rumah orang tuanya karena merasa trauma akan pengalaman masa lalu.

Keempat, Nb seringkali bertengkar dengan teman sebaya apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai keinginannya. *Kelima*, Nb seringkali melarikan diri dari masalah (berusaha kabur apabila ada hal yang dianggap tidak sesuai keinginannya). *Keenam*, orientasi norma dan nilai yang dimiliki Nb masih perlu diarahkan. Intervensi yang telah dilakukan yaitu memberikan pendampingan dan pengasuhan

selama 24 jam. Pemenuhan kebutuhan pokok. Pendampingan psikososial, konseling dan terapi disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

Memeriksa kondisi fisik klien secara rutin satu bulan sekali dan sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan dan keluhan Nb. Kegiatan pengisian waktu luang (olahraga, membaca, menggambar, membuat handycraft, serta berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat Nb). Pendampingan psikolog. Kegiatan rekreatif edukatif dengan diadakan tracing keluarga.

Dalam hal ini RPSA mempunyai rencana *intervensi* lanjutan. Mengingat kondisi dan permasalahan yang dialami Nb cukup kompleks, maka ada beberapa rencana *intervensi* yang akan dilakukan yang pertama yaitu melanjutkan pendampingan dan pelayanan terhadap Nb. Kedua, Nb dengan RPSA melakukan *reunifikasi* kekeluarganya. Ketiga, dilakukan *reintegrasi* apabila sudah memungkinkan dengan adanya persiapan sekolah untuk memenuhi salah satu hak anak dalam hal pendidikan.

Nb seorang wanita yang tertutup. Ketertutupan Nb terlihat saat peneliti mewancarainya, kebohongan yang diungkapkan Nb membuat suatu masalah bagi dirinya. Nb mengatakan pada pemerhati anak bahwa Nb telah dipukuli oleh orang tuanya. Akan tetapi setelah dikonfirmasi kembali kepada orang tua Nb. Orang tua Nb hanya menginginkan anaknya terarahkan. Orang tua Nb mengakui mungkin perlakuannya dan perkataannya salah pada anak.

Perlakuan salah dan perkataan salah itu yang membuat Nb ingin meninggalkan rumahnya. Orang tua Nb selalu menasehati agar Nb bisa menjaga

keadaan rumah seperti membersihkan lantai. Akan tetapi Nb sering menolak apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Disekolahpun Nb selalu melakukan kebohongan yaitu dengan cara mencuri uang temanya. Kebohongan Nb membuat orang tua Nb dipanggil oleh pihak sekolah, akan tetapi Nb tidak mengatakan kepada kedua orang tuanya.

Pihak sekolah mendatangi langsung rumah Nb dikarenakan seringnya panggilan orang tua. Orang tua Nb baru mengetahui bahwa mereka sering dipanggil kesekolah dari tingkah laku Nb. Orang tua mengakui bahwa tingkah laku Nb seolah-olah ia orang berada. Selalu teriak jika ingin makan, selalu menginginkan apa yang Nb inginkan jika itu tidak terpenuhi maka ulahnya semakin menjadi. Ulah Nb terlihat saat dia kabur dari rumah dan mengatakan bahwa Nb dilakukan tindak kekerasan oleh ibu tirinya.

f.2 Profil Yt

Anak perempuan kecil ini bernama Yt. Yt lahir di Purwodadi pada tanggal 14 April 1999. Yt bersekolah di Jakarta. Yt duduk di bangku sekolah dasar Kelas enam. Perempuan cantik ini beragama islam yang mempunyai dua adik laki-laki. Adik laki-laki Yt ini merupakan adik tiri dari Yt.

Yt tinggal di Jakarta bersama Ibu kandungnya yang bernama Su. Ibu Yt seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak. Anak yang pertama nya hasil perkawinan dari Bapak kandung Yt, anak kedua dan ketiga mereka merupakan hasil

dari pernikahannya yang kedua. Ayah tiri Yt bernama Gn. Pekerjaan ayah tiri Yt merupakan pemulung di bilangan Jakarta.

Latar belakang Keluarga Yt dengan Kondisi sosial ekonomi keluarga. Klien merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara, ibu dan bapak kandung klien bercerai pada saat usia klien 1 tahun, setelah bapak dan ibu klien berpisah klien dibawa sama ibunya ikut ke Jakarta, di Jakarta klien dan ibunya mengontrak di sebuah daerah, tidak lama klien tinggal di Jakarta ibu klien menikah lagi dengan bapak bapak tirinya. Dari hasil pernikahan ibu dan bapak tirinya klien mendapatkan 2 adik laki-laki. Bapak dan ibu klien bekerja sebagai pemulung di daerah Jakarta Pusat. Sejak usia 2 tahun klien sudah diajak oleh orang tuanya untuk ikut memulung. Klien dirujuka ke RPSA pada hari Selasa, 15 Februari 2011 oleh Sudin Sosial Jakarta Pusat.

Kasus Klien *Klien dieksploitasi* (dipekerjakan sebagai pemulung) dan Mendapat perlakuan salah dari orang tuanya. Ringkasan Kasus yang terjadi pada Yt dari awal terjadinya hingga Yt di RPSA yaitu pada saat klien umur 4 tahun orang tua klien bercerai, Klien terpisah dengan bapak kandungnya karena klien ikut ibu kandungnya dan dibawa ke Jakarta. Di Jakarta klien tinggal didaerah Pedongkelan. Ibu klien menikah lagi dengan ayah tirinya yang bernama Gn (pemulung). Dari hasil pernikahan ibu dan ayah tiri klien mendapatkan 2 adik laki-laki.

Sejak usia anak 5 tahun, anak dipaksa oleh orang tuanya terutama ayah tirinya untuk bekerja sebagai pemulung. Lokasi klien untuk memulung daerah Jakarta Pusat. Setiap hari klien harus bekerja dan harus mendapatkan uang Rp. 100 Rb/hari. Apabila klien tidak mendapat uang sesuai target klien disiksa, seperti dipukul pakai sapu,

kayu hingga samapi memar dan sidut pakai api rokok, dijampak dan ditampar serta distrap (kaki diangkat satu dari malam sampai pagi). Klien juga tidak mendapatkan makan apabila klien tidak mendapat uang sesuai dengan keinginan orang tuanya.

Dua tahun terakhir klien dan keluarga pindah kontrakan di wilayah Jakarta Timur. Saat ini klien bersekolah di sebuah SD di wilayah Jakarta Pusat. Klien sekarang duduk di bangku kelas IV SD. Klien berangkat sekolah hanya dikasih ongkos buat bayar metromini saja (Rp. 4000). Setiap klien berangkat sekolah didalam tas sekolah klien selalu membawa karung dan baju ganti yang sudah kumal, lusuh dan dekil. Klien mengganti bajunya dilokasi sekolah. Pada saat pulang sekolah klien tidak langsung pulang kerumah melainkan klien langsung menuju lokasi tempat klien untuk memulung.

Dilokasi tempat klien memulung sudah ditunggu oleh ayah tiri klien. Klien sering tidak masuk sekolah karena klien harus melakukan tugasnya sebagai pemulung. Setiap klien berangkat sekolah disekujur tubuh klien pasti terdapat luka-luka memar akibat disiksa oleh ayah tiri klien. Klien pernah melaporkan kejadiannya pada Polsek setempat ditemani guru. Pada hari minggu tanggal 6 Februari 2011 klien disiksa oleh ayah tirinya, tangan kiri klien terdapat luka memar. Klien sebelumnya mendapatkan pelayanan dari Sudin Dinas Sosial Jakarta Pusat. Karena membutuhkan pelayanan lebih lanjut, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 jam 12.30 wib klien dirujuk ke RPSA oleh Sudin Sosial Jakarta Pusat.

Pada saat pertama kali datang ditangan kiri klien terdapat luka memar akibat disiksa oleh ayah tiri klien di dalam tas klien terdapat Karung, baju kumal, lusuh dan

dekil (buat memulung), baju seragam sekolah, sepatu, mekenah dan beberapa baju ganti lainnya. Rencana Intervensi yang dilakukan Tim RPSA dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Memberikan pelayanan psikososial oleh pekerja sosial dan psikolog. akses layanan medis pada klien. Akses layanan pendidikan, kegiatan pengisian waktu luang sesuai minat dan bakat klien.

Dalam hal ini Yt memiliki kemauan yang keras untuk bekerja. Yt anak yang pandai dan mampu berinteraksi dengan baik dengan temannya. Yt terlihat bahwa menyukai anak-anak, Yt selalu menyayangi ade kecil meskipun ia bukan kakak kandungannya. Dalam kesehariannya Yt adalah anak yang periang dan mampu berusaha sendiri seperti mencuci pakaian dan menstrika bajunya sendiri.

f.3 Profil Rn

Anak pertama dari dua bersaudara ini bernama RN. Perempuan yang bertempat tinggal di Pekanbaru, lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 April 1997. Rn masih bersekolah di Pekanbaru kelas Dua SMP. Ayah Rn bernama Hg dengan Umur 31 Tahun. Ayah Rn Bekerja di PT x (salah Satu PT swasta Terbesar di Pekanbaru). Ibu Rn Bernama DL dengan Umur 30 tahun.

Latar belakang keluarga dalam kondisi sosial ekonomi anak merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Kondisi ekonomi keluarga yang digambarkan anak sebagai berikut dengan adanya dua orang pembantu di rumahnya, kemanapun pergi

selalu diantar jemput, anak mengikuti berbagai kegiatan di luar sekolah dengan biaya yang cukup tinggi, serta gaya hidup yang tergolong mewah (sering makan di luar, keluar masuk mall, banyak bepergian ke luar daerah menggunakan pesawat). Kedua orang tua memberikan perhatian yang cukup kepada klien dan adiknya.

Kronologis kasus Rn pada tanggal 2 Nopember 2011 seorang anggota Polsek – Sukabumi menemukan klien di daerah tersebut. Selanjutnya klien dirujuk kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya klien dititipkan di sebuah panti. Selama berada di panti, klien tidak memberikan informasi yang jelas mengenai identitas serta keluarganya. Klien hanya menyampaikan bahwa dia berasal dari daerah Pondok Bambu – Jakarta dan menyebutkan sebuah SMP di Jakarta sebagai sekolah terakhirnya. Karena klien mengaku berasal dari Jakarta, selanjutnya klien dirujuk ke RPSA pada tanggal 2 Desember 2010.

Hasil *assessment* dan observasi selama di RPSA yaitu *Pertama*, kondisi fisik klien tampak sehat, anggota badan lengkap serta tidak ada keluhan fisik. *Kedua*, pertama kali datang ke RPSA, klien tampak pendiam, lebih banyak menunduk dan menunjukkan kesedihan mendalam (menurut informasi lembaga perujuk, klien sudah memiliki kedekatan dengan teman-temannya di panti bahkan telah memiliki teman dekat lawan jenis sehingga berat untuk berpisah dengan lingkungan sebelumnya). *Ketiga*, klien terlihat mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, hanya saja klien tergolong pendiam. *Keempat*, klien sangat tertutup sehingga informasi yang diperoleh pekerja sosial saat melakukan asesment sangat terbatas.

Dalam hal ini *intervensi* yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan pendampingan dan pengasuhan selama 24 jam. Pemenuhan kebutuhan pokok. Pendampingan psikososial, konseling dan terapi disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Memeriksa kondisi fisik klien secara rutin satu bulan sekali dan sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan dan keluhan klien. Kegiatan pengisian waktu luang (olahraga, membaca, menggambar, membuat *handycraft*, serta berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat klien). Pendampingan psikolog. Pemeriksaan dan terapi psikiater serta kegiatan *rekreatif edukatif*.

Publikasi melalui media elektronik dalam hal ini melalui stasiun televisi seperti SCTV dan TPI. Tracing ke lokasi tempat tinggal dan sekolah yang disebutkan klien dengan hasil sebagai berikut: anak tidak mengenali daerah Pondok Bambu yang diakui klien sebagai tempat tinggal terakhirnya. Anak tidak terdaftar sebagai siswi di SMP yang disebutkan serta para guru pun tidak mengenali anak sebagai siswi di sekolah tersebut. Pada tahap selanjutnya pekerja sosial menghubungi sebuah SMP di Riau yang diakui klien sebagai tempat sekolah sebelum pindah ke Jakarta, namun pihak sekolah menyatakan bahwa nama klien tidak terdaftar di sekolah tersebut.

Rencana *intervensi* lanjutan yaitu mengingat kondisi dan permasalahan yang dialami anak cukup rumit dan berliku. Maka ada beberapa rencana *intervensi* yang akan dilakukan RPSA sebagai pemberdayaan anak yaitu melalui sebagai berikut dengan melanjutkan pendampingan dan pelayanan terhadap anak. RPSA melakukan pemberdayaan melalui cara melanjutkan terapi dengan psikolog dan psikiater.

melakukan publikasi lanjutan. Melakukan tracing seandainya telah didapatkan informasi baru dari anak mengenai keluarganya. RPSA melakukan pemberdayaan kepada RN melalui persiapan sekolah untuk memenuhi salah satu hak anak dalam hal pendidikan.

Dalam kesehariannya Rn memiliki jiwa anak yang centil dan genit. Rn selalu mengenakan alas bedak maupun lipstick setelah melakukan mandi. Rn selalu ingin berinteraksi kepada lawan jenisnya. Jika ada laki-laki yang Rn tertarik pasti Rn akan melakukan pendekatan. Rn selalu dijaga dalam 24 jam dikarenakan tingkah Lakunya yang membuat tim takut akan keberadaan Rn di sana.

Rn seorang gadis kecil yang munggil dan memiliki wajah yang anggun untuk di pandang. RPSA membuat Rn merasa nyaman dan aman berada di sana. Akan tetapi Rn tidak terbiasa dengan hidup seadanya. Rn selalu mendapatkan apa yang Rn mau dari kedua orang tuanya. Orang tua Rn selalu mengutamakan fasilitas bagi anak-anaknya, akan tetapi fasilitas tersebut membuat Rn merasa jenuh dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya.

BAB IV
PENANGANAN ANAK KORBAN *CHILD ABUSE* SEBUAH ANALISIS
SOSIOLOGIS

Pada bab ini ingin menjelaskan proses pemberdayaan terhadap anak korban *child abuse* di rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Penjelasan ini menjadi penting karena didalamnya memberikan pengetahuan pada pembaca untuk memahami kekerasan anak melalui proses pemberdayaan yang dilakukan di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) melalui tokoh sosiolog Peter L Berger yang menjelaskan tentang eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi dalam proses pengembangan pemberdayaan yang dilakukan oleh rumah perlindungan sosial anak.

Bab ini menyajikan sebuah analisis sosiologis melalui teori Peter L Berger melalui istilah-istilah eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Penyajian ini juga dipadupadankan dengan adanya kekerasan anak yang berada di RPSA. Penyajian yang membahas tentang pemberdayaan pada anak. Pemberdayaan anak pada usaha dan penanggulangan anak korban kekerasan yang disajikan dalam bab ini.

Usaha pemberdayaan anak korban *child abuse* ini disajikan dalam pembahasan pemberdayaan anak di RPSA melalui perempuan. Penanggulangan pemberdayaan dijabarkan guna memperikat usaha dari pemberdayaan anak di lembaga. Penjabaran pemberdayaan ini tertulis panjang dalam uraian yang digambarkan pada pembahasan bab ini.

A. PENANGANAN ANAK KORBAN *CHILD ABUSE*

Kekerasan biasanya tidak asing lagi untuk didengar oleh telinga masyarakat luas. Masyarakat mengetahui tindakan kekerasan berasal dari sebuah pemukulan seseorang kepada orang lain. Pemukulan itu baik dilakukan secara berulang-ulang maupun hanya dilakukan pada tempat dan waktu yang sama. Kekerasan dapat dialami oleh siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan, akan tetapi perempuan dijadikan tempat utama bagi para kaum laki-laki untuk melakukan kekerasan.

Dalam hal ini Rumah perlindungan sosial anak atau yang biasa disebut dengan RPSA ini melakukan suatu penilaian terhadap kekerasan. Penilaian kekerasan mengungkit adanya kekerasan yang terjadi pada manusia satu dengan yang lainnya. Kekerasan yang terjadi bisa dilakukan dari seorang ibu kepada anaknya. Kekerasan ibu pada anaknya umumnya berupa pemukulan dan cemoohan secara berulang kali dilakukan oleh ibunya.

Rumah perlindungan sosial anak melakukan tindakan rehabilitasi terhadap tindakan kekerasan yang ada. Umumnya didalam rumah perlindungan sosial anak, anaklah yang menjadi korban kekerasan tersebut. Penggambaran kekerasan yang terjadi dapat dilihat dari beberapa definisi maupun suatu penjelasan panjang dari penemuan sebelumnya. Definisi kekerasan dijadikan suatu penilaian atas temuan lapangan yang dilakukan peneliti guna memperbaiki keadaan yang ada.

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.⁹³ Kekerasan yang menitik beratkan pada perlakuan fisik antara sesama manusia. Bentuk kekerasan yang selama ini menjadi ukuran hanyalah kekerasan dalam bentuk fisik. Perlakuan kekerasan fisik menandai adanya bekas pukulan maupun memar pada tubuh. Kekerasan berarti paksaan-paksaan yang membuat orang lain tidak bebas untuk menentukan pendapat, pandangan, serta hidupnya sendiri.⁹⁴ Kenyataannya istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*Overt*) atau tertutup (*Covert*), dan baik bersifat menyerang (*Offensive*) atau bertahan (*Deffensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁹⁵

Umumnya, korban kekerasan adalah perempuan dan pelaku kekerasan adalah laki-laki. Hal ini didasari pandangan bahwa laki-laki dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan. Sebab itu, Nur Iman Subono menilai bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah membudaya dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang *given* atau *taken for granted*.⁹⁶

*“Improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group”*⁹⁷ (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok)

⁹³ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm.47.

⁹⁴ Nunuk P Murniati, *Getar Gender (buku Pertama)*, (Magelang: Indonesiatera, 2004), hlm.243.

⁹⁵ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasaan*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), hlm.11.

⁹⁶ Subono, *Laki-Laki: Pelaku Atau Korban Kekerasan*, Dalam Jurnal Perempuan No. 26, 2002, hlm.98.

⁹⁷ Robert L Barker, *The Social Work Dictionary, National Association Of Social Workers*, (Maryland: Silver Spring, 1978),p.1.

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi antarsesama manusia. Dalam kehidupannya, manusia tidak mungkin hidup sendirian tanpa bantuan dan hubungan dengan manusia lain. Dari pergaulan manusia dan masyarakat, terciptalah sebuah aturan atau sistem yang mengatur seluruh gerak gerik dan perbuatan yang dilakukan manusia. Poespoprodjo menyebutnya norma, yang berarti aturan standar atau ukuran-ukuran.⁹⁸

Hal senada juga diungkapkan Franz Magnis-Suseno seperti dikutip Soehardi yang menyatakan bahwa keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya menjalankan kehidupannya.⁹⁹ Oleh karena itu, segala tindakan manusia adalah dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat selalu terkait dengan norma dan aturan yang berlaku. Ini berarti bahwa tingkah laku manusia selalu diatur oleh aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat, yaitu aturan tentang hal-hal yang baik seperti menolong, berlaku sopan, atau menghormati orang lain, serta hal-hal yang buruk seperti melakukan kekerasan, memfitnah, atau berzina. Mengenai tindakan manusia, Poespoprodjo memilahnya menjadi dua kategori yaitu: (1) perbuatan manusiawi (*actus Humanus*) yaitu perbuatan yang dikuasai oleh manusia yang secara sadar di bawah pengontrolannya, dan dengan sengaja dikehendaknya, (2) perbuatan manusia (*actus Huminis*) yaitu aktivitas yang dikerjakan manusia tetapi tidak menguasainya

⁹⁸ Sumjati, *Manusia Dan Dinamika Budaya Dari Kekerasan Sampai Baratayuda* (Yogyakarta: UGM, 2001), hlm.6.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.5.

karena tidak mengontrolnya dengan sabar, atau tidak menghendaknya dengan sengaja.¹⁰⁰

Kekerasan berasal dari kata keras yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang kata keras berarti bersifat mengharuskan (memaksa, tegas, dan betul-betul). Sementara kata kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri, keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Berdasarkan pendapat di atas perilaku kekerasan merupakan tindakan buruk, dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu perbuatan manusiawi dan perbuatan manusia.

Menurut Jamil Salmi kekerasan merupakan tindakan yang harus dihindari karena menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam pengertian yang luas, atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya.¹⁰¹ Tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) inilah yang selalau dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dalam arti yang luas, kekerasan memang selalu diartikan sebagai kekerasan yang bersifat fisik seperti pemukulan dan tendangan. Namun, ada juga kekerasan yang samar dan bentuknya sangat halus seperti kecaman, hinaan, kata-kata yang meremehkan, dan sebagainya.

Masalah kekerasan memang telah menjadi sesuatu fenomena yang bukan asing lagi untuk kalangan masyarakat. Masyarakat sudah mengetahui tindakan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.6.

¹⁰¹ Salmi, *Kekerasan Dan Kapitalisme Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.30-31.

kekerasan dengan adanya kekerasan pada rumah tangga. Dalam masyarakat tersebut telah terpengaruh pada kata kekerasan, kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan mereka. Kekerasan di artikan sebagai satu perlakuan dengan cara pemaksaan, maka apapun bentuk perlakuan dengan cara pemaksaan, maka apa pun bentuk perlakuan yang di dalamnya melekat unsur-unsur pemaksaan, ia dapat dikatakan sebagai perlakuan kekerasan.

Piliang mengatakan bahwa kekerasan tidak hanya ada kekerasan senjata, akan tetapi juga kekerasan jiwa (*psychical violence*); tidak hanya ada kekerasan fisik (*psychical violence*), akan tetapi juga ada kekerasan simbolik (*symbol violence*); tidak hanya kekerasan benda, akan tetapi juga kekerasan bahasa (*language violence*), tidak hanya kekerasan makna, akan tetapi juga kekerasan citra (*image violence*), tidak hanya ada kekerasan mekanikal, akan tetapi juga kekerasan digital (*digital violence*).¹⁰² Dalam hal ini unsur kebudayaan yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*) dapat di artinya sebagai semuanya dapat digunakan sedemikian rupa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan terjadi atas pemukulan anak yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

Suatu hubungan akan terasa erat hubungan antara kekuasaan dan kekerasan di sebabkan keinginan melanggengkan kekuasaan yang ada pada diri penguasa. Proses kekuasaan yang berlangsung dari pemimpin ke pengikutnya (bawahan) menyebabkan tunduknya bawahan, yang salah satunya adalah tunduk pada penguasa karena

¹⁰² Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan: Mesin-Mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos* (Bandung: Mizan, 2001), hlm.140-141.

kekuatan dan kemampuan yang menggunakan kekerasan.¹⁰³ Hal tersebut diatas kurang lebih sama dengan pendapat penulis yang mengatakan bahwa perjuangan untuk mencapai kekuasaan maupun tindakan kekuasaan tertinggi yaitu melalui cara kekerasan. Pendapat Mills sendiri menggaungkan pendapat Max Weber tentang Negara sebagai aturan manusia atas manusia berbasis sarana yang sah, yakni kekerasan yang dianggap sah.¹⁰⁴

Kekerasan ekonomi, menurut Rizal Ramli, hadir karena dua faktor utama yaitu yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya kesenjangan ekonomi relatif, kekerasan ini sangat erat hubungannya dengan kemiskinan absolute dan kesenjangan antaraetnis yaitu kesenjangan sosio-ekonomi antar etnis seperti perselisihan antara pribumi dengan nonpribumi.¹⁰⁵ Umumnya, korban kekerasan adalah perempuan dan pelaku kekerasan adalah laki-laki. Hal ini didasari pandangan bahwa laki-laki dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan. Sebab itu, Nur Iman Subono menilai bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah membudaya dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang *given* atau *taken for granted*.¹⁰⁶

Dalam arti yang luas, kekerasan memang selalu diartikan sebagai kekerasan yang bersifat fisik seperti pemukulan dan tendangan. Namun, ada juga kekerasan yang samar dan bentuknya sangat halus seperti kecaman, hinaan, kata-kata yang meremehkan, dan sebagainya. Menurut Dom Helder Camara, ketidakadilan adalah

¹⁰³ Schermerhorn, *Masyarakat Dan Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.5.

¹⁰⁴ Arendt, *Teori Kekerasan*, (Yogyakarta: lembaga pengembangan Ilmu pengetahuan, 2003), hlm.31.

¹⁰⁵ Suaedy, *Kekerasan Dalam Pesperktif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.3-9.

¹⁰⁶ Subono, *Loc.Cit.*, hlm.98.

sebuah kekerasan mendasar (*basic*), atau kekerasan nomor satu. Selanjutnya kekerasan nomor satu memancing kekerasan nomor dua yaitu pemberontakan. Ketika kekerasan nomor dua melawan kekerasan nomor satu atau terjadi konflik di masyarakat, penguasa Negara memakai kekuatan untuk memulihkan ketertiban umum.¹⁰⁷ Ketidakadilan suatu ungkapan yang di inginkan dalam kekerasan, kekerasan itu terjadi dikarenakan korban tidak memiliki kewenangan akan keadilan yang ia miliki.

Kekerasaan di artikan menurut penulis merupakan bentuk dari pemerkosaan, pemukulan, *insest*, pelecehan seksual, dan pornografi. Humm mengatakan bahwa kekerasan terjadi pada produk masyarakat patriarki dimana kaum laki-laki mendominasi institusi sosial.¹⁰⁸ Oleh karena itu, kekerasan muncul karena adanya tekanan-tekanan yang tidak teratasi. Tekanan yang tidak teratasi itu mengakibatkan pemukulan pada seseorang yang berada di dekatnya.

Suatu penggambaran bahwa dimana seorang manusia diperlakukan melalui tindakan kekerasan. Dalam hal ini mengungkapkan adanya tindakan kekerasan pada korban selama berada dalam rumahnya. Anak dijadikan bahan komoditi orang terdekatnya sebagai tempat tindakan melukai terus menerus tanpa mengetahui keinginan anak. Kekerasan dijadikan alasan orang tua agar anak dapat diperlakukan sesuai keinginan dirinya.

¹⁰⁷ Camara, *Spiral Kekerasan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm.26-42.

¹⁰⁸ Gadis Arivia, *feminism: sebuah kata hati*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), hlm.179-180.

RPSA menyebutnya sebuah kekerasan dikarenakan tindakan yang melukai manusia secara berulang tanpa adanya tindakan. Kekerasan berupa pemukulan secara permanen pada manusianya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlakuan yang tidak baik kepada sesama manusia yang berada disisinya. Kekerasan ini dijadikan suatu tindakan yang dapat membuat dirinya bangga akan kemampuan dirinya menjadikan manusia lainnya sebagai bahan komoditinya.

Dalam rumah perlindungan sosial anak kekerasan dianggap suatu kemudahan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Orang lain tersebut bisa berupa teman dekat maupun darah dagingnya sendiri. Oleh karena itu rumah perlindungan sosial anak selalu memperhatikan perkembangan dunia yang merajalela tersebut. Atas dasar mandate Kementerian rumah perlindungan sosial anak melakukan tindakan utama bagi seseorang yang diperlakukan semauanya oleh kerabatnya sendiri.

Rumah perlindungan sosial anak mengatakan bahwa anak merupakan suatu kesatuan dari kehidupan di lingkungannya. Penggambaran anak di RPSA melalui suatu tatanan cara mendidik yang berawal dari pendekatan. Pendekatan dilakukan agar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Penghargaan dilakukan oleh rumah perlindungan sosial anak kepada anak untuk terciptanya keinginan yang sama dari tingkah laku yang diperlihatkan.

Anak adalah makhluk peniru paling genius, meski terkadang mereka kemudian cepat lupa atau melupakannya apa yang mereka tiru. Anak yang baik, tidak suka protes, membantah, melawan orang tua. Dua definisi yang memperlihatkan bahwa anak suatu kekuasaan bagi orang tua. Orang tua menganggap anak sebagai

miliknya yang dapat mematuhi perintah dan tingkah lakunya baik buruk maupun tidaknya orang tua. Seperti dikatakan Irwanto, anak-anak acapkali memang merupakan titik rawan dalam keluarga untuk menerima perlakuan sewenang-wenang dan salah.¹⁰⁹

Beberapa hal keputusan hukum yang berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai batasan tentang anak, sebagai berikut:

- e. menurut Undang-undang RI No. 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang kerja tahun 1948 No 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 yaitu “anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.”¹¹⁰
- f. Undang-undang Republik Indonesia no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pada pasal 1 ayat 2 yaitu: “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum menikah”.
- g. Undang-undang Republik Indonesia no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pada pasal 1 yaitu” anak yang dala perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah”.
- h. Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan batasan anak, adalah” anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹⁰⁹ St Sularto, *Potret Kehidupan Anak Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm.59.

¹¹⁰ Lembaran Negara No 2 tahun 1951

Keterkaitan anak dengan perlindungan membutuhkan pembahasan khusus mengenai anak. Pembahasan mengenai anak yang membutuhkan perlindungan khusus memerlukan pemahaman mengenai definisi anak terlebih dahulu, sehingga akan membantu pemecahan masalah persoalan anak. Secara umum anak mempunyai batasan umur yang dapat dikategorikan anak. Dalam Undang-undang Pasal I UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu anak dengan usia 0-18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. merupakan tanggung jawab negara. Dimana anak tersebut mempunyai hak untuk hidup dan berkarya. Anak yang membutuhkan perlindungan ialah anak sedang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak yang mencakupi eksploitasi ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan, dan anak yang mengalami keterpurukan secara fisik maupun mental. Sejak KHA PBB diperkenalkan, konvensi ILO No.182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sudah berlaku.

Perkembangan masa anak-anak ada beberapa terdapat kalimat bahwa bahaya sosial, ada sejumlah bahaya terhadap perkembangan sesuai perkembangan sosialnya yang baik pada masa awal masa anak-anak, di antaranya ada lima yang sangat sering terjadi dan sangat serius. Pertama yaitu kalau pembicaraan atau perilaku anak menyebabkan ia populer di antara teman-teman sebaya, ia tidak hanya merasa kesepian tetapi yang lebih penting lagi ia kurang mempunyai kesempatan untuk belajar berperilaku sesuai dengan harapan teman-teman sebaya. Pembicaraan atau perilaku yang tidak sesuai dengan perilakunya sesuai aturan sosial yang ada.

Pembicaraan atau perilaku yang tidak di terima kaan memperoleh pengakuan sosial makin lama makin berkurang.

Selanjutnya yang kedua yaitu anak yang secara keras di paksa untuk bermain sesuai dengan seksnya maka akan bertindak secara berlebihan dan ini akan menjengkelkan teman-teman sebayanya. Misalnya anak laki-laki yang berusaha untuk sangat bersikap jantan dan agresif dalam bermain sehingga terjadi pertentangan dengan teman-teman, dan akibatnya ia di tolak oleh kelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai akibat perlakuan teman-teman sebayanya. Anak mungkin dan sering kali mengembangkan sikap sosial yang tidak sehat. Anak yang mempunyai pengalaman sosial awal yang kurang baik sehubungan dengan rasa ingin tahu akan seksnya, atau karena lebih muda dari anak-anak lainnya, menyimpulkan bahwa ia tidak menyukai orang- orang.

Terakhir yang keempat yaitu penggunaan teman khayalan dan binatang pemeliharaan untuk mengimbangi kurangnya teman. Mempunyai teman haklayan hanyalah sesuai dengan sementrara saja hanyalah masalah anak kesepian. Dalam hal ini adanya bahaya kelima yaitu dorongan orang tua untuk lebih banyak menggunakan waktu dengan anak-anak lain dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktunya sendiri.¹¹¹ Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

¹¹¹ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Hidup*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1980), hlm.136.

Child Abuse didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, maupun seksual, yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua di indikasikan dengan kerugian dan ancaman pada kesehatan anak dan kesejahteraan anak.¹¹² Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam tingkah laku, dari ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Tingkah laku inilah yang membuat anak tidak merasa nyaman akan tempat tinggalnya sendiri. Rasa nyaman yang anak tidak peroleh dari rumahnya dikarenakan tindakan orang terdekat mereka melakukan kekerasan yang tidak wajar.

Istilah *child Abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan dalam kekerasan terhadap anak.¹¹³ Kekerasan anak dalam RPSA ini kebanyakan dilakukan oleh orang tua anak baik ibu maupun bapaknya. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu, dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.¹¹⁴ Kasus kekerasan anak dalam RPSA sering dijumpai dikarenakan ketidak mampuan anak untuk mengatakan kepada pihak lain seperti: POLISI maupun RT atau RW yang anak singgahi.

RPSA melakukan pemberdayaan kepada anak korban *child abuse*, pemberdayaan dilakukan atas kewenangan dari pemerintah. Disamping itu, Negara

¹¹² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.28.

¹¹³ Abu Huraerah, *Op.Cit.*, hlm.47.

¹¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm.45.

harus pula menyusun kebijakan-kebijakan sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan orangtua baik secara fisik maupun mental terhadap anak dan pembinaan terhadap korban kekerasan fisik dan mental anak. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹¹⁵ Korban atau anak yang menjadi korban kekerasan ini dirujuk dalam RPSA agar diberdayakan agar hak asasi mereka terpenuhi selama berda dalam RPSA.

Sumber daya manusia (SDM) yang ada juga membutuhkan pelatihan yang mendasar bagi perlindungan anak. Dalam hal ini RPSA melakukan SDM kepada anak korban *child abuse* agar anak dapat terpenuhi haknya. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak (PA) harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak (PA).¹¹⁶ Penderaan, penganiayaan anak, kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak tersebut merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*.

Child abuse diartikan sebagai perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak secara fisik, seksual dan emosi. Dari

¹¹⁵ Arif. *Op.Cit.*, hlm.75.

¹¹⁶ Arif, *Op.Cit.*, hlm.15.

batasan tersebut umumnya pelaku adalah orang terdekat dengan si anak. Orang yang paling terdekat pada si anak biasanya orang yang melahirkannya, akan tetapi masalah ekonomi yang bermuara pada kemiskinan, pada dasarnya masalah psikososial tidak berfungsinya keluarga dimana keluarga adalah nomor satu untuk anak, serta adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya serta kurang berfungsinya lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak secara maksimal.

Masalah ekonomi banyak terjadi dalam kehidupan terutama pada anak korban *child abuse*, RPSA selalu mendapatkan alasan dari orang tua anak mengenai keuangan. Akan tetapi, ekonomi bukanlah hal yang utama bagi RPSA dalam memberikan pemberdayaan pada anak. Mental seorang ibu atau ayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anaknya. RPSA melakukan pemberdayaan kepada anak dan kepada orang tua yang telah melukai anak tersebut.

Persoalan kekerasan pada anak atau *Child abuse* yang dibesarkan dalam lingkungan keluarganya. Sehingga persoalan kekerasan pada anak tidak dapat dipisahkan dari persoalan si ibu sendiri. Menurut penelitian Hersorn dan Rosenbaum Keluarga cenderung mengajari anaknya dengan perlakuan kasar seperti perlakuan kasar suami kepada istrinya.¹¹⁷ Secara psikologis ibu yang teraniaya oleh suaminya tidak mampu untuk menjadi orang tua yang baik karena kecenderungan untuk berlaku sadis melampiaskan ketertekan jiwanya. Oleh sebab itu, keluarga merupakan pembentukan karakter beserta nilai-nilai yang anak dapat dari keutuhan sebuah keluarga.

¹¹⁷ Gadis Arivia, *Op.Cit.*, hlm.183.

Kebutuhan dasar pada anak tidak berfungsi dalam keluarga akibat terjadinya kekerasan anak. Perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya dalam hal ini definisi dari disorganisasi keluarga.¹¹⁸ Disorganisasi keluarga inilah yang mengakibatkan orang tua melakukan kekerasan pada anaknya tanpa menyadari bahwa perilaku yang orang tua berikan dianggap salah pada anak maupun masyarakat. Perilaku salah orang tua yang dianggap salah ini lah yang menjadi pemicu utama dalam tindakan kekerasan pada anaknya. Tindakan kekerasan pada anaknya terlihat dari sikap orang tua kepada anak seperti hal kecil dalam belajar.

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Anak merupakan titipan tuhan yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya. Jadi pada penjabaran ini penulis ingin menggambarkan kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan oleh orang terdekatnya yaitu orang tuanya sendiri. Orang tua melakukan tindakan kekerasan dengan keadaan sadarnya.

RPSA telah melakukan pemberdayaan pada anak melalui tindakan yang dilakukan pada orang tuanya yaitu *child abuse*. *Child abuse* yang RPSA tangani pada tahun 2010 sekitar 121 anak. Dari 121 anak tersebut sekitar 80 orang anak yang mereka alami berawal dari kekerasan fisik orang tua kepada anaknya. Kekerasan psikis pun terjadi pada anak di RPSA sekitar 30 orang. Kekerasan secara seksual sekitar 11 orang anak dibawah umur sudah diperlakukan semena-mena oleh orang tua kandungnya sendiri.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1982), hlm.324.

Kekerasan anak muncul sekitar tahun 2000 silam, kekerasan anak (*child abuse*) selalu dianggap tabu dan tidak boleh diperbincangkan di dunia luar. Anak dianggap oleh orang tuanya sebagai bahan komoditinya oleh karena itu kekerasanpun terjadi. Kekerasan terus bertambah dengan penimbulan kekerasan pada anak di publikasikan di media. Penambahan anak korban kekerasan menjadi bertambah disetiap tahunnya.

Anak korban *child abuse* dalam RPSA pada tahun 2011 sebanyak tujuh orang. Rujukan dari lembaga lain meningkatkan jumlah korban kekerasan anak, rujukan ini melalui lembaga seperti: RSCM, Dinsos, dll. Sebuah tindakan orang tua yang melukai anaknya secara berulang kali baik secara fisik maupun non fisik. Tindakan orang tua tersebut mengakibatkan tujuh anak datang ke RPSA untuk diberdayakan melalui pemulihan yang RPSA lakukan. Pemberdayaan yang dilakukan RPSA bagi anak korban *child abuse*, dilakukan secara berulang kali dan pertahap melalui proses yang dimiliki oleh RPSA.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Child Abuse*

RPSA melakukan tindakan melalui pemberdayaan kepada orang tua anak korban *child abuse*. Dalam hal ini RPSA ingin mengetahui faktor apa yang mengakibatkan keluarga melakukan tindak kekerasan pada anak kandungnya. RPSA mendapatkan hasil dari *Reunifikasi* kepada keluarga anak dengan mengatakan beberapa faktor itu akan terjadi jika anak tidak memenuhi keinginan orang tuanya. Faktor tersebut seperti ekonomi, kemampuan diri, dll.

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu atau penyebab dari terjadinya *child abuse* terhadap anak yaitu: Pertama, faktor kemiskinan menyebabkan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kesulitan ekonomi ini selanjutnya akan memicu timbulnya ketegangan dalam kehidupan keluarga. Apabila rendahnya ekonomi keluarga berlanjut tanpa ada perbaikan, maka para orangtua cenderung menjadi panik dan gelap mata, maka mereka tega melakukan penyiksaan atau kekerasan fisik terhadap anaknya tanpa mempertimbangkan dampak negatif atau trauma yang akan terjadi dari kekerasan yang mereka lakukan.

Kedua, masih kuatnya nilai budaya lokal yang memosisikan orangtua sebagai satu kekuasaan yang membuat orangtua merasa punya hak penuh untuk memperlakukan apa saja terhadap anaknya baik dalam menghukum, melakukan kekerasan, mempekerjakan anaknya secara eksplotatif dalam jenis pekerjaan apa saja terhadap anaknya. Mereka lupa bahwa anak itu bukan miliknya namun anak adalah amanah Tuhan yang harus dibina dengan baik dan dipenuhi hak-haknya.

Ketiga, masih kuatnya anggapan bahwa anak adalah anggota dan milik keluarga sehingga apapun urusan masalah anak adalah urusan internal yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar. Adanya anggapan tersebut membuat warga sekitar enggan untuk mencampuri apabila ada kasus kekerasan terjadi pada warganya. Hal ini menyebabkan kasus kekerasan tidak/jarang terungkap kepermukaan dan hanya merupakan fenomena gunung es dan kasus kekerasan terus berlanjut di masyarakat

Keempat, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran para orangtua akan hak-hak anak yang perlu dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dengan kondisi seperti ini, maka pola pengasuhan anak yang salah sering terjadi disebagian masyarakat. Anak harus patuh dan tunduk pada orang tua tanpa diberi kesempatan menyuarakan pendapatnya untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Kelima, perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dipaksakan karena beberapa sebab, menjadikan ketidaksiapan pasangan baru ini baik dari segi pengetahuan maupun cara-cara mendidik anaknya secara baik dan benar tanpa tindak kekerasan.

Faktor-faktor terhadap Kekerasan anak atau *Child abuse* bukan hanya yang disebutkan diatas, akan tetapi adanya faktor yang mempengaruhi keluarga untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya sendiri antara lain seperti: Faktor Politik, faktor politiik ini mempengaruhi keluarga untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Negara dan pemerintah ikut campur tangan yang sangat pribadi dalam keluarga (seperti Jumlah Anak, penggunaan Kontrasepsi, keluarga Berencana (KB)). Faktor ekonomi, faktor ekonomi langsung mempengaruhi tekanan dalam kelurga. Kebutuhan hidup yang tidak mencukupi, lapangan kerja yang semakin sempit, sementara pengeluaran semakin banyak.

Sistem perekonomian yang kapitalis menambah tekanan bagi keluarga karena menciptakan persaingan terus menerus. Khususnya bagi mereka yang selalu kalah dalam persaingan. Sementara itu perempuan di tugaskan untuk mengelola konsumsi keluarga, pendapatan terbatas sementara dorongan pengeluaran sangat besar,

sementara suaminya hanya “tahu beres” saja. Faktor sosial yang membentuk makin jauhnya jarak antar golongan masyarakat, makin menumbuhkan kecemburuan sosial. Perasaan cemburu yang tidak terkendali mengakibatkan iri dan sakit hati.¹¹⁹ Ketiga faktor diatas baik secara faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial tersebut ternyata dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan. Jadi, tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga, sebenarnya sudah merupakan kekerasan struktural.

Rumah perlindungan sosial anak melakukan sebuah uraian mengenai beberapa lokasi kekerasan terhadap anak. adapun lokasi tersebut biasa terdapat pada lingkungan keluarganya. Dalam hal ini di sekolah umum dan khusus, dan pesantren yang dilakukan oleh guru atau oknum sekolah. Di lokasi sekolah dan pesantren, hukuman fisik (*corporal punishment*) masih menjadi alat untuk mendisiplinkan anak didiknya.

Selain itu, kekerasan anak juga terjadi di tempat kerja baik di rumah tangga (PRTA) atau di tempat kerja lain, seperti misalnya: jermal, pabrik, dan lain sebagainya. Di lokasi tempat kerja ini anak beresiko mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Lokasi lain yang sangat beresiko terhadap kekerasan anak adalah anak jalanan. Anak yang berkonflik dengan hukum juga beresiko terhadap tindak kekerasan mulai tahapan penyidikan, penahan, dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, anak mengalami kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.

¹¹⁹ A Nunuk P Muniarti, *Op. Cit.*, hlm.232-233.

C. Usaha Pemberdayaan Anak *Child Abuse*

Ketidak berfungsinya keluarga yang mengakibatkan pemberdayaan pada anak terabaikan. Anak di jadikan korban keluarga untuk memecahkan ketidak berfungsinya suatu keluarga. Perempuan merupakan usaha awal untuk pemberdayaan anak terutama anak korban *child abuse*. Perempuan tidak semata-mata dilahirkan, perempuan adalah suatu proses menjadi, dan proses menjadi tidak pernah berakhir.¹²⁰ Ketidak berakhiran seorang perempuan inilah usaha pemberdayaan anak korban *child abuse*.

Perempuan mempunyai tingkat intelegensia yang rendah, “bukti ilmiah” ungkapan Bram Brocca seorang ilmuwan dari barat. Filsuf Aristoteles mengatakan bahwa perempuan itu setengah manusia, dikategorikan sebagai anak-anak, belum dewasa.¹²¹ Inilah yang mengakibatkan banyaknya kekerasan terhadap anak dilakukan oleh perempuan. Perempuan dikategorikan sebagai anak-anak, yang selalu melakukan tindakan tanpa memikirkan jangka panjang yang akan terjadi. Dalam perspektif gerakan feminisme, kaum perempuan adalah kelompok tertindas, terpinggirkan dan tercabut hak-haknya dalam masyarakat.¹²²

Dalam bagan IV.1 di atas menerangkan bahwa perempuan mempunyai usaha yang cukup banyak dalam menangani pemberdayaan anak terutama anak korban *child abuse*. Seorang anak membutuhkan figur perempuan, perempuan penyayang

¹²⁰ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought (Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis)*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm.xiv.

¹²¹ Gadis Arivia, *Op.Cit.*, hlm.179.

¹²² Kadarusman, *Agama, Relasi Gender, Dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm.64.

dan berbagi untuk kebahagiaan anak. Dari perempuan ke anak-anak. Didalam keluarga, terutama di mata anak-anak dan remaja, perempuan tampak memiliki martabat sosial yang sama seperti laki-laki dewasa lainnya.¹²³ Laki-laki membutuhkan perempuan dalam membina keluarga dan mendidik anak. Lembaga menunjukkan bahwa perempuan merupakan kekuatan yang besar bagi kehidupan anak. Perempuan tidak semata-mata dilahirkan, perempuan adalah suatu proses menjadi.¹²⁴


Dalam segala hal anak harus diberdayakan keberadaannya. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dalam masalah lain yang terkait dengan kemiskinan adalah sindrom inertia (*lamban dan statis*) sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusianya sebenarnya, pemerintah telah berusaha membenahi dan menyusun berbagai macam kebijaksanaan pendidikan yang diharapkan mampu dapat memacu pengembangan sumber daya manusia.¹²⁵ Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional.

¹²³ Simone de Beauvoir, *Second Sex Kehidupan perempuan, diterjemahkan dari buku The second Sex*, (Jakarta: Pustaka Prometheus, 2003), hlm.xxiii.

¹²⁴ Bernard Raho, *Teory Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm.107.

¹²⁵ Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.133.

Bagan IV.1
Perempuan Dalam Pemberdayaan Anak



Sumber : Analisis Penulis, 2011.

Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas, sebab *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Friedmann mengingatkan bahwa sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan. Tindak kekerasan fisik merupakan tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya. Sedangkan tindak kekerasan non-fisik merupakan tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan,

baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki korbannya.

Kondisi anak memiliki kewenangan untuk hidup tumbuh dan berkembang secara pertumbuhannya dan lingkungan sekitarnya. Hak anak yang di normatiskan sebagai muatan dalam Undang-Undang beberapa hak anak yang di normatiskan sebagai muatan dalam undang-undang yaitu: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orang tua. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, di besarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal dan suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.¹²⁶

Realitas di lapangan untuk kelompok minoritas dan terisolasi perlindungan dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati

¹²⁶ Soefyanto, *Perlindungan Anak Dalam Pengadilan Anak*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2008), hlm.146-148.

budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri, menggunakan bahasanya sendiri.¹²⁷ Hak anak yang ingin mendapatkan perlindungan khusus baik yang ingin didapatkan dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Orang tua maupun anggota keluarga bisa melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun lokasi kekerasan terhadap bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di sekolah umum dan khusus, dan pesantren yang dilakukan oleh guru atau oknum sekolah.

Di lokasi sekolah dan pesantren, hukuman fisik (*corporal punishment*) masih menjadi alat untuk mendisiplinkan anak didiknya. Selain itu, kekerasan anak juga terjadi ditempat kerja baik dirumah tangga (PRTA) atau ditempat kerja lain, seperti misalnya: jermal, pabrik, dan lain sebagainya. Dilokasi tempat kerja ini anak beresiko mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Lokasi lain yang sangat beresiko terhadap kekerasan anak adalah anak jalanan. Anak yang berkonflik dengan hukum juga beresiko terhadap tindak kekerasan mulai tahapan penyidikan, penahan, dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, anak mengalami kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.

Kekerasan yang terjadi berawal dari keluarga, faktor ibu dan ayah mempengaruhi anak. Anak menerima kekerasan yang dilihat dari kedua orang tuanya (baik laki-laki melakukan kekerasan pada perempuan ataupun sebaliknya). Kekerasan bertemu dengan anak yang mengakibatkan kekerasan terhadap anak itu terjadi atau yang di katakan sebagai *child abuse*. *Child abuse* ini tidak akan tersorot oleh

¹²⁷ *Ibid.*, hlm.150.

lingkungan jika tidak ada lembaga (lembaga tersebut adalah lembaga yang bernaungan terhadap anak).

Lembaga inilah yang mempublikasikan secara perlahan-lahan mulai dari media (elektronik maupun massa). Kekerasan anak yang di anggap tabu sekarang mulai muncul dalam publik (ini pun hanya mengisahkan sedikit saja dari kekerasan yang anak alami dikarenakan kewajiban sesama manusia agar menjaga aib keluarganya sendiri). Walaupun sekarang korban kekerasan dalam keluarga bukan hanya perempuan dan anak, melainkan kekerasan pada suami mulai terlihat, namun mayoritas korban masih didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Keluarga sebagai bagian dari struktur sosial, mempunyai konsekuensi terpengaruh oleh perubahan struktur sosial yang sekarang ini sudah bersifat global.¹²⁸

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, sering kali kurang memperoleh perhatian hal layak karena selain data dan laporan tentang kasus child abuse memang nyaris tidak ada untuk dipublikasikan. Adapun kasus ini sering kali masih terbungkus rapat oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai masalah intern keluarga sehingga menjadi tidak layak untuk diekspos ke luar dan tabu untuk diperbincangkan. Bagi anak kelompok minoritas dan terisolasi perlindungan dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri, menggunakan bahasanya sendiri.¹²⁹ Hak anak yang ingin mendapatkan perlindungan

¹²⁸ Nunuk P Muniarti, *Op.Cit.*, hlm.230.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm.150.

khusus baik yang ingin didapatkan dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat itu sendiri.

Ayah dapat berperan penting bagi perkembangan pribadi anak, baik sosial, emosional maupun intelektualnya. Pada diri anak akan tumbuh motivasi, kesadaran dirinya, dan identitas skill serta kekuatan dalam kemampuan-kemampuannya sehingga memberi peluang untuk sukses belajarnya, identitas gender yang sehat, perkembangan moral dengan nilainya dan sukses lebih primer dalam keluarga dan kerja/kariernya kelak. Prestasi belajar anak dan hubungan sosial yang harmonis. Manfaat peran ayah bagi anak adalah makin baiknya tumbuh kembang anak secara fisik, sosio-emosional, ketrampilan kognitif, pengetahuan dan bagaimana anak belajar sehingga prestasi belajarnya lebih tinggi sering mendapat nilai A (9-10), kehadiran sekolah lebih tertib/disiplin serta aktif dalam ekstrakurikuler, menyelesaikan dengan tepat dan benar PR, bersikap lebih positif terhadap sekolah, masuk ranking yang lebih tinggi dan setamat SMTA memasuki Perguruan Tinggi favorit.¹³⁰

D. Pemberdayaan Menurut Perspektif Peter L Berger

Setiap kehidupan dibangun cenderung mereproduksi ketimpangan, yang menegaskan kembali adanya hak-hak perempuan yang paling nyata, yang dipelajari bukan hanya dari sistem nilai yang ada, tetapi dipelajari dari praktik-praktik yang muncul pada kehidupan sehari-hari.¹³¹ Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

¹³⁰ Soefyanto, *Op. Cit.*, hlm.16.

¹³¹ Nunuk, *Op. Cit.*, hlm.54.

sebagai instansi di bawah naungan Pemerintah yang fokus dalam menangani anak korban kekerasan (*Child Abuse*) melalui cara penanggulangannya melalui melakukan proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi ini melalui proses secara sosiologi, Peter L Berger melakukan tindakan sosial melalui ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itulah yang diungkapkan oleh Peter L Berger. Dalam sosiologi ilmu pengetahuan ada beberapa proses pemaknaan dari sebuah eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Ketiga proses inilah yang menjadi sasaran utama dalam penelitian.

“As we have already argued, these aspect receive their proper recognition if society is understood in terms of an ongoing dialectical process composed of the three moments of externalization, objectivation, and internalization”¹³²

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) melakukan suatu pemberdayaan kepada anak melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Oleh sebab itu, proses pemberdayaan tersebut menghasilkan suatu keinginan agar anak korban *Child Abuse* dapat tumbuh dan berkembang seperti masanya. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) akan menolong anak korban *Child Abuse* untuk mendapatkan kondisi yang seharusnya (kondisi sebelum mengalami kekerasan). Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) meminta anak (*korban Child Abuse*) untuk bercerita tentang kasus yang anak alami.

¹³² Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Contruction Of Reality (A Treatise In The Sociology Of Knowledge)*, (New York: Anchor Books, 1967), p.129.

Pada tahap selanjutnya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) menganalisa penangan yang tepat untuk anak. Pada tahap selanjutnya memberikan anjuran, saran, dan penanganan sebagai upaya rehabilitasi. RPSA selama kurang lebih enam bulan masa Temporary Shelter sampai dirasa cukup untuk berkecimpung kembali di masyarakat. Inilah proses pemberdayaan yang dilakukan RPSA dalam menangani anak korban *child abuse*.

Pendekatan awal yang dilakukan dalam Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) kepada anak melalui sosialisasi. Peter L Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai proses melalui seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.¹³³ “*a Process by which a child learns to be a participant member of society*”.¹³⁴

Secara pendekatan sosialisasi di perlukan, agar anak merasa nyaman dalam keadaan yang ada. Gertrude Jaeger mengemukakan bahwa peran para agen sosialisasi apada tahap awal, terutama orang tua, sang anak khususnya pada masyarakat modern sangat bergantung pada orang tua dan apa yang terjadi antara orang tua dan anak ini jarang diketahui orang luar. Dengan demikian anak tidak terlindung terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang sering dilakukan orang tua terhadap mereka seperti penganiayaan (*child Abuse*, perkosaan, dan sebagainya).¹³⁵

¹³³ Kamanto Sunarto, *Op.Cit.*, hlm.23.

¹³⁴ Peter L Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*, (Harmondsworth: Penguin Books, 1978), p.116.

¹³⁵ Kamanto Sunarto, *Op.Cit.*, hlm.26.

Dalam sosiologi proses sosialisasi menurut Persepektif Peter L Berger bermula pada Sosiologi pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memiliki fungsi kebenaran.¹³⁶ Sosialisasi sendiri yakni interaksi sosial yang memperhatikan dala satu bentuk menghantar interaksionisme simbolik.¹³⁷ Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yakni objektivasi (pengobjektifan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal sehat intersubjektif itu dibentuk.¹³⁸ Selain adanya sosiologi dengan pengetahuan tidak akan lepas dengan manusia baik sebagai subjek maupun objek. Manusia adalah mahluk yang memiliki kesadaran yang terlamapau bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya.¹³⁹

Peter L Berger dan Solomon mengatakan bahwa proses pemaknaan berlangsung pada saat interaksi terjadi dalam kehidupan seksual, setiap orang belajar dari praktik-praktik yang umum dilakukan dan mendapatkan pengesahan sosial.¹⁴⁰ Pengesahan sosial yang di berikan masyarakat kepada mahluk lain secara tidak sengaja melalui identitas. Identitas diberikan secara sosial. Identitas harus juga dipertahankan secara sosial, dan harus secara mantab demikian. Seorang tidak dapat

¹³⁶ Geger Riyanto, *Peter L Beger Perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm.17.

¹³⁷ Bernard Raho, *Teory Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm.107.

¹³⁸ Peter L Berger dan Thomas Lukcmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan--Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990),hlm.29.

¹³⁹ *Op. Cit.*, hlm.106.

¹⁴⁰ Irwan Abdullah, *Seks, Gender, Dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), hlm.50.


menjadi manusiawi semata-mata dari sendiri dan, rupanya, seorang tidak dapat mempertahankan identitas apa pun semata-mata dari dirinya sendiri.¹⁴¹

Identitas anak merupakan suatu keutuhan dari anak. Anak mengalami korban *child Abuse* dikarenakan identitas mereka sebagai anak di abaikan. Seorang anak yang tidak diberikan belas kasih dan perhatian menjadi *dehumanized*, hilang sifat-sifat manusiawinya. Seorang anak yang diberikan rasa hormat akan menghormati dirinya sendiri. Seorang anak yang dianggap lebay malang akan menjadi benar-benar lebay malang, persis sama seperti seorang dewasa yang diperlakukan sebagai dewa perang mengerikan akan berfikir tentang dirinya dan seolah-olah dia sesuai dengan tokoh tersebut.

Menurut Berger, eksternalisasi merupakan sebuah pencurahan aktivitas (aktualisasi) manusia ke dalam masyarakat. Selanjutnya hasil aktivitas tersebut menjadi dunia tersendiri yang memaksa logika manusia untuk mengikuti keberadaannya, yang kemudian disebut dengan obyektivitas. Proses selanjutnya berjalan saat nilai-nilai yang telah terobyektivasi tersebut diserap kembali oleh manusia dan ditanamkan kepada generasi berikutnya, inilah yang disebut dengan internalisasi.

¹⁴¹ Peter L Berger, *Humanisme Sosiologi*, (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985), hlm.141.

Bagan IV.3
Tiga momentum pemikiran Berger



Sumber: Analisis Penulis, 2011.

Pada bagan IV.3 terlihat adanya tiga momentum pemikiran Peter L. Berger. Dimana didalam pemikiran tersebut adanya eksternalisasi, eksternalisasi dalam RPSA ini terlihat adanya suatu penyuluhan, dan mengidentifikasi anak dalam pemberdayaan yang ingin dilakukan RPSA. Objektifikasi yang ada dalam RPSA terlihat dengan adanya gambaran bahwa penilaian terhadap suasana kehangatan dan rasa aman dengan kekeluargaan yang dibentuk dalam pemberdayaan anak di RPSA. Selanjutnya pada tahap internalisasi dalam hal ini RPSA melakukan pemberdayaan terhadap anak melalui penerimaan pendekatan yang dilakukan RPSA untuk anak.

Eksternalisasi adalah proses pengeluaran yang berupa ide-ide, gagasan, ideologi, dan pemecahan sesuatu yang nantinya akan disosialisasikan kepada objek. Eksternalisasi atau biasanya diistilahkan sebagai pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya akhirnya akan menjadi habitus. Sehingga berdampak kepada terpengaruhnya nilai-nilai yang disosialisasikan kepada dirinya.

Tahap selanjutnya dalam proses sosialisasi Berger setelah melakukan eksternalisasi adalah Objektivitas, dimana Objektifikasi adalah proses melakukan rasionalisasi atas proses eksternalisasi yang dilakukan individu atau kelompok kepada dirinya. Tahap ini menjadi penting dikarenakan objek selanjutnya akan mengafirmasi atau mengkritisi segala eksternalisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain kepada dirinya. Proses objektifikasi akan memberikan jalan bagi si objek untuk nantinya memasuki tahap sosialisasi berikutnya, yakni internalisasi. Internalisasi adalah salah satu proses yang terkait dengan konstruksi sosial. Menurut Peter L. Berger, pada dasarnya realitas terbentuk secara sosial.¹⁴² Internalisasi merupakan proses dimana realitas objektif ditafsiri secara subjektif oleh individu.

Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi adalah proses yang dialami manusia untuk 'mengambil alih' dunia yang sedang dihuni sesamanya. Internalisasi adalah proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan orang lain tentang dunia institusional. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut,

¹⁴² Peter L Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Terjemahan Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm.5.

individu pun bahkan hanya mampu memahami definisi orang lain, tetapi lebih dari itu, turut mengkonstruksi definisi bersama yang nantinya akan disosialisasikan kembali (eksternalisasi).¹⁴³ Ketiga tahap tersebut merupakan hal yang akan terus terjadi selama manusia melakukan interaksi dan sosialisasi kepada individu maupun kelompok lainnya

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai lembaga yang melakukan rehabilitasi dan manajemen anak korban kekerasan, merupakan lembaga oleh pemerintah untuk fokus dalam melakukan pemulihan fisik atau mental dari anak korban kekerasan. Dalam proses melakukan rehabilitasi tersebut dilakukan sosialisasi dan penyuluhan yang identik dengan proses yang dikatakan Berger di atas. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebagai lembaga melakukan eksternalisasi terhadap anak-anak korban kekerasan untuk memulihkan kondisi mental dan fisik dari anak korban *child abuse*.

Seperti yang tervisualkan dibagian IV.3 di atas, dimana Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) melakukan proses sosialisasi atau eksternalisasi berupa penyuluhan, identifikasi kasus, dan melakukan pertolongan kepada anak korban kekerasan. Dimana didalamnya bermuatan ide-ide, nilai-nilai, mekanisme, dan cara-cara untuk menolong anak korban kekerasan. Proses penanganan seperti yang sudah dijelaskan di atas oleh bagian IV.3. Proses penanganan yang baik untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi dalam pemberdayaan anak.

¹⁴³ *Op.Cit.*, hlm.235.

Tahap selanjutnya yakni objektifikasi, biasanya sang anak korban kekerasan, dengan tingkat kecerdasan dan kesenangan layaknya anak-anak sangat menyenangi proses pendekatan atau objektifikasi yang Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) lakukan kepada diri mereka. Suasana kehangatan dan kekeluargaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) bangun agar bisa mengambil hati anak korban kekerasan (hasil dari objektifikasi). Maka selanjutnya ketika sudah diterimanya (internaslisasi) proses pendekatan dan penanganan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) memudahkan bagi lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Sosial ini memulihkan kondisi fisik dan mental anak korban kekerasan.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) mempunyai kewenangan atas tindakan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) membuat salah satu tindakan awal yang harus dilakukan anak ketika memasuki Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yaitu membiarkan anak merasa nyaman atau yang biasa kita sebut dengan *betah* dalam RPSA, dengan membicarakan bahwa ini tempat sementara. Dalam hal ini merupakan suatu proses yang di sebut oleh Peter L. Berger adalah Eksternalisasi. Berger mengkonsepsikan proses eksternalisasi sebagai suatu usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental dan fisik.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Riyo Mursanto, *Diskursus Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan (dalam tulisan Realitas Sosial Agama)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.227.

Anak membangun penilaian-penilaian atas apa yang di ungkapkan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Anak memikirkan ke dalam pikiran nya untuk apa mereka datang keRumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) hanya melakukan peraturan yang ada. Dalam hal ini, Peter L Berger menggambarkan sebagai Objektivikasi. Konsep Objektivikasi oleh Peter L Berger merupakan Proses dimana manusia menciptakan alat-alat (etika), dan alat tersebut menjadi dirinya sendiri, bahkan memaksakan logikanya sendiri pada yang menghasilkannya.¹⁴⁵ Teori tersebut mengangkat tiga proses yang di jalani oleh individu ataupun lembaga dalam penanaman dan penerapan sebuah nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial.

Menurut Berger seorang ahli sosiologi bertujuan untuk memahami masyarakat. Tujuannya bersifat teoritis yaitu memahami semata-mata.¹⁴⁶ Memahami masyarakat yang di jabarkan oleh Peter L Berger bukan hanya dalam masyarakat nya saja, akan tetapi tatanan yang ada didalamnya berupa masalah sosiologi dan masalah sosial. Masalah sosiologi Menurut Peter L Berger, menyangkut pemahaman terhadap interaksi sosial.¹⁴⁷ Interaksi sosial ini menyangkut permasalahan yang ada di Rumah Perlindungan Sosial Anak, dimana anak melakukan interaksi bermulai dari kepemahaman pekerja yang ada dalam menangani anak melalui cara mereka berinteraksi kepada anak.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm.228.

¹⁴⁶ Kamanto sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2004), hlm.16.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm 17

Didalam bukunya Peter L Berger menjelaskan bahwa perceraian dapat merupakan masalah sosiologi, tetapi kebahagiaan keluarga pun dapat merupakan suatu masalah sosiologi yang perlu di teliti sebab akibatnya.¹⁴⁸ Sebab akibat yang perlu diteliti secara keseluruhan dari masalah sosiologi ini membuat suatu rangkaian bahwa anak merupakan titik temu dari keharmonisan keluarga. Kekerasan anak dilakukan dalam keluarga, seseorang yang melakukan kekerasan kepada anak yaitu orang yang terdekat dengan anak. Anak merasa dekat dengan dirinya dan keluarga. Keluarga yang mengetahui betapa pentingnya anak.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm 18

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Meskipun anak adalah amanat tetapi nasibnya tidak selalu seindah acuan normatif. Anak mempunyai hak yang cukup banyak semasa hidupnya.. Tindakan sosial maupun legal membuat pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada anak melalui undang-undang tentang perlindungan anak. Dimana anak membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah maupun pihak lain agar terpenuhinya hak anak. Melalui Negara dengan membuat rumah perlindungan sosial anak di peruntukan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus baik itu anak yang mengalami kekerasan fisik, seksual, *child abuse*, *trafficking*.

RPSA (rumah perlindungan sosial anak) ini awalnya tidak di publikasikan dikarenakan rumah perlindungan khusus ini mengharapkan ketenangan bagi klien yang berada ditempat itu, akan tetapi dengan berjalannya waktu jika RPSA tidak di publikasikan maka masyarakat tidak akan mengetahui bahwa pemerintah telah memiliki tempat perlindungan khusus di Jakarta. Perlindungan yang diperuntukan untuk anak melalui pemberdayaan yang ada. Pemberdayaan melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi yang Peter L Berger ungkapkan itu. Tempat ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi klien yang berada di tempat itu. Di karenakan tempat ini memiliki fasilitas yang membuat mereka merasa nyaman berada didalamnya. Walaupun dengan fasilitas yang seadanya akan tetapi keakraban

satu sama lainnya yang membuat tempat ini menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi para klien maupun pengasuh.

Selama ini RPSA memberikan pelayanan yang prima kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus, telah melaksanakan kegiatan yang tersistematis secara baik, sesuai dengan standar Operational pelayanan panti sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian halnya dengan pekerja sosial yang berada di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), mereka telah mampu mengimplementasikan teori-teori pekerja sosial dengan baik dengan cara memberikan proses pertolongan pekerjaan sosial pada klien, yang mulai dari tahap pendekatan awal, assessment, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi terminasi, dan rujukan serta bimbingan lanjut.

Fakta membuktikan permasalahan anak di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan di dalam masyarakat sehingga memerlukan perlindungan khusus bagi mereka. Dalam hal ini, masalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus sangat erat hubungannya dengan isu makro, dikarenakan terbatasnya akses pada sumber masyarakat yang tidak lain dan bukan yaitu akses kesehatan dan pendidikan. Pada dasarnya awal mula terjadi beberapa kasus anak seperti kekerasan maupun eksploitasi, berawal dari krisis ekonomi di Indonesia.

Mengingat sebab serius dari keberadaan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, krisis ini dipastikan akan menyeret sejumlah anak ke dalam

situasi sulit atau semakin sulit di mana perlindungan khusus mereka butuhkan. Untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut UNICEF mengembangkan suatu kebijakan yang membuat enam kategori kondisi sulit yang dapat merugikan perkembangan anak-anak sehingga membutuhkan perlindungan khusus, kondisi yang diidentifikasi itu antara lain kondisi yang merugikan anak pekerja; perang dan segala bentuk kekerasan yang terorganisir atau berskala luas; eksploitasi; perlakuan salah secara seksual; kecacatan; kehilangan keluarga/pengasuh utama secara permanen/temporer; hukum yang kurang menguntungkan dan atau perlakuan salah dalam proses hukum dan pengadilan.

Anak menjadi rentan terhadap tindak kekerasan. Sebagai korban, anak tidak mendapat dan tidak mampu untuk mengungkapkan kondisi yang dirasakannya sehingga resiko untuk mengalami viktimisasi semakin tinggi. Usaha yang menyentuh untuk kehidupan anak rumit dan memerlukan waktu ataupun upaya yang terus menerus terhadap akar penyebab dari permasalahan tersebut. Kondisi yang cenderung dan semakin mengkhawatirkan ini memerlukan komitmen dengan perbuatan di mana dalam penanganannya harus serius, komprehensif, dan berkesinambungan satu sama lainnya.

Negara berkewajiban untuk menyediakan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak yang terungkap dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 59 “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak

tereksploitasi yang mencakup eksploitasi ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam hal ini anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus “*children in needs of special protection/CNSP*”.

Permasalahan anak menyangkut penegakan hak asasi manusia, hak anak, perlakuan salah, dan tidak wajar pada anak menjadi urusan publik, terutama terkait UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penderaan, penganiayaan anak, kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak tersebut merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*. Sepanjang tahun 2009 Komnas anak menerima 1.998 pengaduan mengenai kasus kekerasan terhadap anak, angka ini meningkat dari jumlah pengaduan pada tahun 2008 yakni 1.736 kasus, dari total pengaduan yang masuk ke Komnas Anak sebanyak 62,7 persen adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta *incest*, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis.

Sehingga *child abuse* di definisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, maupun seksual, yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua di indikasikan dengan kerugian dan ancaman pada kesehatan anak dan kesejahteraan anak. Dari batasan tersebut umumnya pelaku adalah orang terdekat dengan si anak.

B. SARAN

Penyelesaian masalah anak harus dimulai dengan satu kunci: penghormatan pada hak partisipasi anak. Sudah saatnya anak di dengar sebagai manusia, bukan sekedar komoditas. Membudayakan masyarakat agar mampu dan terbiasa mendengar pendapat anak adalah sebuah ikhtiar panjang seperti proses ini bagaikan membangun sebuah rumah dengan pondasi awal satu demi satu batu bata disusun bertingkat berdasarkan dari dasar sampai atap. Butuh waktu dan proses yang panjang. Dalam hal ini Indonesia telah mengetahui jelas bahwa anak-anak mempunyai hak dan tumbuh kembang dalam keluarganya sendiri bahkan mereka mengetahui bahwa pengasuhan dalam sebuah keluarga merupakan model pengembangan yang efektif dan paling sehat semua anak.

Dengan kata lain Pemerintah perlu membuat sebuah kerangka kerja kebijakan yang jelas yang memperkuat pengasuhan berbasis keluarga pada anak-anak rentan dan bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Kemiskinan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah keluarga dan panti asuhan harus selalu menjadi pilahan terakhir bagi anak-anak.

Sosialisasi terhadap Orang tua di masyarakat yang harus di jalankan oleh Pemerintah karena jika sosialisasi dicanangkan kepada orang tua khususnya Ibu yang melahirkannya memungkinkan tingkat kekerasan pada anak, maupun eksploitasi akan berkurang. Seperti yang dikatakan Berger dalam Eksternalisasi, Objektifas, dan Internalisasi dimana semua berperan aktif guna memperbaiki citra kekerasan Orang

Tua terhadap anak. Ibu pun harus menyadari bahwa anak merupakan tempatnya untuk mencurahkan rasa kasih sayang yang bukan untuk di jadikan tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) membutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai baik dalam Asrama maupun pelatihan kepada staff yang berada di RPSA. Penambahan Tenaga Kerja yang harus selektif dalam memilih demi kebaikan anak maupun terjaganya komunikasi yang baik kepada seluruh warga Rumah Perlindungan Sosial Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. *Seks, Gender, Dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat. *Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora. 2003.
- Arivia, Gadis. *feminisme: sebuah kata hati*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2006.
- Arendt. *Teori Kekerasan*. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan. 2003.
- Barker, Robert L. *The sosial work Dictionary, national association of Sosial Workers*. Maryland: Silver Spring. 1978.
- Beauvoir, Simone de. *Second Sex Kehidupan perempuan, diterjemahkan dari buku The second Sex*. Jakarta: Pustaka Prometheus. 2003.
- Berger, Peter L. *Humanisme Sosiologi*. Jakarta: Inti Sarana Aksara. 1985.
- Berger, Peter L. *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1978.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Terjemahan: Hartono. Jakarta: LP3ES. 1991.

- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan--Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES. 1990.
- Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. *The Sosial Contruction of reality (a treatise in the sociology of knowledge)*. New York, Anchor Books. 1967.
- Camara. *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press. 2000.
- Center For Tourism Research and Development. *Studi Tentang Child Abuse, Studi kasus*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 1999.
- Erika. *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan yang dialami oleh anak ditinjau dari uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*. Jakarta; Unika Atmajaya. 2004.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993.
- Gosita, Arif. *Masalah perlindungan Anak (kumpulan Karangan)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (BIP). 2004.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Hidup*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama. 1980.
- Irwanto, dan Anwar Farid. *Ringkasan Analisis Situasi Anak yang membutuhkan perlindungan khusus*. Jakarta; PKPM Depsos & UNICEF. 1998.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lawang. Jakarta: Gramedia. 1986.

- Kadariusman. *Agama, Relasi Gender, dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi wacana. 2005.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Undang-undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Komnas. 2002.
- Kulstum, Juwita. *Status Gizi Dan Kebiasaan Makan Anak Jalanan Binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Gratama Semarang*. Undergraduate thesis. Program Studi Ilmu Gizi . 2010.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mulyadi, Setto dkk. *Titipan Tuhan Yang Terabaikan (potret karut-marut masalah anak di Indonesia)*. Jakarta: Komnas PA. 2010.
- _____. *Kekerasan terhadap anak dimata anak Indonesia*. Jakarta: UNICEF. 2005.
- Murniati, Nunuk P. *Getar Gender (buku Pertama)*, Magelang: Indonesiatera, 2004.
- _____. *Getar Gender (perempuan Indonesia dalam perspektif agama, budaya, dan keluarga), buku kedua*. Magelang: Indonesiatera.2004.
- Nawawi, Hadari. *metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press. 1985.
- Piliang. *sebuah dunia yang menakutkan: mesin-mesin kekerasan dalam jagat raya Chaos*. Bandung: Mizan. 2001.

- Purnianti. *Arti dan Lingkup Masalah perlindungan Anak*. Jakarta: Kriminologi FISIP UI, 1999.
- Parson, Talcott. *pemikiran Talcott parson dalam pemikiran sebuah pengantar*. (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1990).
- Philippe Cabin & Jean Fransisco. *Sosiologi Sejarah dan berbagai pemikiran*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).
- Raho, Bernard. *Teory Sosiologi Moden*. Jakarta : Prestasi Pustaka. 2007.
- Rudito, dan Famiola. *Sosial Mapping: Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rekayasa Sains, 2008.
- Riyanto, Geger. *Peter L Beger Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES. 2009.
- Riyo, Mursanto. *Diskursus Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan (dalam tulisan Realitas Sosial Agama)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Salmi. *Kekerasan dan Kapitalisme Pendekatan Baru dalam melihat HAK-hak azasi manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Santoso, Thomas, *teori-teori Kekerasan*, Jakarta: Galia Indonesia, 2002.
- Schermenhorn, *Masyarakat dan kekuasaan* , Jakarta :Rajawali, 1987.
- Sentika, Rachmat, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*

- Statistik : Salah Satu Indikator Utama Peradaban Jurnal Socioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2000.*
- Setiawati, Susy., *Sengkalut bangsa dalam kemelut politik yang berkepanjangan*, jurnal Pusdiklat Kesos. Jakarta: Kemosos. 2010.
- Siswanto, Dwi. *Humanisme Eksistensial*. Yogyakarta: Phylosopy Press. 2000.
- Soefyanto. *Perlindungan Anak (dalam pengadilan anak)*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta. 2008.
- Soehartono, Irawan. *Metode penelitian sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo. 1982.
- Suaedy. *Kekerasan Dalam Pespertif Pesantren*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Subono. *Laki-laki: Pelaku atau Korban Kekerasan*. dalam Jurnal Perempuan No. 26, 2002.
- Sudjana, N. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.
- Sularto, St. *Potret Kehidupan Anak Indonesia (seandainya aku bukan Anakmu)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2003.
- Sumjati (editor). *manusia dan Dinamika Budaya dari kekerasan sampai Baratayuda*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM. 2001.
- Sunarto,Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. 2004.

- Suparlan, Parsudi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1994.
- Suyanto, Bagong. *Masalah sosial anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Taylor, dan W. Bogdan. *Intruduction to Qualitative Researchs Method*. New York: 1984.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought (pengantar Paling Komprehensif kepada arus utama Pemikiran Feminis)*. Yogyakarta: Jalasutra. 2004.
- Ubaidillah, Tesis “*Evaluasi Penanganan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Pada Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)*”. Program Pascasarjana, Program magister Ilmu administrasi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2006
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

SUMBER LAIN:

- Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. *Pedoman Penanganan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)*. Departemen Sosial RI Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. Jakarta. 2004.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. *Direktorat Pelayanan Sosial Anak. Pedoman Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak (Anak Nakal Dalam Keluarga)*. Departemen Sosial RI. Jakarta. 2007.

Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. *Pedoman Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak (Anak Nakal Dalam Keluarga) Departemen Sosial RI*. Direktorat Pelayanan Sosial Anak. Jakarta. 2007.

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. *Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Kementerian Sosial RI. Jakarta 2009.

Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. *Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedure--SOP) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)*. Direktorat Pelayanan Sosial Anak. Jakarta. 2009.

Jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan “apa kabar media kita”, Jakarta, 2010, jilid 67.

Keputusan menteri sosial republik Indonesia nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan umum program kesejahteraan sosial anak.

Perlindungan Anak, Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UNICEF, 2003.

Ringkasan analisis situasi anak yang membutuhkan perlindungan

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002.

LAMPIRAN

Wawancara Tim Management RPSA, Jakarta Timur

1. Ada berapa anak yang mengikuti pendidikan (bersekolah) di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)?

“kalo tahun kemaren ada yang kursus menjahit astuti, karena banyak anak yang sudah dewasanya, sekarang SD pun tidak ada. Kan astuti tahu anak-anak disini masih kecil ada juga si KP (nama samaran) KP itu seharusnya sudah kelas 2 SD karena KP tidak bisa bicara dan jalannya seperti yang astuti tahu jadi harus masuk sekolah TK (taman Kanak-kanak) KP tidak di tempat kan di sekolah luar biasa karena tim kami belum menemukan SLB yang baik untuk anak seumuran dia, yang SMK hanya satu seorang perempuan WR ia sekarang sekelas 2 SMK, karena umurnya masih belum mencapai 18 tahun lebih anak tersebut masih tanggung jawab kami, yang sedang mengejar paket ada 3 orang ya astuti mengejar ketinggalan dan umur mereka, yang lagi sekolah SMP juga ada ada yang kelas 3 dan kelas 2. Kebanyakan mereka sekolah karena bimbingan secara pelan-pelan oleh psikolog kami”Teh..nii wawancara tanggal 25 Oktober 2010.

2. Apakah mempublikasikan anak di perboleh kan dalam ranah akademis?

“ JANGAN PERNAH MENULIS NAMA ANAK DI SKRIPSI ya ASTUTI, karena suatu identitas merupakan kerahasiaan kita semua, mohon untuk tidak membuka aib keluargamu sendiri, karena kamu sudah menjadi bagian dari RPSA” Teh nii wawancara tanggal 25 Oktober 2010.

3. Apa yang dimaksud dengan reintegrasi?

gini lho mba maksudnya,,Reintegrasi itu sebuah jalan yang pertama untuk para klien supaya mereka bisa kembali kepada keluarga dari orang tuanya maupun saudara-saudaranya, biasanya mba anak-anak yang di Tanya rumahnya dimana pasti ia menjawab kalau umurnya sudah diatas 10 tahunan ya mba astuti, mba astuti kan

tau sendiri kalau anak-anak di bawah 6 tahun biasanya mereka tidak mengenal daerahnya, alamatnya saja bahkan lupa, kalau anak-anak biasanya ngomong gang yang ia tau belok kiri atau kanan, tapi kebanyakan sulit untuk di mengerti, yang begini biasanya saya dan tim mengekspose ke media masa baik elektronik maupun koran, majalah”wawancara dengan mba Ip biasa ia di panggil oleh teman- tanggal 21 oktober 2010.

4. Berasal dari daerah mana anak yang sekarang berada di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) secara keseluruhan?

“ mba astuti cek aja kebanyakan klien kita asalnya dari Jawa Barat baik dari daerah bogor, Citayam, Bandung, dll. Kebanyakan Jakarta nomor tiga ataupun keduanya tahun kemarin Jakarta urutan ke nomor ke tiga dari bandung, tapi kayanya sekarang mba astuti kebanyakan nomor duanya dari Jakarta karena seinget saya banyak kasus yang berasal dari Jakarta baik yang di publikasi maupun tidak. Klien yang dari Jakarta biasanya tahu tempat ini dari Tv, ia meminta perlindungan di tempat ini untuk ia menenangkan diri maupun tempat tinggal, RPSA di ekspose ke media karena adanya kasus seseorang yang berada dalam dunia pertelevisian.mba astuti biasanya yang jarang itu dari luar seberang,ada yang dari Malaysia tetapi daerah asalnya ada di Indonesia” wawancara dengan mba IP tanggal 21 oktober 2010

Wawancara Anak 1

T : Cantik Siapa namanya?

J : Nb....(nama Samaran)

T : menurut kamu rumah ini apa?

J : AKU KAN JUGA GA MAU PULANG LAGI,,engga mau ketemu mamah.....aku mau nya disini aja bareng temen-temen....disini enak ka,,aku bisa nikmatin apa yang aku mau,,rumah ini kaya surge buat aku,,tapi neraka nya ada juga ka,,kaya yang kakak denger tadi aku di teriakin disuruh mandi aja....mang aku anak kecil ya ka,,,pokoknya enak deh ka,,aku pertama datang disuruh mandi,,pake sabun,,sampo,,pake baju baru lagi ka,,kaya lebaran ya ka,,kakak tau engga baju yang aku pake kan baru...baru yang dikasih waktu

aku pertama kesini...bu Ip yang ngasi aku baju ini...makan dapet ka,,,nonton tv setiap hari...pokoknya enak banget ka disini...kalo mau minta uang di kasih 1000 ka,,wat jajan bakso.....aku disini bisa tidur nyenyak ka kaya teman-teman...kata teman aku,,aku klo tidur ngorok terus bikin peta ka...kalo dirumah aku ga bisa tidur ka,,dingin sering tidur diluar...bantal ga ada kadang-kadang...ga suka aku dirumah..disini lebih asyik ka,ada ayunan,ada makanan dari kakak,,ada perhatian dari bu ip semua nya,,tapi itu tuh ka galak,,aku sering dimarahin gara-gara ga mau mandi padahal aku lagi nonton tv atau lagi maen ayunan malah dimarahin....

Wawancara Anak 2

- T : Kakak Astuti,,,nama kamu siapa ade cantik?
- J : Namaku siapa ya,,,namaku Yn (nama Samaran)
- T : Kamu Seneng ga Ada di sini?
- J : Yn ga suka ka disini ka,,tapi saya juga ga mau pulang ka....
- T : Kenapa kamu ga suka disini Kakak Yn (biasa di panggil teman-temanya dengan sebutan Kakak)?
- J : Temen-temennya nakal.....temen-temen disini pada sombong ka,,males saya,,udah gitu klo punya makanan saya ga di bagi,,pada makan sendiri,,,saya ga betah ka tinggal disini....tapi kemaren saya cerita sama bu Ip kata nya mau dipindah ke panti lain...seneng saya ka....sedih juga si ka ninggalin ade-ade yang bayi sendirian disini...saya disini senang tapi ada kesalnya...temanya ga enak tapi yang lain buat saya kangenin.....sama kaya kakak yang baik disini sama saya....disini emang kaya rumah yang enak ka,,tapi temen-temanya yang ga enak..disini saya dapat makan teratur...bisa nonton tv,,tapi suka rebutan sama temen-temen yang lain klo nonoton tv...kalo di rumah saya ga bisa tidur siang,,disini diharuskan untuk bobo siang,,makanan dapet ga perlu di cari...enak ka disini tapi aku ga betah sama teman-teman disini.

Wawancara Anak 3.

- T : Siapa namanya?
- J : Rn ka (nama Samaran)
- T : Sekolah dimana?
- J : Pekan Baru
- T : Udah Kelas Berapa?
- J : 2 SMP Ka
- T : Umur Kamu Berapa?
- J : itung aja sendiri ka...tahun 1997 sampe sekarang....
- T : Rumah ini menurut kamu apa?
- J : Rumah ini menurut aku rumah nyaman ko ka,,,memang si kurang nya fasilitas yang ada,,kaya AC,,,kaya di rumah aku....tapi aku ngerasa nyaman dan tenang ko ka disini...maen bareng sama teman-teman...tanpa harus di tuntutan harus belajar dan belajar.....aku seneng di sini ka...yang pertama aku bebas dari segala macam les-les ku.....terus aku bisa semau nya aku....aku bisa makan apa yang aku mau...tanpa harus di kasih tau mama makan nya apa...hari ini.....uuuuuffff kadang-kadang bête kan....itu yang buat aku ga suka dirumah aku....

Lembar Pertanyaan Untuk Pekerja Sosial

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

- Nama** : **Teh Ni**
- Tempat/Tgl Lahir** : **Ciamis, 6 Maret 1977**
- Jenis kelamin** : **Perempuan**
- Pendidikan Terakhir** : **D4 STKS**

Pertanyaan Khusus:

- 1. Apa yang pertama kali dilakukan oleh RPSA ketika anak korban *Child Abuse* datang ke RPSA?**

Kami Membuat anak merasa aman, nyaman, dan tenang berada di RPSA dengan melakukan observasi awal lalu mengumpulkan informasi awal dari lembaga perujuk

- 2. Perintah/Peraturan Apa saja yang di berikan oleh management RPSA kepada Anak Korban *child Abuse*?**

Tidak berbentuk perintah lalu Tim Peksos mengkomunikasikan dengan anak berbagai peraturan yang ada (selayaknya dirumah)

- 3. Apakah Anak Korban *Child Abuse* mengikuti Peraturan yang ada di RPSA?Jelaskan?**

Perlu bimbingan dan pendamping.

- 4. Apa saja faktor penghambat bagi RPSA jika anak Korban *Child Abuse* tidak mengikuti Peraturan yang ada di RPSA?**

Latar belakang nilai, aturan, etika, dan pemahaman klien yang didapat sebelumnya.

Lembar Pertanyaan Untuk Management

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Nama : Mba Ip
 Tempat/Tgl Lahir : 15 Januari 1977
 Jenis kelamin : Perempuan
 Tanggal Wawancara : 2 Mei 2011,,,Senin Jam 11:05

Pertanyaan Khusus:

- 1. Apa yang pertama kali dilakukan oleh RPSA ketika anak korban *Child Abuse* datang ke RPSA?**

Anak kami datang ke RPSA biasanya di rujuk dari lembaga lain ataupun dari keluarganya,,, yang pertama kali dilakukan oleh RPSA untuk melakukan assessment atau melihat resume kasus dari perujuk gambaran tentang anak sambil melihat benar atau tidaknya apa yang terjadi pada anak tergantung pada tingkat keadaan yang anak alami. Lalu Tim kami memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak sesuai dengan pelayanan RPSA,,

- 2. Perintah/Peraturan Apa saja yang di berikan oleh management RPSA kepada Anak Korban *child Abuse*?**

Kita memberikan pelayanan kepada anak sesuai keadaan yang anak alami,,seperti kebutuhan dasar pada anak, pendampingan psikososial, penempatan anak di Rumah Perlindungan jika keluarga tidak menjadi tempat aman untuk anak.

- 3. Apakah Anak Korban Child Abuse mengikuti Peraturan yang ada di RPSA?Jelaskan?**

Aturan yang dipakai biasanya dibuat oleh anak itu sendiri,,kita memberikan aturan kepada anak agar mereka mensepakati peraturan yang anak buat sendiri dan management kami,,kami berusaha melakukan kesepakatan untuk kepentingan terbaik anak,,kami melakukan kegiatan yang direncanakan (misalnya anak meminta untuk bersekolah kembali sebelum harus kembali kerumah mereka),,kami juga menganjurkan anak agar anak mampu menjaga kebersihan diri mereka (mulai dari mandi sehari dua kali, menjaga kamar tidur mereka,dll),,kami memberikan ruang mereka untuk beraktifitas dengan temen-temannya,,kami berusaha mengembalikan kondisi mereka seperti anak-anak yang lainnya dalam arti memulihkan anak menjadi anak-anak seperti usia nya dan masa perkembangannya.

4. Apa saja faktor penghambat bagi RPSA jika anak Korban Child Abuse tidak mengikuti Peraturan yang ada di RPSA?

Yang menjadi penghambat jika satu anak tidak dapat di damping oleh satu pendamping,,maka bisa dilakukan penambahan pendamping untuk anak tersebut menjadi dua atau tiga orang pendamping untuk satu anak.

Hambatan itu terjadi jika anak ingin berusaha kabur dari RPSA,,anak bentrok dengan teman sebayanya, Kondisi Anak yang belum Stabil karena kejadian yang di alaminya.

BIODATA PENULIS



Nur Astuti Wijareni, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara yang semuanya perempuan. Orang tua bernama Wahyono dan Ibu Durmiati. Lahir di Jakarta pada tanggal 18 April 1989. Penulis masuk UNJ (Universitas Negeri Jakarta) pada tahun 2007 melalui Ujian Mandiri UNJ memasuki Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi Pembangunan.

Sebagian besar penulis sekolah yang ditempuh di Jakarta. Sekolah Dasar (SD) Negeri 011 pagi yang berada di Cipinang Besar Utara selama 6 tahun, Jakarta Timur. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 243 Jakarta Timur selama 3 tahun. Sekolah Menengah Atas (SMA) di Muhammadiyah 04 Jakarta Timur selama 3 tahun.

Penulis pernah aktif dalam organisasi di Sekolah seperti OSIS, dan IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah). Penulis sekarang aktif dalam mengajar bimbingan UN (Ujian Nasional) untuk anak kelas enam Sekolah Dasar di kawasan Halim dari tahun 2010 sampai saat ini 2011. Untuk saran dan kritik dapat menghubungi wijareni@yahoo.com.